


**RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERNIKAHAN PAKSA
PERSFEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM:
STUDI DI LAMATA, KABUPATEN WAJO**



SALIJAH HAMID
NIM: 18.0221.015

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, sebagaimana apa yang ada di hadapan pembaca. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah saw, nabi yang menjadi suri tauladan dan *rahmatan lil aalamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan dan dapat selesai. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, kepada ibunda Hj. Nasibah dan ayah handa H. ABD. Hamid, atas bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan teruntuk keluarga kecilku, suami Muhammad Insri dan anak saya Muhammad Azka Al-farizki dengan dukungan berupa doa dan semangat yang diberikan kepada penulis agar menyelesaikan Tesis ini. Dan mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju kearah yang lebih baik.
2. Bapak Dr. Mahsyar, M, Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberi pelayanan akademik kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Yang telah memberikan kesempatan dan segala fasilitas kepada penulis dalam proses penyelesaian studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.

4. Bapak Dr. Zainal Said, M. H. dan Dr. Fikri., M.HI, selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Sudirman, L. M.H dan Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., selaku penguji pertama dan penguji kedua dengan tulus mendampingi dan mengarahkan dalam melakukan proses seminar dan dan penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
6. Bapak ibu dosen Program pascasarja IAIN Parepare dalam Program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap staf akademi di lingkungan program pascasarjana IAIN Parepare karena telah membantu dalam proses perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepala Desa, warga Desa Lamata yang telah bersedia dan meluangkan waktunya dan berpartisipasi membantu penulis dalam pengumpulan data.
10. Serta teman-teman pada program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Dengan bantuan semua pihak tersebut perkuliahan dan penyusunan tesis ini mungkin saja tidak dapat terwujud. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah swt berkenan menila atas segala partisipasi yang diberikan sebagai amal jariah dan memberi rahmat dan pahalanya.

Parepare, Februari 2022
Penyusun

SALIJA HAMID
NIM: 18.0221.015

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salijah Hamid

Nim : 18.0221.015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Persfektif
Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata,
Kabupaten Wajo.

Menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar bahwa Tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri, tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain. kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 6 Desember 2021

Penyusun


Salijah Hamid
NIM:180221015

PENGESAHAN KOMISI PEGUJI

Tesis dengan judul *"RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERNIKAHAN PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL: STUDI DI LAMATA KABUPATEN WAJO"*, yang disusun oleh saudari SALDAH HAMID, NIM: 18 0221.015, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam, Pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA PENGUJI

1. Dr. Zainal Saïd, MH.

()


SEKRETARIS/ PEMBIMBING PENDAMPING/ PENGUJI

2. Dr. Fikri, M.H.


()

PENGUJI UTAMA

1. Dr. H. Sudirman, L. M.H.

()

2. Dr. Rahmawati, M. Ag.

()

Parepare Februari 2022

Diketahui Oleh:

Direktur Program
Pascasarjana IAIN Parepare

()
Dr. H. Mahsyar, M. Ag.
NIP-1962212311991031032

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSTUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis Besar Isi Tesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Yang Relevan	10
B. Landasan Teoritis Penelitian	14
1. Teori Resolusi Konflik	14
2. Teori Positivisme Hukum.....	25
3. Teori Perlindungan Anak.....	28
4. Teori Perkawinan.....	30
5. Teori Perkawinan Paksa Perspektif Hukum Nasional.....	40
6. Teori Perkawinan Paksa Perspektif Hukum Islam.....	45
7. Kerangka Teoritis Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49

B. Paradigma Penelitian.....	51
C. Jenis dan Data Penelitian	51
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Tahapan Pengumpulan Data	53
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	53
H. Tehnik Pengujian Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Konflik Akibat Pernikahan Paksa di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo	58
B. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik pada Pernikahan Paksa di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo	75
C. Resolusi Konflik Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.	84
BAB V PENUTUP.....	126
A. KESIMPULAN.....	126
B. IMPLIKASI	128
DAFTAR PUSTAKA	130
DOKUMENTASI	139
BIODATA PENULIS	141

ABSTRAK

Nama : Salijah Hamid
Nim : 18.0221.015
Judul Tesis : Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo.

Tesis ini membahas tentang resolusi konflik perspektif hukum nasional dan hukum Islam, diharapkan mampu menjadi sarana yang dapat membantu menemukan solusi dalam penyelesaian konflik akibat pernikahan paksa di desa Lamata Kabupaten Wajo. Adapun tujuan penulisan tesis antara lain: (1) Untuk mengetahui terjadinya konflik pada akibat pernikahan paksa di Lamata, Kabupaten Wajo. (2). Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo. (3) Untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik akibat pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam di Desa Lamata, Kabupaten Wajo.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, dengan corak *field reserch*, dengan analisis resolusi konflik, sumber data primer berupa data hasil wawancara dari dua informan, yaitu anak yang dinikahkan, dan oran tuanya dan di dukung dengan observasi serta dokumen berupa berkas terkait dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama Gilireng. Data dalam penelitian ini dianalisis descriptif kualitatif melalui uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan resolusi konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata Kabupaten Wajo. (1) konflik akibat pernikahan paksa yaitu konflik dalam jangka waktu yang pendek seperti kelalaian dalam mengurus anak dan konflik dalam jangka waktu yang panjang seperti isteri tidak patuh terhadap suami, tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri (*nuzyuz*), tidak adanya pemenuhan nafkah suami terhadap isteri, rasa cemburu yang berlebihan yang menyebabkan kdrt (kekerasan dalam rumah tangga), suami melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik yaitu tidak terima dengan pernikahan, sulit menerima perbedaan nilai, pendapat dan kebiasaan pasangan. kegagalan dalam berkomunikasi. (3) resolusi konflik akibat pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam di Lamata, kabupaten Wajo. Masyarakat desa Lamata menggunakan resolusi konflik yaitu negosiasi atau perundingan dalam menyelesaikan konflik untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan cara perdamaian.

Kata Kunci: Pernikahan Paksa, Resolusi Konflik Hukum Nasional, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Salijah Hamid
 NIM : 18.0221.015
 Title : Conflicts Resolution due to Forced Marriages from the Perspective of National Law and Islamic Law: A Study in Lamata, Wajo Regency.

This thesis discusses conflict resolution from the perspective of national law and Islamic law, so that it can be a tool to help finding solutions in conflict resolving due to the forced marriages in Lamata village, Wajo Regency. This thesis aims (1) To find out the conflicts as a result of forced marriages in Lamata, Wajo Regency. (2). To find out what factors influence the conflicts due to forced marriages in Lamata Village, Wajo Regency. (3) To find out how the conflict resolution as the qonsequence of forced marriage from the perspective of national law and Islamic law in Lamata Village, Wajo Regency.

This research was a descriptive qualitative research, a field research style, with conflict resolution analysis, the primary data sourced form interview of two informants, the married child and the parents, and supported by observations and documents related to marriage in the office of Gilireng Religious Affairs. The data in this study were analyzed qualitative descriptively by testing the validity of the data using the triangulation method.

The results of this study indicated that even conflict resolution due to forced marriages in Lamata Village, Wajo Regency, (1) conflicts due to forced marriages are conflicts in the short term and in the long term. Conflicts in the short term such as negligence in taking care the children and conflicts in the long term such as the wife was disobedient to her husband, not carrying out her obligations as a wife (*nuzyuz*), husband didnot support the life of wife, jealousy that caused domestic violence, husbands gambled and got drunk. (2) factors caused the conflict were didnot accept the marriage, difficulty to accept value differences, opinions and habits of partners, failure to communicate each other. (3) Conflict resolution due to forced marriage from the perspective of national law and Islamic law in Lamata, Wajo district. The Lamata village community used negotiations as the conflict resolution in resolving conflicts to maintain household integrity by means of peace.

Keywords: Forced Marriage, National Law Conflict Resolution, Islamic Law

Has been lagalized by
 The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم : ساليحا حاميد
 رقم التسجيل : ٥١٠.١٢٢٠٨١ :
 موضوع الرسالة : حل النزاع بسبب منظور الزواج القسري للقانون الوطني
 والشريعة الإسلامية: دراسة في لاماتا الوجو منطقة.

تناقش هذه الأطروحة حل النزاعات من منظور القانون الوطني والشريعة الإسلامية ، بحيث يمكن أن تكون أداة يمكن أن تساعد في إيجاد حلول في حل النزاعات بسبب الزواج القسري في قرية لاماتا الوجو منطقة. أهداف كتابة الأطروحة ما يلي: (١) لمعرفة حدوث النزاعات نتيجة الزواج القسري في لاماتا الوجو منطقة. (٢) لمعرفة العوامل التي تؤثر على حدوث النزاعات بسبب الزواج القسري في قرية لاماتا الوجو منطقة (٣) لمعرفة كيفية حل النزاع بسبب الزواج القسري من منظور القانون الوطني والشريعة الإسلامية في قرية لاماتا الوجو منطقة.

يشتمل هذا البحث على بحث نوعي وصفي ، بأسلوب بحث ميداني، مع تحليل حل النزاعات. مصادر البيانات الأولية هي بيانات من مقابلات مع اثنين من المخبرين، وهما الأطفال المتزوجون وأولياء أمورهم ومدعومة بملاحظات ووثائق في شكل ملفات متعلقة بالزواج في مكتب الشؤون الدينية في جيلبرينغ. تم تحليل البيانات في هذه الدراسة وصفيًا نوعياً من خلال اختبار صدق البيانات باستخدام طريقة التثليث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه حتى حل النزاعات بسبب الزواج بالإكراه في قرية لاماتا الوجو منطقة: (١) النزاعات الناتجة عن الزواج القسري ، أي الخلافات على المدى القصير مثل الإهمال في رعاية الأطفال والنزاعات على المدى الطويل مثل عدم


طاعة الزوجة لزوجها ، وعدم الوفاء بالتزاماتها كزوجة. عدم توفر دخل الزوج لزوجته ، والغيرة المفرطة التي تسبب العنف الأسري (العنف الأسري)، بتورط الزوج في القمار والسكر. (٢) العوامل التي تؤثر على حدوث النزاع هي عدم قبول الزواج ، ومن الصعب قبول الاختلافات في قيم وآراء وعادات الشركاء. فشل في التواصل. (٣) حل النزاع بسبب الزواج القسري من منظور القانون الوطني والقانون الإسلامي في لامانا، مقاطعة واجو، يستخدم مجتمع قرية لامانا حل النزاعات ، أي المفاوضات أو المفاوضات في حل النزاعات للحفاظ على وحدة الأسرة من خلال السلام.

الكلمات الرئيسية : الزواج بالإكراه، حل نزاعات القانون الوطني، الشريعة الإسلامية.



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Daftar nama narasumber status pernikahan berjalan	84
Tabel 2	Daftar nama narasumber status pernikahan putus	85-86
Tabel 3	Daftar jumlah pernikahan setiap tahunnya mulai tahun 2015 hingga 2021	86-87
Tabel 4	Jumlah Pasangan yang melakukan upaya mediasi litigasi dan litigasi	109



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Wawancara
2	Surat Izin Penelitian
3	Dokumentasi
4	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ـَـو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا ... ـِـا ...	<i>fathahdan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas



ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*



ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآءٌ : *mā'a*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيْمٌ : *nu‘īma*

عَوْنٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalab</i> (<i>az-zalzalab</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامِرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan hal yang sangat sakral. Pelaksanaan pernikahan adalah perbuatan yang mengikuti sunah rasulullah saw¹, pelaksanaannya harus dengan keikhlasan, tanggungjawab dan dilaksanakan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan adalah salah satu cara manusia untuk mendapat ridho Allah swt. karena dengan melaksanakan pernikahan yang merupakan sunnah rasulullah yang berarti kita telah melaksanakan suatu ibadah. Pernikahan yang dilaksanakan harus dengan tujuan yang baik, tidak dengan dasar dan niat yang buruk, dalam al-Qur'an pada QS. An-Nahl/16: 72 berbunyi:



Terjemahnya

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”²

¹ Lia Anita, “Meraih Sebuah Keberkahan Dengan Menikah Dalam Pernikahan Perspektif,” n.d.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.274

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami-isteri yang dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan juga dikenal dengan istilah nikah yaitu sebagai bentuk penyempurnaan dalam bersosialisasi di masyarakat, selain itu pernikahan adalah cara mengatur cara membangun hubungan keluarga dengan tujuan melanjutkan keturunan dimana hal tersebut adalah suatu jalan yang sangat mulia. Pernikahan membuka jalan perkenalan sesama umat manusia sebagai salah satu jalan untuk saling tolong menolong satu sama lain.⁵ Setiap perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.⁶

Pekawinan tidak lepas dari rukun dan syarat yang menyatu, rukun yang saling terikat satu sama lainnya dalam suatu pernikahan adalah ijab dan qabul. Ijab yang dilaksanakan dalam bentuk lisan maupun tertulis ataupun isyarat yang berupa pernyataan adanya keinginan terjadinya akad, baik dari salah satu pihak suami ataupun istri, sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak

³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, Pasal 2.

⁴ Rosdalina, *Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Manado: STAIN Manado Press, 2014).h.11

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).h.374.

⁶ Nunung Nurwati Elprida Riyanny Syalis, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Pekerjaan Sosial*, Volume 1, No.3 (2020): h.38.

kedua yang diungkapkan baik secara tertulis maupun lisan adalah berupa persetujuan dan ridhanya.⁷

Perkawinan yang dilaksanakan yang didasari dengan rasa suka antara pria dan wanita, bahkan berpacaran atau menikah tetapi tidak kenal dengan calon suami ataupun calon isteri mempunyai pengaruh baik bersifat positif maupun negatif. Dalam sebuah pernikahan sebagai hubungan *heteroseksual* menghadirkan perbedaan pandangan dalam memandang pentik tidaknya masa berpacaran. Keberlangsungan rumah tangga dipengaruhi oleh hal tersebutm, pernikahan akan langgeng sehidup semati ataukah akan berakhir di meja persidangan. Keberhasilan sebagai bentuk harapan terbesar dari pasangan suami istri dalam membentuk suatu pernikahan. Para ahli mengukur keberhasilan suatu pernikahan dengan melihat antara lain langgengnya suatu pernikahan, kebahagiaan dalam keluarga yaitu antara suami istri, kepuasan pernikahan, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan.

Pada zaman sekarang masa modern ini di daerah perkotaan ataupun pedesaan seperti di desa Lamata kabupaten Wajo adalah desa yang memiliki penduduk yang padat, jumlah penduduk di desa ini ada seribu enam ratus delapan puluh tiga orang (1683) dan berjumlah Lima ratus lima puluh empat Kartu Keluarga (554 KK), Pada umumnya pernikahan yang terjadi di desa tersebut merupakan pernikahan paksa, dimana pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar keinginan dari anak akan tetapi keinginan orang tua yang menjodohkan anaknya dengan seseorang yang menurutnya baik dan pantas menurutnya. Anak yang dinikahkan tidak kenal dengan calon suami ataupun calon istri yang akan menjadi teman hidupnya, hal seperti ini memiliki unsur paksaan akan tetapi anak tersebut terkadang menikah hanya sekedar memenuhi perintah orang tua, secara umum

⁷ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).

pernikahan paksa merupakan hasil keputusan keluarga sendiri, tanpa meminta persetujuan anaknya karena hal itu anak tidak merasa bahagia oleh karena itu pernikahan ini disebut dengan nikah paksa di desa Lamata kabupaten Wajo.

Prilaku anak setiap zaman berbeda, zaman sekarang ini pernikahan paksa tidak dapat dilakukan oleh orang tua, anak lebih memilih untuk menuntukan teman hidupnya sebagai suami daripada dijodohkan oleh orangtuanya, karena menurutnya pilihannya lebih tepat karena dia memilih menikah dengan laki-laki yang dia sukai. Di desa Lamata pernikahan anak masih diatur oleh orang tua melakukan perjodohan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 6 ayat 1 undang No 1 tahun 1974 menyebutkan syarat sah perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Keluarga tidak bisa lepas dari sebuah konflik, terkhusus dalam masalah Pernikahan paksa yang terjadi di Lamata, pernikahan seperti ini dianggap biasa terjadi, anak dinikahkan tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu, pernikahan seperti ini mampu merusak mental anak dan membuat anak menjadi stress karena anaknya tidak mengetahui bagaimana sifat dan karakter calon suaminya sebelum mereka dinikahkan, jika terjadi konflik diantara mereka terkadang anak mengamuk terhadap orang tua, hal itu menjadi bentuk penolakan anak pada pernikahannya.

Anak yang dinikahkan secara paksa di desa Lamata adalah anak yang sudah dewasa berumur 20 tahun keatas dan ada juga dinikahkan oleh orang tuanya saat usia 19 tahun kebawah. Sedangkan perundangan-undangan yang berlaku mengatur tentang batas usia nikah untuk calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah usia 19 tahun keatas sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang No. 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Setiap perkawinan yang dilaksanakan seseorang pasti memiliki tujuan rukun, harmonis dan berjalan penuh kedamaian seperti yang telah diatur secara sistematis dan terukur oleh agama, tetapi tidak semua yang yang kita harapkan akan berjalan sesuai apa yang kita rencanakan, hal ini terbukti dengan tingginya tingkat perceraian yang terjadi disetiap daerah, hal ini membuktikan bahwa tidak semua pernikahan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan diharapkan pasangan suami istri.

Putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 yang berbunyi Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁸

Keharmonisan dalam keluarga adalah menjadi harapan terbesar yang didambakan oleh pasangan suami isteri, seperti terhindar dari percekocokan, perselingkuhan dan yang paling diinginkan oleh pasangan suami isteri adalah terhindar dari perceraian, salah satu faktor yang menjadi tolakukur keberhasilan pernikahan adalah adanya kepuasan dalam pernikahan, proses penyelesaian konflik dalam keluarga yang dinikahkan secara paksa sangat membutuhkan penanganan yang baik agar mampu mempertahankan eksistensi keluarganya, upaya pengendalian konflik dalam sebuah keluarga agar konflik tersebut tidak meluas dan mengarah terjadinya kekerasan adalah salah satu upaya resolusi konflik.⁹ Oleh karena Penelitian ini akan melihat bagaimana resolusi konflik

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VIII*, Pasal 38.

⁹ Versatile Holiday Lado. "Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya", di akses pada <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1> (tanggal 28 Maret 2021).

akibat pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam: Studi di Lamata, kabupaten. Wajo.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Penyebab dan dampak terjadinya pernikahan paksa, di desa Lamata, Kabupaten Wajo.
2. Resolusi konflik akibat pernikahan paksa dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik yaitu membiarkan saja atau *Lumping it*, mengelak atau *avoidance*, paksaan atau *coercion*, perundingan atau *negotiation*, mediasi atau *mediation*, arbitrase dan Peradilan
3. Pernikahan paksa yang terjadi di Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Ditinjau perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Adapun pernikahan paksa yang dimaksud disini adalah anak yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua salah satunya adalah untuk menikahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan yang belum menikah, pernikahan yang dilaksanakan harusnya dengan persetujuan kedua mempelai akan tetapi pernikahan yang dilaksanakan adalah sesuai keinginan dan kehendak orang tua (di jodohkan) yang dikaji menurut perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya terjadi pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan paksaan atau dijodohkan oleh orang tua, yang seharusnya pelaksanaan perkawinan atas dasar persetujuan dan keinginan anak yang memilih calon istrinya yang menjadi hak mutlak yang dimiliki anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya konflik pada akibat pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana resolusi konflik akibat pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam di Desa Lamata, Kabupaten Wajo?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo.
- c. Bagaimana resolusi konflik akibat pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam di Desa Lamata, Kabupaten Wajo.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana konflik yang terjadi akibat pernikahan paksa di Desa Lamata Kabupaten Wajo.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan orang tua menikahkan anaknya secara paksa.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana dinamika resolusi konflik pernikahan paksa di Desa Lamata Kabupaten Wajo.
- 4) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian yang relevan.

- 5) Kegunaan penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan memberikan deskripsi mengenai bagaimana resolusi konflik terhadap terjadinya pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten Wajo. Diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di keluarganya dengan menjadi salah satu penyebab terjadinya retakan dalam hubungan keluarga yang dapat mengakibatkan perceraian .
- 6) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang hal yang dapat mencegah terjadinya pernikahan paksa yang dapat menyebabkan banyak hal yang bersifat negatif khususnya lagi agar dapat menekan terjadinya peningkatan perceraian di Kabupaten wajo.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk mengembangkan hukum nasional dan hukum Islam tentang pernikahan paksa.
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang cara keluarga yang dinikahkan secara paksa mampu mempertahankan keluarganya dan cara mengatasi konflik yang ada.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis isi tesis, yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi terdiri atas:
 - a. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.

- b. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek yang meliputi teori resolusi konflik, teori positivisme hukum, teori perlindungan anak, teori perkawinan, teori perkawinan paksa persfektif hukum nasional, dan teori perkawinan paksa persfektif hukum Islam. Serta kerangka teoritis penelitian.
 - c. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian keabsahan data.
 - d. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan
 - e. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.
3. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Aslinya suatu penelitian atau originalitas penelitian ini dalam pandangan akademik harus mampu dipertanggungjawabkan meskipun penelitian yang berkaitan dengan resolusi konflik dalam pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam sudah ada beberapa penelitian tentang hal ini, namun penulis akan berusaha agar supaya isi, kajian dan hasil penelitian berbeda dengan yang telah ada sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang baru yang menjadi objek kajiannya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian kami adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan judul “(Kawin Paksa Problem kewenangan wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa kawin paksa sangat tidak dianjurkan pelaksanaannya dalam al-Quran maupun hadist memaparkan mengenai hak ijabar, dalam al-Qur’an juga diatur mengenai kebebasan perempuan dalam memilih pasangannya. Dalam sebuah pernikahan

prinsipnya ditekankan pada pentingnya persetujuan perempuan yang ingin dinikahkan.¹⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu persamaan penelitian ini terletak pada kajian utama yaitu mengenai pernikahan paksa yang menjadi subjek penelitian, dan yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan Abu Bakar yaitu mengenai problem kewenangan wali dan hak perempuan dalam penentuan jodoh sedangkan peneliti yang menjadi objek utama dalam penelitiannya adalah resolusi konflik pada pernikahan paksa perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Desa Lamata Kabupaten Wajo.

Penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Munir dengan judul "Kawin paksa dalam perspektif fiqh Islam dan gender" penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kawin paksa sangat banyak terjadi perbedaan pendapat yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama fiqh. Hukum Islam menyebutkan bahwa pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan tidak boleh dengan paksaan oleh wali ataupun orang tua akan tetapi pernikahan harus dilaksanakan dengan keinginan sendiri atau keputusannya sendiri.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya kedua calon mempelai rela dan atas keinginan mereka sendiri bukan atas paksaan orang tua¹¹, jika perkawinan dilakukan dengan adanya paksaan kepada calon mempelai maka perkawinannya dianggap tidak sah, itu menurut para ulama mazhab fiqh. Dan ulama fiqh menyimpulkan tindakan pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan atau perkawinan secara paksa merupakan perbuatan yang merugikan dan tidak dibenarkan secara perundang-undangan dalam undang-undang yang mengatur

¹⁰ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2013): 81–98.

¹¹ Ramadhita, "Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7, no. 1 (2015): h.37.

tentang pernikahan maupun perundang-undangan hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Pernikahan harus dengan persetujuan dan kerelaan kedua mempelai tanpa adanya paksaan bagi calon mempelai wanita maupun mempelai pria.

Mazhab al-Syafiiyah dan Hanabilah, yang mempunyai hak atas dirinya adalah janda. Pernikahan yang dilakukan seorang janda tidak perlu dengan ijin wali ataupun ijin kedua orang tua karena seorang janda telah mempunyai hak atas dirinya walaupun dirinya masih kecil sedangkan perawan yang balik masih ada hak ijab terhadap walinya.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada pernikahan paksa dan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu pernikahan paksa pada perspektif fiqh Islam dan gender sedangkan penulis fokus pada manajemen konflik terhadap pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Agus Mahfuddin dan Sitti Musyaroffah yang berjudul "Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga".¹³ penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan paksa pada umumnya dilakukan perjodohan pada usia mudah dikarenakan atas beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya secara paksa pada usia muda yaitu faktor ekonomi, Faktor lingkungan, orang-orang di sekitarnya ikut campur dalam pemilihan jodoh anaknya seperti guru, dan masyarakat sekitar, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dampak terjadinya pernikahan paksa.

¹² Misbakhul Munir¹, Ahmad Subekti², and Dzulfikar Rodafi³, "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 2, no. 3: h. 4, accessed May 11, 2021, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

¹³ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (January 15, 2020): 75–93, <https://test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yaitu mengenai pernikahan paksa, adapun perbedaannya terletak, penelitian yang dilakukan Agus Mahfuddin adalah dampak kawin paksa pada pernikahan paksa sedangkan penelitian yang kami lakukan adalah bagaimana cara menangani dampak terjadinya pernikahan paksa yaitu dengan resolusi konflik pernikahan paksa perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

a. Referensi yang relevan

Muhammad Amin Suma dengan judul bukunya yaitu Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.¹⁴ Dalam buku ini dibahas mengenai bagaimana hukum keluarga dalam keluarga muslim, fungsi dan tujuan hukum keluarga. Dalam buku ini tidak di singgung secara langsung mengenai resolusi konflik pernikahan paksa perspektif hukum Islam dan hukum nasional akan tetapi bagaimaimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ajaran Islam.

Azyumardi Azra dengan judul buku Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani.¹⁵ Pembahasan dalam buku ini diuraikan dengan kenal mengenai hak yang melekat pada manusia, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau instansi.

Buku ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia mengalami perkembangan pemikiran secara umum, terkhususnya di Negara Indonesia hak asasi manusia juga mengalami perkembangan, mulai dari periode sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini.

Bentuk-bentuk hak asasi manusia, dibagi menjadi beberapa jenis yaitu hak persamaan, dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak

¹⁴ Muhammad Amin Zuma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2004).

¹⁵ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama.

Salim dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*¹⁶ Buku ini membahas mengenai strategi penyelesaian konflik, yang di bahasakan oleh peneliti sebagai resolusi konflik, dijelaskan secara rinci mengenai beberapa strategi konflik yang ada.

Teori menjadi strategi penyelesaian konflik di jelaskan beberapa cara yaitu, *Contending* (Bertanding), *Yeilding* (Mengalah), *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), *With Drawing* (Menarik diri), *Inaction* (diam).

B. Landasan Teori

1. Resolusi Konflik

1) Pengertian Resolusi konflik.

Konflik merupakan suatu fenomena yang sering terjadi, setiap keluarga pasti terdapat konflik di dalamnya, namun konflik tetap memerlukan upaya atau resolusi agar supaya dampak yang terjadi tidak merugikan dan tidak meluas.¹⁷ Konflik merupakan sesuatu hal yang ada dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, bahkan konflik senantiasa mendampingi manusia dan bergelut dengan konflik sepanjang kehidupannya.¹⁸ Konflik merupakan hal yang harus diselesaikan segera mungkin, konflik juga hanya bisa selesai jika kedua pihak

¹⁶ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2012).h. 95

¹⁷ Retno Kumolohadi and Sonny Andrianto, “Resolusi Konflik Dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7, no. 13 (2002): 5–13. (di akses tanggal 28 Maret 2021)

¹⁸ “Pembahasan Lengkap Teori Pengelolaan Konflik Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pengelolaan Konflik – Jasa Pembuatan Skripsi Dan Tesis 0852.25.88.77.47 (WA),” accessed June 14, 2021, <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-pengelolaan-konflik-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pengelolaan-konflik/>.

memiliki niat untuk menyelesaikannya. Cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berkonflik harus saling melakukan negosiasi dan melakukan sebuah pendekatan, mencari solusi untuk menangani konflik yang ada agar konflik tersebut dapat terselesaikan sesuai apa yang diharapkan.¹⁹

Hunt dan Maetcalfe dalam bukunya membagi konflik menjadi dua jenis, pertama yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrafersonal) dan *Interpersonal Conflict* (Konflik Interpersonal). Salah satu contoh konflik intrafersonal jika seseorang memiliki sebuah keyakinan dan keyakinan tersebut tidak sesuai dengan budaya yang ada disekitarnya biasa disebut dengan budaya masyarakat, atau seorang individu memiliki keinginan dan keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuannya maupun keahlian yang dia miliki, konflik ini merupakan konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Konflik ini jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan, atupun tidak mampu mengatasi konflik yang ada, maka konflik ini dapat mengganggu kesehatan mental maupun psikologi individu yang bersangkutan (*Mental Ggiene*), hal tersebut menjelaskan bahwa konflik Intrapersonal bersifat psikologi.²⁰

Setiap lingkungan sosial memiliki sebuah konflik, konflik ini biasa disebut dengan konflik Interpersonal, konflik yang sering terjadi dalam lingkungan sosial seperti konflik dalam keluarga, teman sebaya, masyarakat dan Negara. Konflik interpersonal dapat berupa konflik antar individu dan kelompok *intragroup Conflict*.

Win-Win Strategies mengemukakan strategi dalam menghadapi konflik interpersonal adalah adanya kepuasan bersama dan tidak menimbulkan kebencian

¹⁹ "Resolusi Konflik: Definisi Dan Metodenya Halaman All - Kompas.com," accessed June 13, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/155751569/resolusi-konflik-definisi-dan-metodenya?page=all>.

²⁰ Wisnu Sudarnoto, "KONFLIK DAN RESOLUSI," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1 (June 10, 2015), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>.

yang sering ditimbulkan.²¹Penyebab konflik menjadi sangat merugikan jika sikap dan cara menangani konflik tersebut secara *destruktif* (Memusnahkan). Hal yang alamiah yang sering terjadi dalam keluarga adalah salah satunya terjadinya konflik. Lembaga atau masyarakat yang berkuasa menyelesaikan konflik yang biasa terjadi sering dihasilkan dengan otoriter yang dimiliki (kekuasaan) atau menggunakan cara kekerasan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi diantara pihak. Sedangkan dalam masyarakat atau lembaga demokratis penyelesaian konflik disarankan menggunakan resolusi konflik. Kepuasan antara para pihak yang berkonflik diharapkan dalam memperbaiki suatu konflik antar individu ataupun dengan menghadirkan pihak ketiga yang tidak berada dipihak manapun (netral) bersifat adil dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan sebagai upaya membantu kedua belah pihak yang mengalami konflik dan menyelesaikan masalahnya, sama dengan halnya jika konflik terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan metode resolusi konflik salah satunya dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat adil, netral dan bijak sehingga konflik tersebut tidak menyebar dan merugikan kedua pihak. Resolusi konflik menyelesaikan masalah dengan cara melalui sarana tanpa kekerasan.²²

Resolusi konflik selalu mengalami perubahan termasuk dalam teori resolusi konflik, dalam perkembangan teori resolusi konflik berkembang sesuai dengan konflik itu sendiri. Beberapa kemungkinan yang ditawarkan oleh Miall Ramsbotham dan Woodhouse tentang resolusi konflik yang berawal dari

²¹ Santi Yulia Winata, "Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal E-Komunikasi* Volume 1, no. 2 (2013): h.119.

²²Bunyamin Maftuh, "Memperkuat Peran IPS Dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial Dan Resolusi Konflik," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.. h.12.

pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer. Konflik adalah suatu aspek yang tidak bisa dihindarkan dari perubahan sosial. Nilai dan keyakinan yang muncul sebagai suatu yang baru dan mampu menimbulkan suatu perubahan sosial yang muncul dan bertentangan dengan berbagai hambatan yang dihasilkan. Namun cara menangani suatu konflik adalah suatu kebiasaan dan pilihan sehingga merespon cara menangani konflik tersebut.²³

Resolusi konflik pada hakikatnya merupakan upaya penanganan sebab-sebab terjadinya konflik dan penyelesaian konflik dengan cara yang baik mampu menciptakan hubungan yang baru yang bersifat positif mampu menghadirkan penyelesaian konflik jika terjadi konflik yang baru dan mampu menciptakan suatu hubungan yang bertahan lama bersifat positif dengan pihak yang menjadi lawan.

Bahasa Inggris resolusi konflik adalah *Conflict resolution*, para ahli memiliki pendapat sendiri tentang konflik, menurut Levine definisi resolusi dalam Webster Dictionary adalah pertama adanya tindakan dalam mengurai suatu permasalahan, Kedua adanya pemecahan, Ketiga Penghapusan atau penghilangan permasalahan *problem together*.

Fisher et.al menjelaskan resolusi konflik upaya membangun suatu hubungan baru agar bisa bertahan ditengah-tengah kelompok yang berseteru dengan cara berusaha menangani konflik yang ada. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan dalam membangun hubungan sosial dan moral sangat diperlukan suatu keterampilan dalam menyelesaikan perbedaan dengan yang lain, keterampilan yang harus dimiliki adalah mampu melakukan penilaian untuk bernegosiasi, mampu berkompromi, serta mampu mengembang rasa keadilan.

Masyarakat Indonesia yang *pluralistic* harus memiliki pemahaman pada tiap budaya karena sangatlah penting dilakukan, dengan pemahaman tentang

²³ M Munandar Sulaeman, "DASAR-DASAR KONFLIK DAN MODEL RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT DESA PANTURA JABAR," n.d.

budaya mampu menjawab dan mengubah persepsi pihak yang berkonflik, sehingga resolusi konflik dapat dilakukan. Dalam kajian psikologolitas budaya menyatakan bahwa pola yang hidup pada masyarakat dan mejadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan meskipun globalisasi telah mencakup seluruh dunia.

Upaya yang dilakukan individu agar konflik tersebut tidak meluas sehingga terjadi kekerasan juga dapat disebut resolusi konflik, oleh karena itu resolusi konflik dapat juga diartikan sebagai upaya pengendalian konflik.²⁴ Resolusi konflik bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang terjadi dan menemukan cara yang lain karena adanya pemahaman yang berbeda mengenai penyebab terjadinya dan cara menangani konflik tersebut.²⁵

Pemikiran Resolusi konflik pada dasarnya harus didasari dengan beberapa unsur diantaranya:

1. Persepsi positif terhadap konflik.
2. Penghargaan terhadap perbedaan.
3. Dikembangkan dalam kerjasama.
4. Menjadikan *Problem Solving* sebagai inti dari kegiatan.

Resolusi konflik dalam istilah ilmiah agar dapat terlihat sebuah perdamaian sebagai suatu proses perdamaian yang menekan adanya perdamaian yang merupakan suatu proses yang terjadi secara terbuka dan membagi proses

²⁴ Versatile Holiday Lado. "Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya", di akses pada <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1> (tanggal 28 Maret 2021).

²⁵ Syarifuddin Iskandar Ardiansyah, "Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB. Volume 23, Nomor 4, Tahun 2010 (Online). h. 6, dalam http://journal.unair.ac.id/filerPDF/04_Syafuddin%20Iskandar,edit%20mda%20versi%20akhir.pdf

penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik dan *intervensi* kemanusiaan dan negosiasi.²⁶

Scanell mengemukakan beberapa aspek yang mempengaruhi seseorang dalam memahami dan melakukan resolusi dalam sebuah konflik adalah adanya keterampilan dalam melakukan komunikasi, kemampuan terhadap menghargai adanya perbedaan, kepercayaan terhadap satu samalain dan adanya kecerdasan dalam pengendalian emosi. Beberapa teori konflik yang dirumuskan para ahli dalam sebuah studi konflik, adapun macam-macam teori resolusi konflik adalah sebagai berikut:

terdapat sejumlah jenis teori resolusi konflik yang dirumuskan oleh sejumlah ahli. Berikut macam-macam resolusi konflik menurut para ahli.

1. Nader dan Todd

Penyelesaian sengketa pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional menggunakan tujuh cara untuk menyelesaikan konflik yang ada yaitu:

Membiarkan saja atau *Lumping it*. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan pihak yang berkonflik merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak mampu menahan tuntutananya, mengabaikan masalah dan isu yang akan merugikan dan mampu menambah meluas konflik yang ada. Cara ini dilakukan karena pihak yang dirugikan merasa bahwa jika mereka melanjutkan konflik yang ada ke peradilan maka akan menimbulkan kerugian materil dan kejiwaan.

²⁶ Rosi , S. *Meretas Jalan Perdamaian: Nagara & Masyarakat dalam Resolusi Konflik*. Jurnal Penelitian Politik, Volume 3, No. 1. Tahun 2016. h. 83. Dalam https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6m7mzv.Huf4C&oi=fnd&pg=PA77&dq=resolusi+konflik+pengertian&ots=Qfp0zeyoD9&sig=kRJaJDJA-b9REKsH1G3X1NN9ZOg&redir_esc=y#v=onepage&q=resolusi%20konflik%20adalah&f=false

Mengelak atau *avoidance*, pada penyelesaian konflik ini pihak yang merasa dirugikan akan mengambil sebuah jalan menjauhi dan mengakhiri hubungan dengan dengan pihak yang merugikannya.

Paksaan atau *coercion*, penyelesaian dengan cara ini adalah salah satu pihak melakukan upaya penyelesaian konflik dengan cara memaksakan pemecahan masalah kepada pihak lawan yang bersifat *unilateral*, dengan cara ini pihak yang merasa dirugikan akan melakukan penyelesaian yang bersifat memaksa dan dengan cara ini penyelesaian masalah tidak mungkin untuk dilakukan secara damai.

Perundingan atau *negotiation*, para pihak yang berkonflik duduk bersama mengambil sebuah keputusan yang berupa jalan untuk menyelesaikan konflik, para pihak melakukan perundingan tanpa dihadirkan pihak ketiga untuk mencampuri proses penyelesaian konflik, mereka berdua saling meyakinkan dan tidak memecahkan konflik dengan cara membuat aturan sendiri dan tidak berdasarkan dengan aturan yang ada..

Mediasi atau *mediation*, menghadirkan pihak yang lain dikenal dengan istilah pihak ketiga yang membantu dalam menebukan sebuah solusi yang disepakati oleh para pihak. Pihak ketiga atau dikenal dengan kata mediator adalah orang yang ditujuk oleh kedua pihak ataupun oleh pihak yang berwenang seperti Pengadilan. Kehadiran pihak ketiga sebagai pihak yang netral diharapkan memberikan pandangan saran ataupun alternatif lain bagi para pihak yang berkonflik, akan tetapi meskipun kehadiran pihak ketiga hanya memberi saran dan pengambilan putusan masih dipegang oleh keluarga itu sendiri.²⁷

²⁷ Muhammad Taufiq, "Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas" (IAIN Padangsidempuan, 2017). h.37.

Arbitrase, pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menghadirkan perantara pihak ketiga sebagai arbitrator dan akan menerima keputusan yang diberikan arbitrator yang telah disetujui sejak awal.

Peradilan atau *adjudication*, pada proses penyelesaian konflik pada tahap ini pihak ketiga mempunyai kewenangan mencampuri pemecahan masalah lepas dari keinginan para pihak yang berkonflik berusaha membuat sebuah keputusan dan keputusan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan. Keputusan yang dihasilkan bisa berupa perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik.²⁸

2. Park dan Burges,

Park dan Burges mendefinisikan bahwa konflik interpersonal dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu pertama dengan cara akomodasi dan dengan cara asimilasi.

Akomodasi suatu penyesuaian terhadap situasi konflik akan tetapi tidak ada upaya penyelesaian konflik mendasar yang dilakukan, artinya konflik yang terjadi hanya bentuk penyesuaian antara kedua pihak yang berkonflik tanpa memikirkan cara penyelesaian dari konflik yang terjadi akan tetapi konflik, tersebut tidak hanya didiamkan saja, namun resolusi konfliknya berupa asimilasi,²⁹ resolusi konflik berupa asimilasi yaitu penyesuaian terhadap kondisi konflik dengan melakukan peleburan masalah-masalah konflik dan menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

²⁸ Lily Qamariah, "Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas IA Medan" (Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2017).

²⁹ Arfiani Yulia Aminati, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Resolusi Konflik Interpesonal, dalam Jurnal BK UNEKA Volume 3, No. 1, tahun 2013. h. 224, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/3339/6023>

2) Penyebab terjadinya konflik

Konflik berfokus pada isi pembicaraan atau materi permasalahan namun konflik juga dapat terkait dengan pribadi pelakunya akan tetapi konflik juga memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Upaya para anggota keluarga dalam memperebutkan sebuah hal yang memiliki nilai seperti uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan dalam memainkan peranan tertentu.

Galvin dan Brommel menguraikan tentang tahap konflik sampai dengan cara mengelola konflik. Beberapa tahap konflik yaitu tahap kondisi awal, tahap frustrasi dan penyadaran, tahap aktif, tahap solusi atau tidak tercapai solusi, tahap tindak lanjut dan tahap resolusi.

Konflik yang bersifat langsung dan tidak langsung serta bentuk perilaku yang dapat bekerjasama dan tidak dapat bekerjasama merupakan jenis konflik yang di kemukakan oleh Danial Canaraya dan Melissa Tafoya. Dari dua jenis konflik tersebut diketahui ada empat pola yaitu negosiasi, perlawanan langsung, tidak ada konfrontasi dan perlawanan tidak langsung.³⁰

Konflik merupakan suatu hal yang terjadi karena ada sebab yang mengikuti, penyebab terjadinya konflik menurut Simon Fisher adalah teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman teori transformasi konflik dan teori kebutuhan manusia.

a. Teori hubungan masyarakat

Polarisasi kelompok yang berkepentingan berlawanan yang terjadi secara terus menerus, adanya permusuhan dan rasa tidakpercayaan diantara dimasyarakat yang terjadi pada kelompok yang berbeda. Teori ini ingin mencapai sebuah sasaran bagaimana cara meningkatkan komunikasi dan saling pengertian diantara

³⁰ Dita Verolyna, "POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KONFLIK PERKAWINAN," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Volume 1, no. 2 (December 28, 2019), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2567>.

kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima.

b. Teori negosiasi prinsip

Perbedaan dalam memandang sebuah konflik oleh para pihak dan adanya sebuah posisi yang tidak selaras merupakan suatu penyebab terjadinya konflik. Adapun tujuan teori ini adalah membantu para pihak yang mengalami konflik dalam menganalisa berbagai masalah yang terjadi dalam hidupnya seperti membedakan perasaan pribadi dan melakukan upaya negosiasi sebagai upaya awal dalam kepentingan dengan ketetapan yang telah ada.

c. Teori identitas

Teori ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama dengan mengetahui kebutuhan utama setiap pihak, teori ini tidak hanya berlaku untuk kepentingan kelompok akan tetapi teori ini mampu menyederhanakan hubungan eksternal masyarakat.

d. Teori kesalahpahaman

Kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena konflik bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan cara berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, adanya ketidakcocokan komunikasi dengan budaya yang berbeda mampu mendatangkan konflik. Teori ini memiliki sebuah saran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: menambah pengetahuan tentang budaya pihak lain yang berkonflik dengannya, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi.

e. Teori transformasi konflik dan

Penyebab terjadinya konflik salah satunya diakibatkan karena munculnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diakibatkan masalah di lingkungan sekitar dan masalah ekonomi.

f. Teori kebutuhan manusia.

Teori ini berpadangan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi merupakan inti dari sebuah pembicaraan.

2. Positivisme Hukum.

Aliran positivisme merupakan suatu aliran hukum yang dikaji berbeda dengan teori hukum lainnya, teori positivise hukum dikaji dari segi lahiriah. Dimana nilai-nilai yang tidak ditangkap oleh sebuah pancaindra merupakan suatu realitas kehidupan social yang hidup di masyarakat, tidak melihat nilai-nilai maupun norma yang hidup, seperti keadilan, kebijaksanaan yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut. Positivisme hukum pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*).
- b. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).
- c. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- d. Keputusan-keputusan (hukum) dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas.
- e. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.

Orang yang menganut aliran positivisme hukum tidak membedakan dan memilah antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi suatu aturan-aturan yang idel, akan tetapi pengikut kaum positivis menganggap kedua hal tersebut berada dalam bidang yang berbeda sehingga kedua norma-norma tersebut harus dipisahkan oleh karena adanya pengabaian terhadap tujuan di bentuknya suatu hukum yaitu ingin dicapainya nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum,³¹

Dua aliran yang memisahkan antara hukum positif (*the positive law*) dan (*the living law*) atau hukum yang hidup . Pertama aliran positivisme yaitu aliran yang sangat mementingkan akal dan berpandangan bahwa tidak ada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of law givers*), dan kedua mazhab sejarah memandang hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. aliran ini lebih melihat pengalaman, dan *Sociological Jurisprudence* dan berpandangan bahwa kedua hal tersebut sama pentingnya. Aliran *sociological jurisprudence* ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia dalam membangun suatu hukum di indonesia aliran ini sangat berpengaruh karena dasarnya suatu hukum dibangun dengan tujuan memperhatikan hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat atau *living law* baik secara tertulis maupun tidak tertulis.³² Prof. Soetandyo Wignjosoebroto aliran positivis menganggap bahwa ilmu hukum dan ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak berbeda karena perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari hari harusnya mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ada dan penganut

³¹ Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, no. No.3 (2010).

³² Nazaruddin Lathif, "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT," *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017), <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

aliran positivisme huku, mencoba menuliskan dalam bentuk perundang-undangan.³³

Pernikahan paksa yang terjadi di desa Lamata merupakan hal yang sering terjadi bahkan dianggap tradisi oleh masyarakat, saat orang tua ingin menikahkan anaknya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu itu melanggar hak prografif individu, seorang berhak memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya untuk melangsungkan hidup. Hal seperti ini menunjukan adanya hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang lahir dari kebiasaan masyarakat sedangkan aliran positivisme berpandangan bahwa hukum yang ada hanya bersumber dari perintah penguasa selain itu bukan termasuk hukum, artinya pelaksanaan pernikahan di desa Lamata harus mempertimbangkan beberapa hal yang telah diatur oleh pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal tentang syarat utama yaitu harus sebelum menikahkan anaknya.

3. Perlindungan Anak

Anak merupakan suatu anugrah yang harus dijaga dan dirawat, setiap anak memiliki hak perlindungan dari orang tua, masyarakat maupun negara. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak mengatur tentang hal-hal yang harus dilindungi oleh seorang anak. Anak dalam Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak dapat dikatakan anak sebelum mencapai umur 18 tahun, artinya anak yang mencapai umur 18 tahun keatas sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa bukan lagi anak-anak.

Pelaksanaan pernikahan paksa di Desa Lamata sering terjadi pada anak di bawah umur, pernikahan ini menunjukan adanya pelanggaran hak

³³ ABD. Halim, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya | Halim | *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*," *Asy-Syirah* Volume 42, no. No.2 (2008), <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/115/114>.

kepada anak tersebut. Anak yang dinikahkan belum cukup usia nikah yaitu 19 tahun dan belum mencapai kategori orang dewasa. Pelaksanaan pernikahan pada anak usia dini sebelumnya orang tuanya telah melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat sebagai bentuk pengajuan orang tua agar mendapat izin untuk menikahkan anaknya diusia yang cukup muda yaitu 19 tahun kebawah.

Pernikahan paksa memiliki dampak positif dan dampak negative, dampak positif menikahkan anak secara paksa atau menikahkan anak dengan pilihan orang tua adalah mampu menjaga anak dengan pergaulan yang semakin hari semakin tidak terkontrol dengan menikahkan anak secepatnya orang tua bisa lepas tanggung jawab karena sudah merasa tidak terbebani lagi. Sedangkan pelaksanaan pernikahan paksa tanpa persetujuan anak membuat anak mengalami stress dan mengamuk, kedua hal tersebut membuat orang tua memarahi ataupun memukul anaknya agar menuruti perintahnya untuk menikah, dan dampak negatifnya yaitu pernikahan yang tidak didasari dengan rasa suka mampu mendatangkan hal negatif, dalam pernikahan bisa saja terjadi sebuah kekerasan atau KDRT kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib menjamin. dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁴

Upaya dalam melakukan perlindungan terhadap anak, secara sigap harus dilakukan sejak ia berupa janin, berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Undang-undang perlindungan anak harus memberikan

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 12.

perlindungan terhadap anak-anak yang bersifat nondiskriminatif, memberikan hak untuk hidup, hak untuk, kelangsungan hidup, berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³⁵ Pernikahan merupakan salah satu hal menjadi bagian dari kelangsungan hidup, karena dengan adanya ikatan pernikahan adalah salah satu bentuk untuk melanjutkan dan menghasilkan keturunan yang mampu menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi. perlindungan anak yang dimulai dari sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun merupakan suatu perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif

Keluarga dan orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Karena hal tersebut orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk *Pertama* mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak bakat dan minatnya. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. *Keempat* yaitu memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Beberapa hal diatas diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 26.³⁶

Hetty Hasanah mengemukakan tentang pengertian perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan para pihak dengan mendapat perlindungan hukum dengan jaminan diperolehnya suatu kepastian hukum. Sedangkan menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah tanggung jawab dari pihak

³⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Cetakan Pe (Jakarta: Prenada Media, 2018).h.3.

³⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum* II, no. II (2016), <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>. Di akses pada 10 Mei 2021

yang berwenang dalam penegakkan hukum dengan menjamin adanya rasa aman baik secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun.³⁷

4. Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan perintah Allah swt. dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Perintah Allah berarti menuruti perintah Al-Qur'an sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya³⁸.

Istilah nikah berasal dari ahasa arab, yaitu (النكاح) sedangkan menurut ulama fiqh perkawinan menggunakan istilah kata nikah dan perkataan zawaj. Pada masa ini perkawinan dan pernikahan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi kedua kata ini, akan tetapi perkawinan dan pernikahan hanya berbeda di akar kata saja. Perkawinan secara etimologi memiliki makna bahwa nikah berasal dari kata nikah yang artinya gabung kata ini berarti hubungan kelamin dan juga berarti akad. Kedua kata ini terdapat dalam al Qur'an.

Perkawinan merupakan sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan rukun dan syarat-syaratnya yang di ungkapkan seorang laki-laki pada saat proses ijab dan kabul untuk menghalalkan wanita dan menjadikannya seorang istri.

³⁷ "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli - Penelusuran Google," accessed June 27, 2021, <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+menurut+para+ahli&oq=perlindungan+hukum+menurut+para+ahli&aqs=chrome..69i57j0i22i30i7.24488j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

³⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 41.

Ulama fiqh mendefinikan nikah adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki membolehkan berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dengan akad lafash nikah atau kawin atau makna serupa dengan kedua kata tersebut.³⁹ Akad yang terjadi dengan tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan harmonis.

Perkawinan juga dikenal dengan istilah nikah yaitu sebagai salah satu pokok dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara kaum dengan kaum lain, perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.⁴⁰


Imam syafi'i dan imam hanabilah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw, antara perawan dan janda memiliki perbedaan perlakuan oleh walinya. Janda mempunyai hak atas dirinya dan perawan harus dengan persetujuan walinya.⁴¹ ketika Nabi saw menyebutkan dua wanita janda dan perawan seketika itu menetapkan hanya pada janda yang berarti hak tidak ada pada perawan. Tujuan Pernikahan sebagaimana difirmankan Allah swt dalam Q.S ar-Ruum/30: 21 berbunyi.



³⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Volume 14, No. 2, 2016, h.2.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374.

⁴¹ Munir¹, Subekti², and Rodafi³, "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER."



Artinya

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁴²

Mencapai suatu tujuan pernikahan mengharuskan diatur sedemikian rupa agar tujuan dari pernikahan dapat dicapai, tujuan pernikahan didasari dengan adanya pemenuhan kebutuhan pasangan yaitu kebutuhan jasmani dan rohani tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumahtangga sakinah mawadah warohma dengan salah satu tujuannya agar dapat terhindar dari dosa yang sangat besar yaitu perzinahan dan perkawinan adalah wadah untuk melanjutkan keturunan yang dapat mengadirkan ketenangan dalam kelauga dan masyarakat⁴³ terciptanya keluarga bahagia yang mampu menghadirkan rasa nyaman, tentram adalah hubungan keluarga yang didambakan setiap pasangan suami istri. Pernikahan tidak halnya merupakan suatu pertemuan lahir batin antara pria dan wanita⁴⁴ akan tetapi pernikahan juga diharapkan mampu memberikan kedamaian jiwa dan mengharapkan pernikahannya abadi.⁴⁵

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.406

⁴³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 17.

⁴⁴ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Tangeran Selatan: Lentera Hati, 2015). h.117.

⁴⁵ Mahfudin and Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga.”

Menikah merupakan suatu ibadah, menikah tidak harus menunggu mapan karena Allah telah mengatur rejeki masing-masing setiap orang, bahkan setelah menikah mampu mendatangkan rejeki bagi keluarga. Tugas suami istri setelah adanya ikatan pernikahan adalah menjaga keutuhan pernikahannya, untuk menjaga suatu hubungan pernikahan perlu beberapa cara, di antaranya harus saling pengertian, saling memahami, mencintai, menjalin komunikasi yang baik dan saling menerima apa adanya, kelebihan maupun kekurangan dari pasangan harus diterima dan dijaga agar tidak diketahui orang lain, dengan itu pernikahan bisa bahagia, harmonis dan langgeng tidak mengakibatkan perceraian, menjaga keutuhan rumah tangga adalah tuntutan Allah swt. Keutuhan rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan tidak mudah untuk mencapai hal tersebut, oleh karena itu setiap pasangan suami istri harus menjaga dengan baik pernikahannya tidak dengan mudah mengucapkan kata talak kepada isteri rukun dan syarat adalah hal yang mengikat dalam suatu pernikahan.⁴⁶

2. Rukun dan Syarat Pernikahan.

Tolak ukur terjadinya suatu pernikahan atau keberadaan sesuatu yang menjadi bagian didalamnya harus ada dan terpenuhi, sedangkan jumhur ulama rukun merupakan sesuatu menjadikan berdiri yang mengakibatkan keberadaan sesuatu hal. Kaitan rukun dengan pernikahan adalah pernikahan baru dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan benar, sah atau tidaknya pernikahan terletak pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat pernikahan⁴⁷

⁴⁶ Abdul GAni Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Cet. 1: Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.39. (dalam books.google.co.id/ di akses 27 maret 2021).

⁴⁷ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017). Di akses pada 10 mei 2021.

Kompilasi hukum Islam mengatur beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Calon suami

Calon suami harus memiliki kriteria sebagai berikut, berusia 19 tahun keatas, calon suami harus bukan muhrim dari calon istri, pernikahan yang dilaksanakan harus atas dasar keinginan sendiri atau tidak dengan paksaan dan pelaksanaan pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila sedang melaksanakan haji.

Identitas calon mempelai laki-laki harus terang dan jelas, calon mempelai harus diketahui dengan pasti orangnya, garis keturunan, siapa orang tuanya dan kerabatnya yang lain, keturunan sangat penting dalam memilih calon suami.

b. Calon Istri.

Perkawinan yang dilaksanakan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Calon istri tidak terhalang oleh ketentuan syara', tidak dalam melaksanakan haji dan yang paling peting adalah calon mempelai wanita bukan istri orang dan tidak dalam masa iddah. Sebelum berlansungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) terlebih dahulu harus menanyakan lebih persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah, Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

c. Wali Nikah

Wali merupakan hal yang harus terpenuhi dan harus ada bagi calon mempelai wanita, wali nikah dalam hal ini ayah, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. seorang wali betugas yang merupakan kewajiban bagi mereka untuk menikahkan anak maupun saudara perempuannya. Wali merupakan orang yang memiliki wewenang menikahkan anaknya, mayoritas ulama fuqaha mengemukakan bahwa wanita tidak dapat mengakad nikahkan dirinya sendiri, wali dan anak perempuannya memilih

3. Konsep Memilih Jodoh Dalam Islam

Islam memberikan perhatian yang sangat besar menegenai memilih jodoh, karena memilih jodoh merupakan hal dasar yang dilakukan seorang laki-laki sebelum membina suatu keluarga, dalam sebuah keluarga diharapkan keluarga tersebut terbentuk dengan baik dan berjalan dengan sabagai mestinya yaitu, sakinah mawaddah warohmah, dalam membangun keluarga harus dengan pondasi agama yang kokoh.

Pemilihan jodoh untuk mentukan calon suami atau isteri merupakan yang sangat penting akan tetapi Islam tidak mewajibkannya, karena dalam memilih jodoh masing-masing orang memiliki kriteria dan bisa mempertimbangkan dan memberikan penilaian kepada calon suami maupun calon isteri, kemudian dia mengambil keputusan cocok atau tidaknya dengan pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Seseorang dalam memilih pasangan harus dengan hati-hati dan teliti dengan kriteria tertentu, karena dalam membangun keluarga memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu menjalankan keluarga yang bahagia, tentram dan kekal. Pada zaman sekarang ini sangat banyak terjadi perceraian mulai dari pasangan

⁴⁸ Hidayatullah, "MEMILIH JODOH DALAM ISLAM Paryadi," *Waratsah*, vol. 1, March 1, 2015, <http://waratsah.com/index.php/waratsah/article/view/16>. Di akses pada 10 Mei 2021.

yang menikah sudah lama bahkan ada juga yang baru saja menikah belum cukup setahun sudah berakhir di meja hijau, atau perceraian, salah satu penyebab perceraian adalah salah dalam memilih jodoh. Al-Qur'an dan hadist mengatur tentang kriteria dalam pemilihan jodoh, dalam hadist Riwayat

Bukhori No 4700 berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhori no. 4700)”⁴⁹

Agama mengajarkan cara memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu dengan kecantikannya, keturunannya, hartanya, ahlakunya dan agamanya. Dalam memilih jodoh agama terdapat pada poin terakhir akan tetapi memilih jodoh karena agama lebih diutamakan dari pada empat kriteria sebelumnya, karena konsep memilih jodoh yang diajarkan oleh agama menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya untuk memilih pasangan untuk menjadikannya seorang pendamping hidup bukan menikah karena atas paksaan orang tua.⁵⁰

a) Harta

Setiap perkara telah diatur sedemikian rupa oleh Allah swt. termasuk dalam pemilihan jodoh, salah satu yang dibutuhkan dalam memilih jodoh

⁴⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Hadist Encyclopedia. Ver 1 (CD ROOM). Hart Information Teknology Company, 2000, Hadist No.4753

⁵⁰ I Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,” 2010, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1460>. Di akses pada 11 Mei 2021

adalah harta. Harta merupakan segala sesuatu yang legal menurut hukum syara. Pemberian mahar laki-laki kepada istrinya adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya, dilihat bahwa semakin tinggi mahar yang diberikan suami kepada istri menunjukkan bahwa kesanggupan suami memberi nafkah kepada istrinya setelah pernikahan. Mahar yang diberikan suami kepada istri merupakan hak mutlak istri, tidak boleh diganggu gugat, kecuali atas izin dari istri. Nafkah bagi seorang istri adalah tanggung jawab seorang suami. Kemampuan suami memenuhi nafkah istri, nafkah batin maupun nafkah lahiriah.

b) Keturunan

Nasab seorang istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang, seperti seorang berusaha mengambil manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.⁵¹ Rasulullah SAW menganjurkan kita memilih calon istri berasal dari keturunan yang baik, soleh ahli dalam ilmu agama, karena ahlak dari seorang wanita sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, lingkungan ia di besarkan, dan dia diasuh, seperti halnya dengan anak-anak yang akan dia lahirkan akan ikut dengan sifat orang tuanya, oleh karena itu dalam memilih calon istri sangat dianjurkan memilih wanita-wanita yang soleh agar anak ataupun cucunya memiliki tabiat yang sama dengan kedua orang tuanya.

c) Kecantikan

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi

⁵¹ Ali Yuusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya bisa jadi kecantikan itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama"

Hadist ini menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan tidak hanya karena kecantikannya, harus ada pertimbangan lain sehingga ia dapat dijadikan seorang istri, karena cantiknya wajah seorang wanita belum tentu secantik hatinya.

d) Agama

Kedudukan istri dalam sebuah keluarga harus mampu menjaga diri, seorang istri yang cantik akan tetapi tidak dilindungi dengan nilai agama yang baik dan keturunan yang baik, maka kecantikan tersebut dapat membahayakannya, dia akan mudah dipengaruhi, terpengaruh bahkan mudah dibujuk oleh orang yang berniat buruk terhadapnya.⁵² Seorang istri yang memiliki ilmu agama yang baik tidak akan mudah melepaskan hubungan keluarganya atau bercerai dengan suaminya karena ia sudah mengetahui cara membina keluarga yang benar, menghormati suami, menghargai dan menyenangkan suami, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, begitupun sebaliknya sesorang suami menunaikan hak istrinya. Dengan ini keluarga bisa hidup bahagia, tentram, dan kekal.

Mahmud Syaltut dalam bukunya Akidah dan Syari'ah Islam menawarkan lima prinsip dalam fase pranikah dalam prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaa keluarga. Pertama at-ta'ruf merupakan suatu proses

⁵² Hussein, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang*, 21st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2005), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vNLqSAXfl3AC&oi=fnd&pg=PA7&dq=cara+m+emilih+jodoh+menurut+islam&ots=CN6_GGkb1A&sig=iPvIjays0V4RkaCE8c7itMyaLZM&redir_esc=y#v=onepage&q=cara+memilih+jodoh+menurut+islam&f=false. Di akses pada 5 mei 2021

saling mengenal dan memahami antara kedua mempelai. Kedua merupakan tahap penajakan, proses ini dilakukan dengan proses peminangan, pada proses ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, telapak tangan dan telapak tangan calon istrinya proses ini diharapkan muncul rasa suka masing-masing calon mempelai. Ketiga Kerelaan ar-Ridha, kerelaan adalah hal utama yang paling diharapkan kedua calon agar keluarga yang ingin dibina bisa bahagia tentram dan kekal, keempat adalah kesajajaran, yang terakhir adalah mas kawin atau mahar, mahar diberikan bebas selama masih dalam bentuk kewajaran dan kesanggupan lelaki.⁵³

5. Perkawinan Paksa dalam Perspektif Hukum Nasional

- 1) Perkawinan paksa dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang pelaksanaannya sangat sakral, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting terhadap manusia yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”⁵⁴

Pernikahan sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat sakral dan memiliki banyak konsekuensi hukum. Perkawinan adalah salah satu kegiatan

⁵³ Rety Bilkis Syam, “PERSETUJUAN ANAK GADIS SEBAGAI SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM

PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH,” February 28, 2017, <http://repository.syekhnuturjati.ac.id>. Di akses pada 1 Mei 2021

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. BAB 1 Pasal 1.

manusia yang setiap perlakuan dilindungi oleh hukum seperti, Kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan mengatur standar, aturan pelaksanaan perkawinan tentang ketentuan rukun dan syarat sah perkawinan, dalam pasal 6 ayat 1 undang No 1 tahun 1974 menyebutkan syarat sah perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Menurut hukum pernikahan paksa tidak diperbolehkan atau perbuatan melawan hukum, karena dasar sebuah perkawinan adalah persetujuan yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam suatu hubungan keluarga. Dalam pasal 6 ayat 1 persetujuan kedua mempelai merupakan syarat utama yang harus ada, adanya kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu bentuk persetujuan. Persetujuan yang dilakukan harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan.⁵⁶

Berkaitan dengan sikap diamnya perempuan dalam sebuah hadist dikatakan bahwa diam perempuan adalah bentuk persetujuannya. Padahal tidak ada jaminan bahwa bentuk diam perempuan merupakan bentuk persetujuan karena tidak semua perempuan mampu menyatakan kalimat tidaksetuju dengan jelas dan tegas, melainkan sebagai perempuan menunjukan ketidak setujuannya dengan cara tangisan.

Tangisan merupakan suatu bentuk penolakan seorang anak perempuan, hal ini dikarenakan adanya suatu kegagalan dalam

⁵⁵ Billi Bidara, "KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974," *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (August 31, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13288>.

⁵⁶ Ramadhita, "Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan," *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 31, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3507>. Di akses pada 05 Mei 2021

mengungkapkan perasaanya kepada orang tua bahwa ia menolak pernikahan tersebut. Orang tua, saudara laki-laki sebagai wali sebelum menikahkan anaknya maupun saudara perempuannya harus mempertimbangkan kondisi kejiwaannya, karena kejiwaan dan perjodohan yang dilakukan bersifat tawaran bukan paksaan. Perjodohan bisa terjadi jika orang tua melakukan musyawarah mufakat, sehingga muncul rasa suka rela masing-masing pihak calon perempuan maupun calon laki-laki.

2) Pernikahan Paksa menurut Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap manusia memiliki hak asasi sejak ia lahir, hak tersebut diberikan langsung oleh Allah yang maha pemberi, hak ini bersifat kodrati, oleh karena itu hak yang tumbuh tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak kodratif setiap manusia tidak boleh disalahgunakan dan bebas berbuat semau-maunya, karena setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan, jika hal tersebut terjadi maka orang tersebut dikatakan telah memperkosa hak asasi orang lain. Hak persamaan dan hak kebebasan merupakan hak yang hakikatnya dimiliki manusia, hal tersebut merupakan hak dasar yang paling punda mental dimiliki setiap manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang bersifat universal dan langgeng oleh karena itu hak asasi setiap orang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun.⁵⁷ Hak-hak yang melekat pada manusia dan jika hak tersebut tidak ada, mustahil jika manusia dapat hidup dengan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dan komisi perlindungan hak asasi manusia PBB, dalam sebuah tulisan *Teaching Human Rights* yang didalamnya memiliki makna yang sangat luas,

⁵⁷ Soedjono Dirjdosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesiua* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). h.1.

makna dari kata Hak-hak yang melekat pada manusia, dan jika hak tersebut tidak ada mustahil jika manusia dapat hidup dengan manusia, maksud dari kalimat itu adalah mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Penambahan kata tanggungjawab ialah setiap manusia memiliki hak dan juga memiliki tanggung jawab dalam segala hal yang dilakukannya.

Hak asasi manusia sangat identik dengan kebebasan dasar yang dimiliki, prinsip-prinsip manusia pada dasarnya tidak boleh dilanggar, seperti kebebasan dalam hubungan keluarga, perkawinan seperti bebas memilih pasangan, pernikahan yang dilaksanakan atas persetujuan, dan lain-lainnya.

Universal Declaration of Human Right dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia, oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

Pernikahan paksa yang terjadi di desa Lamata merupakan suatu hal yang sering terjadi. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa mengedepankan ijin dari anak perempuannya, atau saudara perempuannya. Pernikahan paksa tersebut sering terjadi pada anak yang usianya masih muda belum mencapai batas usia menikah, seorang perempuan yang umurnya sudah cukup untuk menikah, (sembilang tahun keatas), dan ada juga perempuan yang dinikahkan paksa pada usia yang sudah matang, empat puluh tahun keatas.

Setiap daerah memiliki adat yang berbeda baik dalam pernikahan yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Pernikahan yang dilaksanakan secara umum perempuan yang dijodohkan tidak mengetahui karakter calon suaminya, sehingga banyak perempuan yang mengalami

kecemasan, marah, ada yang sampai melarikan diri bahkan stress sehingga setelah pernikahan tersebut dilaksanakan anak tersebut sering memberontak sebagai wujud perasaan yang tidak dapat menerima pernikahannya. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hilangnya hak seorang anak dalam memilih pasangan hidup. Ini diatur dalam *Convention On the Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*. Begitu juga dalam konvensi CEDAW (*Convention On the Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*) Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi

- a. Bahwa negar-negara pihak harus mengambil semua langkah tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan terhadap dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
 - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
 - b) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.
 - c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan pada pemutusan perkawinan.
 - d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua hal kepentingan anak-anak harus diutamakan.⁵⁸

Konvensi CEDAW merupakan wujud dijaminnya tentang hak-hak perempuan termasuk dalam hal perkawinan, Aturan di atas merupakan aturan

⁵⁸ Masthuriyah Sa'dan, "MENAKAR TRADISI KAWIN PAKSA DI MADURA DENGAN BAROMETER HAM," *Jurnal Studi Gender Dan Islam* , Volume 14, No. 2 (2015). Di akses pada 12 Mei 2021

yang diatur dunia internasional. pernikahan paksa masih sering terjadi di masyarakat khususnya di desa Lamata kabupaten Wajo yang sudah dianggap hal biasa terjadi dan menjadi tradisi daerah tersebut, padahal pernikahan paksa merupakan salah satu pelanggaran yang bersifat diskriminasi pada pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya, tanpa memberikan hak anaknya untuk memilih dalam memilih calon suaminya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat 1 berbunyi: Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat 2 berbunyi:

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁹

Kehendak bebas calon suami maupun istri merupakan suatu pemilihan calon suami atau istri dilaksanakan bukan atas dasar paksaan dari siapapun, tidak ada penipuan dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan niat yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

6. Perkawinan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik No. 39 Tahun 1999, *tentang* Hak Asasi Manusia.

⁶⁰ Abdullah Tri Wahyudi, “UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* Volume 1, No. 1 (2016), <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/82/65>. Di akses pada 1 Mei 2021

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan,⁶¹ untuk mencapai suatu hubungan pernikahan mitsaqan galizan adalah melaksanakannya adalah suatu ibadah.⁶²

Problematika pada masa sekarang sangat banyak terjadi termasuk dalam hal pernikahan, salah satu contoh masalah pernikahan yang dari dulu sering terjadi sejak jaman siti nurbaya hingga saat ini pernikahan paksa masih saja terjadi. Umumnya pernikahan seharusnya terjadi karena adanya persetujuan dengan memberikan kebebasan bagi mereka dengan memiliki rasa tertarik antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani suatu ikatan yang sah dan resmi tercatat oleh pegawai pencatat nikah dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia.⁶³

Perkawinan paksa secara bahasa adalah kata “paksa” dalam bahasa Indonesia paksa di artikan tidak rela sebagaimana kutipan dari Miftahul Huda. Penting adanya suatu persetujuan yang dibarengi dengan adanya kerelaah dalam suatu perbuatan karena segala hal yang dilakukan tanpa kedua unsur tersebut adalah paksaan menurut istilah. pernikahan paksa atau nikah ijbar, ijbar merupakan suatu tindakan yang dilakukan semua atas dasar tanggung jawab. Secara istilah juga dijelaskan mengenai defenisi kawin paksa, kawin paksa yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan

⁶¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *tentang Kompilasi Hukum Islam*.

⁶² Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.”

⁶³ Misbakhul Munir¹, Ahmad Subekti², and Dzulfikar Rodafi³, “KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF Fiqh Islam dan Gender,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (August 8, 2020): 139–47, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>. Di akses pada 14 Mei 2021

atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tanpa persetujuan kedua pihak.⁶⁴

Para ulama madzhab Sabiq yang menafsir bahwa dalam ajaran agama Islam melarang adanya pernikahan paksa, baik perawan maupun janda, menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tidak ada unsur kerelaan maka hukum perkawinan tersebut tidak sah, karena dianggap bahwa unsur hakiki dalam suatu pernikahan merupakan pernikahan yang dilakukan dengan penuh kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut dan membatalkan pernikahannya dengan alasan perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar paksaan orangtuanya.⁶⁵

Islam merupakan agama yang sangat mulia dengan adanya Islam derajat perempuan diangkat, sebelum adanya agama Islam perempuan sangat tidak dihargai. Islam menghormati dengan memberi kebebasan dan hak untuk memilih pasangan yang cocok untuknya. Kedudukan wali juga menentukan cara Islam menghargai perempuan karena seorang wali apakah dia itu ayah, saudara laki-laki, pamannya yang menjadi wali tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anaknya atau saudara perempuannya dengan cara menikahkan anaknya secara paksa.

Tidak adanya pemaksaan pada perempuan pada proses pernikahannya, ia mampu mewujudkan apa yang dia dambakan yaitu memiliki keluarga yang bahagia dan tentram, bukan berarti jika terjadi pernikahan yang atas kehendak orang tua tidak bisa mencapai suatu kebahagiaan, tetapi yang menjalani

⁶⁴ Ida Rahmawati, "Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)" (2019).

⁶⁵ Misbakhul Munir¹, Ahmad Subekti², and Dzulfikar Rodafi³, "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2* (2020), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>. Di akses pada 21 Mei 2021


hubungan keluarga lebih tau apa yang dia inginkan, selama calon suami yang dia pilih itu baik dan mampu menjadi imam yang baik untuk anaknya.


Islam telah memberikan hak dasar kepada perempuan, pemilihan jodoh juga merupakan hak dasar yang diberikan Allah kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan, dengan siapa ia menikah dan dengan kapan ia menikah, meskipun seorang wali memiliki hak terhadap anak perawannya tetapi ia tidak bisa melepaskan hak-hak yang telah diberikan Allah kepada anaknya.



7. Kerangka Teori Penelitian

Adapun kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani kuno *methodologia* yang berarti teknik atau prosedur, metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*General Logic*), gagasan teoritis (*theoretic Presfektif*) Suatu

penelitian sedangkan metode merujuk pada tehnik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi.

Metode merupakan suatu proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu persoalan, adapun penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Masalah dan isu yang terjadi di masyarakat yang akan diteliti harus mulai dilakukan melalui proses yang bertahap. Setelah masalah dan isu diteliti di lanjutkan dengan *Meriview* bahan atau bacaan atau kepustakaan, setelah itu tujuan penelitian harus ditentukan dan diperjelas, setelah itu harus dilakukan pengumpulan dan analisa data, kemudian menjelaskan data-data yang di didapatkan pada saat meneliti. Puncak sebuah penelitian terletak pada laporan hasil penelitian.⁶⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan desain penelitiannya adalah deksripsi kualitatif, yaitu prosedur penelitian dan dekskriptif yaitu berupa ucapan dan tindakan dari subjek yang diamati, data tersebut di dekskrpsikan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang di teliti.

Penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar (*Natural setting*), yang temuan-temuan atau hasil penelitiannya tidak di dapatkan melalui prosedur yang sistematis atau dalam bentuk angka atau perhitungan lainnya, akan tetapi

⁶⁶ CR Semiawan, "Metode Penelitian Kualitatif," 2010, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dSpAlXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian&ots=_zQ4IzFLQ2&sig=g1DX28w8tDcGCMGIUJHU3hECdY. Di akses pada 15 Mei 2021

dalam menafsirkan atau memahami makna suatu peristiwa, interaksi tingkahlaku manusia dapat di tafsirkan menurut pendapat seorang peneliti.⁶⁷

Penelitian kualitatif tidak menentukan secara baku langkah-langkah penelitian yang di tentukan saat melakukan penelitian, langkah-langkah penelitian kualitatif tidak bersifat linier seperti penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif dapat dilakukan dimana dan kapan saja (sirkuler).

Penelitian kualitatif cukup dekat dengan orang-orang atau situasi yang akan diteliti sehingga dimungkinkan pemahaman mendalam dan rinci tentang hal-hal yang sedang berlangsung, penelitian ini juga berupaya menangkap hal-hal yang secara aktual terjadi yang dikatakan subjek peneliti.

Bodgan dan Taylor, mengungkapkan defenisi dari metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasil dari penelitian adalah berupa penjelasan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang diteliti yang menjadi subjek atau objek yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁶⁸ Suharismi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang tahap dilakukan pada proses penelitian harus dilakukan secara sistematis dan mengangkat data-data real yang ada dilapangan.⁶⁹

Langkah penelitian-penelitian kualitatif dibagi menjadi atas beberapa.

1. Orientasi atau bacaan.
2. Wawancara di lapangan.

⁶⁷ I Gunawan - Jakarta: Bumi Aksara and undefined 2013, "Metode Penelitian Kualitatif," *Academia.edu*, accessed May 24, 2021, https://www.academia.edu/download/62137147/3_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf. Di akses pada 16 Mei 2021

⁶⁸ F Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). 3.

⁶⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

3. Ekplorasi atau mengumpulkan data berdasarkan focus penelitian yang sudah jelas.
4. Member check, adalah memeriksa laporan sementara penelitiannya kepada informan atau pembimbing.

B. Paradigma Penelitian

Cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang hal ini disebut dengan paradigma.⁷⁰ Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana cara memahami resolusi konflik akibat pernikahan paksa persfektif hukum nasional dan hukum Islam di desa Lamata, kabupaten Wajo.

C. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Jenis data

- a) Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh yang terkait dengan judul penelitian.⁷¹ Dengan demikian untuk mendapatkan data yang akurat data primer yang digunakan oleh peneliti adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya di desa Lamata Kabupaten Wajo.

b) Data sekunder

⁷⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 9

⁷¹ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 3

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku,⁷² dan unsur yang terkait dengan penelitian ini yang meliputi dokumen-dokumen dan laporan-laporan dari hasil penelitian dan lain sebagainya seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁷³ Sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian diperoleh dari berbagai sumber adalah berasal dari buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah seperti tesis, disertasi, dan jurnal terakreditasi serta unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang terkait.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian.

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama \pm 4 bulan yaitu pada bulan September – Januari 2022 dengan melalui beberapa tahap penelitian yaitu dimulai dari pengurusan beberapa surat izin penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah desa Lamata kecamatan Gilireng kabupaten wajo.

E. Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument yang dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Pedoman Observasi.
- b. Wawancara.

⁷² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). h. 56

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h.12

c. Pedoman Dokumentasi.

Tahapan Pengumpulan Data

a. Tahap Persiapan Penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian.

c. Tahap Akhir

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi.

Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap resolusi konflik yang terjadi pada pernikahan paksa yang dijadikan sasaran pengamatan, atau teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun dan berhadapan langsung, serta berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Hal ini penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat.⁷⁴ Observasi juga diartikan sebagai pengumpulan data yang secara langsung terjun kelapangan.⁷⁵ Pada pelaksanaan penelitian ini, instrument penelitian yang telah disiapkan adalah berupa pedoman observasi.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada

⁷⁴ Muh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. II (Yogyakarta: PT. UIN Maliki Press, 2010).

⁷⁵ I Gusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Academia.edu*, 2003, <https://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. Di akses pada 16 Mei 2021

para narasumber.⁷⁶ Dalam penelian ini peneliti akan mewawancarai masyarakat yang dinikahkan paksa, dan orang tuanya.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan catatan-catatan yang merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data, catatan yang dikumpulkan adalah catatan yang berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Sehingga data-data yang diperoleh lengkap dan sah bukan hanya mengira-mengira.⁷⁷ Dokumentasi yang dilakukan secara sistematis dalam melaksanakan penelitian dapat dijadikan sebagai suatu landasan pengembangan teori secara induktif.⁷⁸

Kegiatan dokumentasi dilakukan observasi kegiatan observasi, kegiatan tersebut meliputi ruang (*Space*), pelaku (*aktor*) dan kegiatan (*aktivitas*). Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kumpulan diantaranya foto-foto terjadinya pernikahan paksa, foto-foto bukti wawancara, dan foto-foto tentang pada saat dilakukan proses penelitan di Desa Lamata.

G. Tehnik Dan Pengolahan Analisa Data

Data yang telah diperoleh dan telah dilakukan analisis, proses selanjutnya dalam pengumpulan data menurut Miles dan Huberman, dalam pengumpulan data meliputi beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan Verifikasi.

a. Pengumpulan Data

⁷⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 63

⁷⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.158.

⁷⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, *Digilibfkip.univetbantara.ac.id*, 2014, <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data penelian dapat berupa teks gambar, foto cerita dan yang lainnya. Jika arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diketahui, telah dihubungi sudah mendapat ijin dan bersedia memberikan informasi terkait dengan apa yang ingin diteliti

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat berdasar kepada partisipan. Dalam penelitian ini Partisipan diharapkan bersifat kredibel, kaya akan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, Partisipan juga harus memiliki kriteria sebagai berikut, *Pertama* partisipan harus memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, *Kedua* memiliki kemampuan berbicara, menceritakan pengalaman yang berupa informasi yang dibutuhkan peneliti, *Ketiga* yang benar-benar terlibat dengan peristiwa, gejala atau masalah, atau dapat dikatakan partisipan mengalami langsung peristiwa tersebut, Keempat bersedia diwawancarai, Kelima, partisipan tidak dalam tekanan, mereka bersedia melakukan wawancara dengan penuh kerelaan dan kesadaran.⁷⁹

b. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan suatu langkah analisis dalam suatu penelitian kualitatif yang tujuannya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan memperjelas bahkan membuat penelitian fokus dengan satu arah, membuang hal-hal yang kurang penting mengorganisasikan dan mengatur data secara sedemikian rupa agar penelitian dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan yang diharapkan oleh peneliti dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pelaksanaan reduksi data peneliti bermaksud menemukan data yang valid sehingga dalam penelitian dapat dilihat data yang benar, data tersebut

⁷⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Grasindo, 2010). h.108.

dapat dicek ulang dalam sumber yang berbeda. Adapun reduksi data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
 - b) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.
- c. Penyajian Data
- a) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
 - b) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini peneliti harus berusaha menemukan makna dari data yang diperoleh harus digali secara teliti, lengkap dan mendalam. Kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas agar mudah dipahami. Dalam sebuah kesimpulan tulisan harus sesuai dengan, judul dan tema penelitian, tujuan penelitian, pemecahan masalah, data-data dalam penelitian, temuan dari analisis data dalam penelitian serta teori yang relevan.⁸⁰

H. Tehnik Pengujian Keabsahan Data

⁸⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Digilibfkip.univetbantara.ac.id (Solo: cakra, 2014), <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>. Di akses pada 13 Mei 2021

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.⁸¹ Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Pada Akibat Pernikahan Paksa Di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.

Hubungan yang saling bergantung satu sama lain dalam sebuah ikatan sosial dapat dikatakan sebuah keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya proses pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sarana menuangkan rasa kasih dan

⁸¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

sayang, Rasa kasih dan sayang antara suami isteri dan anak. Sebuah pernikahan baik keluarga yang dinikahkan atas dasar rasa suka maupun pernikahan tanpa dasar rasa kasih sayang pasti memiliki konflik. Konflik dalam keluarga pasti akan terjadi, karena adanya ketidakcocokkan antara anggota keluarga menjadi penyebab terjadinya konflik, baik konflik antara orang tua dan anak, maupun konflik antara pasangan suami dan istri

Pertengkaran atau perselisihan yang terjadi oleh individu-individu adalah definisi konflik secara etimologi. Konflik juga bermakna *the overt struggle between individuals or groups within a society, or between nation states*, yaitu pertentangan yang terjadi secara terbuka oleh seorang atau beberapa orang di dalam masyarakat atau bangsa.⁸² Akibat adanya pertentangan antara rencana dengan kenyataan yang mendominasi terjadinya konflik, dimana kondisi yang diinginkan berbeda dengan kondisi yang ada, keinginan antara diri sendiri dengan keinginan dengan pasangan mengalami sebuah perbedaan, adanya kepentingan yang berbeda dan pandangan yang berbeda terhadap sesuatu, adanya rasa marah, tersakiti, bingung dan lain sebagainya adalah hal negatif yang muncul akibat adanya konflik sebagaimana dikemukakan oleh Fisher.

Hubungan suami istri yang memiliki perbedaan dalam memandang sesuatu, tujuan atau minat dan adanya perasaan ingin menyelesaikan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dialami oleh pasangan suami isteri adalah konflik interpersonal.

Umumnya dalam sebuah keluarga adalah ikatan yang sangat kuat, dibangun dengan rasa kasih dan sayang, yang memiliki keluarga positif dalam kehidupan sehari-hari. Keterikatan antara pasangan suami dan istri, orang tua dan

⁸²Septiyan Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 2, No. 1 (2020):h. 93.

anak, mertua dan menantu adalah hal yang harus dijaga baik-baik, agar jika terjadi sebuah konflik, dan jika terjadi konflik diharapkan konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik, karena jika konflik tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif dimana hubungan positif yang selama ini dibangun akan rusak dan akibatnya akan timbul keretakan dalam keluarga yang mampu berujung dalam sebuah perceraian.

Pernikahan adalah ikatan yang kekal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkhusus desa Lamata pernikahan yang sering terjadi adalah pernikahan secara paksa terhadap anak yang alih-alih adalah perjodohan yang dilakukan orangtua ataupun keluarga yang menjadi wali dari anak tersebut. Anak mengalami sebuah tekanan dari orangtua dan memaksa anaknya agar anaknya ingin menikahkah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Salah satu yang menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya adalah faktor ekonomi, menurut sebagian orang tua bahwa dengan jalan menikah mampu mengurangi beban keluarga hal ini dijadikan solusi dan menikahkan anaknya diusia dini.⁸³

“Saya tidak menolak secara tegas kepada orang tua yang ingin menikahkan saya dengan laki-laki pilihannya yang menjadi suami saya karena takut terhadap orang tua”.⁸⁴

“Saya dinikahkan oleh orang tua saya dengan cara dijodohkan. Saya dan suami bertemu pada saat setelah akad nikah, saya tidak menolak perjodohan kami karena dikampung ini perjodohan sudah dianggap biasa

⁸³ Melda Sufri, Zainal Said, and Aris Rauf, “Judge Consideration of Marriage Dispensation at Sidenreng Rappang Religious Court,” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): h.15.

⁸⁴ Rosdiana " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

anak dinikahkan dengan keluarga ataupun laki-laki yang dianggap baik oleh orang tua”.⁸⁵

“Dia sudah menikah empat kali, dia dinikahkan sesering itu melalui perijodohan dan, bercerai terakhir ini dia dinikahkan masih dijodohkan dan masih bersama dengan suaminya, semoga saja tidak bercerai lagi, karena suaminya sebelumnya ada yang uang panaihnya dikembalikan, seserahan dan lain sebagainya dikembalikan oleh pihak keluarga Indo Omning”.⁸⁶

Perkawinan merupakan ikatan yang dibangun dengan harapan pernikahan yang kekal dan bahagia, jika terjadi konflik antara pasangan suami istri diharapkan akan dapat terselesaikan secepat mungkin agar konflik yang terjadi tidak terjadi dalam waktu jangka panjang, walaupun pada hakikatnya jika sudah terjadi konflik akan menjadi konflik dalam jangka panjang karena konflik yang telah terselesaikan akan tetap membekas di hati dan diingatan seorang istri yang dapat mengganggu psikologi dan selanjutnya jika terjadi konflik maka konflik sebelumnya akan kembali terbayang dan akan sulit untuk dilupakan. dalam sebuah keluarga akan terjadi dua macam konflik yaitu, konflik dalam jangka pendek dan konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Berbasarkan hasil wawancara narasumber konflik yang terjadi dalam waktu jangka panjang yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga sulit untuk diwujudkan dalam kasus pernikahan paksa di desa Lamata Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut.

a. Konflik jangka Pendek

Mengalami sebuah konflik adalah hal yang sering terjadi dan dianggap hal yang wajar dialami oleh sebagian orang. Konflik mampu melibatkan beberapa individu, dua bahkan lebih. Seperti konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak.

⁸⁵ Indo Omning. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

⁸⁶ Fati " tante Indo Omning", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

Konflik jangka pendek merupakan jenis konflik yang mudah ditemukan cara penyelesaiannya dan akar konflik tersebut tidak terlalu dalam dan mudah ditemukan⁸⁷.

“Sering terjadi pertengkaran antara saya dan suami, tetapi saya dan suami hanya diam dan menganggap masalah tersebut tidak ada karena yang menjadi masalah saat kami konflik adalah hanya masalah kecil”.⁸⁸

Konflik yang terjadi dalam waktu yang singkat tergolong mudah diselesaikan. konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan cara diam dan membiarkan masalah melebur sendiri tanpa mencari upaya yang harus dilakukan. Konflik dalam jangka waktu yang pendek merupakan jenis konflik yang sering terjadi dalam sebuah keluarga, seperti adanya perbedaan pendapat, konflik mengenai cara mengurus anak dan lain sebagainya.

“Setiap saya dimarahi oleh suami karena lalai dalam mengurus anak yang mengakibatkan anak saya menangis, saya hanya diam saja karena saya tahu kalau suami saya lagi capek dari kerja, dan saya juga mengetahui bahwa jika saya terus mengelak dan melawan suami saya, maka bisa saja terjadi konflik yang lebih besar antara saya dan suami. Biasanya saya menunggu suami saya berhenti marah dan capeknya hilang dan baru membicarakan masalah pertengkaran kami di kamar”.⁸⁹

“Saya tidak tau bahwa saya ingin dinikahkan, saat itu saya bertanya ke orang tua saya kenapa orang tua membersihkan rumah, dia hanya menjawab kakakmu mau di nikahkan dengan puang coppongmu, padahal yang ingin dinikahkan adalah saya, saat itu kami tidak pernah bertengkar hanya kami pisah rumah karena saya tidak bisa tinggal di rumah mertua saya dan begitupun sebaliknya, suami saya tidak mau meninggalkan orang tuanya”.⁹⁰

“Saya dan suami sama sama pendiam jika kami bertengkar biasanya hanya karena anak tetapi marah suami saya adalah diam dia, jadi saat kami bertengkar kami berdua hanya diam saja dan menunggu sehingga kami berdua baikkkan dan melupakan pertengkaran kami”.⁹¹

⁸⁷ Amanda Teonata. Spsi. Arikel <http://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-dan-manfaat-konflik-keluarga/>. Diakses pada 1 oktober 2021

⁸⁸ Fitriani " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

⁸⁹ Mutmainnah " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 30 September 2021.

⁹⁰ Indo Omming " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

⁹¹ Uminda Rahayu " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

Konflik sejenis ini akan terjadi berulang-ulang kali bisa jadi terjadi beberapa kali dalam sebulan, konflik dalam jangka pendek tidak boleh hanya dibiarkan saja dan dianggap remeh jika konflik tersebut memiliki peluang menjadi konflik yang besar akibatnya konflik yang membesar akan lebih sukar untuk diselesaikan. Salah satu cara paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan cara bernegosiasi dengan pihak berkonflik, pihak berkonflik diharapkan saling terbuka dalam proses negosiasi agar dapat saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, hal ini mampu mengurangi potensi terjadinya konflik dalam keluarga

1) Kelalaian Dalam Mengurus Anak

Pada dasarnya, idealnya dalam sebuah pernikahan keinginan memiliki anak. Anak menjadi hal terbesar paling didambakan oleh sebuah keluarga. Kehadiran anak pelengkap yang akan memberi warna dalam kehidupan berumah tangga.

Hadirnya seorang anak dalam keluarga membuat adanya perubahan terhadap peran kedua orang tua. Biasanya seorang istri bertugas mengurus suami sekarang memiliki tugas tambahan sejak hadirnya seorang anak, mengasuh dan mendidik anak menjadi tugas tambahan yang harus dilakukan istri. Dengan adanya tambahan peran orang tua mengakibatkan konflik terjadi antara suami dan istri, Konflik yang terjadi diakibatkan lalainya seorang istri dalam mengurus anak, seorang suami menginginkan kesempurnaan isteri dalam mengurus dan mendidik anak.

“Penyebab terjadinya pertengkaran saya dan suami biasanya karena anak, jika anak saya menangis dan saya memarahinya, suaminya ikut menegur saya, mungkin karena dia lelah dari bekerja dan setelah pulang ke rumah untuk beristirahat dia malah mendengar anaknya menangis. Dan sayapun tidak menerima saat ditegur olehnya karena capek, dan anak tidak mau berhenti menangis, akhirnya kami bertengkar”⁹²

⁹² Riskawati" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

“Sangat jarang saya dan suami bertengkar, kami dijodohkan tapi saya berusaha menerima perjodohan itu, saya tidak pernah berfikir bahwa pertengkaran yang terjadi antara saya dan suami akibat dari perjodohan. Akan tetapi saya dan suami biasa terjadi pertengkaran tetapi hanya masalah anak”.⁹³

Keluarga yang dinikahkan melalui perjodohan ikatan perkawinan tidak putus dan hubungan suami isteri berjalan dengan baik, umumnya konflik yang terjadi disebabkan masalah anak, anak menjadi hal utama yang menjadi sumber konflik karena mereka telah menerima suaminya sebagai teman hidupnya.

“Sejak saya dinikahkan oleh orang tua saya tidak pernah terjadi konflik diantara kami karena latar belakang kami dijodohkan tanpa sepengetahuan saya, setelah menikah saya dan suami hidup bahagia, saya berusaha menerima kehadiran suaminya tanpa memikirkan bahwa kami menikah hanya karena orang tua menjodohkan bukan karena kami saling menyukai satu sama lain, konflik yang biasanya terjadi antara saya dan suami hanya berlangsung sebentar, karena konflik kami tergolong konflik yang wajar, saya dan suami bertengkar ketika saya lalai dalam mengurus anak. Pertengkaran antara saya dan suami kami selalu membicarakannya agar konflik bisa terselesaikan secepat mungkin, saya selalu mengalah kepada suami jika dia mengajak saya untuk berunding di kamar, saya mengalah demi anak saya, saya selalu memikirkan anak saya, apalagi dia masih kecil, sangat membutuhkan bapaknya, saya tidak boleh memikirkan dirir sendiri”.⁹⁴

Pentingnya kehadiran anak dalam sebuah pernikahan adalah sebagai pelengkap orang tua, selain anak mampu menjadi sumber terjadinya konflik anak juga mampu menekan agar konflik yang terjadi tidak semakin besar dan semakin meluas, kehadiran anak akan membuat orang tuanya untuk menyelesaikan atau menghindari konflik agar tidak terjadi demi anaknya, demi masa depan anaknya, dengan kehadiran anak saat terjadi konflik antara suami istri maka mereka sebagai orang tua akan memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Konflik yang terjadi pada warga desa Lamata kabupaten Wajo yang dinikahkan secara perjodohan dan tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh orang tua yang tergolong mudah untuk diselesaikan adalah kelalaian dalam

⁹³ Muttainnah" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 30 September 2021.

⁹⁴ Riskawati" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

mengurus anak. Artinya konflik ini adalah konflik yang sangat wajar terjadi dalam rumah tangga.

Kebutuhan yang paling mendasar dimiliki oleh manusia, baik secara fisik, psikologi, dan kebutuhan sosial yang tidak dapat terpenuhi, atau dihalangi akan menjadi akar memicunya terjadi sebuah konflik. Kepentingan setiap orang berbeda-beda, karena keragaman kepentingan tersebut akan menimbulkan peluang terjadinya konflik, dan tidak jarang sebuah konflik tidak dikelola dengan baik sehingga konflik mengarah ke hal negatif yang akan berujung terjadinya sebuah kekerasan, baik itu dalam kehidupan masyarakat atau keluarga, kekerasan yang terjadi akan merugikan salah satu pihak.

Konflik dalam dalam sebuah rumah tangga merupakan bumbu-bumbu yang selalu ada disetiap keluarga. Dewasanya suatu rumah tangga dapat dilihat dari cara penyelesaian konflik, hal ini dibuktikan jika keluarga tersebut tetap terjalin tanpa terputus baik akibat perceraian, maupun kematian. Sebaik-baiknya konflik dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara perdamaian agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud dengan baik.

b. Konflik yang terjadi dalam jangka panjang.

Sebuah konflik yang terjadi dalam keluarga bukan hanya konflik yang ringan dan mudah diselesaikan, akan tetapi konflik jika terjadi dalam jangka yang panjang dan terjadi secara terus menerus dan akar masalahnya sukar untuk ditemukan dan diselesaikan merupakan konflik dalam jenis ini yaitu konflik yang terjadi dalam jangka panjang.

Seseorang yang telah menjalin suatu ikatan perkawinan disatukan dengan kepribadian yang berbeda, kepribadian yang berbeda dan cara berfikir yang beda dalam memahami suatu konflik akan mengakibatkan konflik menjadi lebih lama

terselesaikan dan konflik yang awalnya hanya sebuah konflik yang ringan menjadi konflik yang besar.

Pernikahan secara paksa yang alih-alih perjodohan di Desa Lamata umumnya menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh anaknya. Pernikahan paksa yang dilakukan biasanya adalah anak perempuan dinikahkan dan tidak kenal dengan calon suami dan tidak jarang terjadi anak perempuan yang berusia dibawah usia nikah (dibawah umur 18 tahun) dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua bahkan laki-laki tersebut sudah dewasa dan seumurannya dengan orangtua perempuan.

“Saya dinikahkan oleh orang tua saya tanpa penolakan sedikitpun tapi saya merasa bahwa saya dinikahkan secara paksa karena laki-laki yang akan menjadi suami saya sudah dewasa bahkan dapat dikatakan sudah tua karena seumurannya dengan kedua orang tua saya yaitu berumur empat puluh tahun”.⁹⁵

Secara psikologi pernikahan ini mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak dengan suami dalam keluarga. Dalam hal ini mampu menghadirkan konflik yang menyebabkan hubungan tersebut sering terjadi konflik dan tidak harmonis. Konflik yang terus menerus terjadi memiliki dampak negatif seperti mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja terpengaruh.⁹⁶ Perbedaan kepribadian seseorang menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik, setiap pribadi seseorang yang berbeda dan tidak mampu saling menerima perbedaan dan saling memahami pribadi satu sama lain mampu menghadirkan konflik dalam keluarga. Penyesuaian terhadap pribadi yang berbeda sangat diperlukan dalam membentuk

⁹⁵ Rosdiana " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

⁹⁶ Ani Mardatilla " Macam-Macam Konflik, Pengertian, Penyebab, dan Contohnya", <https://www.merdeka.com/sumut/macam-macam-konflik-pengertian-penyebab-dan-contohnya-klm.html?page=2> di akses pada 01 oktober 2021

suatu keluarga. Prinsip saling mengimbangi dan saling mengerti sangat diperlukan dalam hal ini.⁹⁷

“Konflik yang terjadi antara saya dan suami dikarenakan suami selalu melakukan hal yang saya tidak senangi, suami yang pendiam dan bersikap seakan acuh-tak acuh terhadap anak dan istri, menjadi salah satu penyebab saya sering bertengkar. Sedangkan saya sangat menginginkan dan berharap suami saya menjadi laki-laki yang perhatian dan memberikan kasih sayang yang lebih kepada istri dan anaknya”.⁹⁸

Penyesuain kepribadian sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri, dengan saling memahami dan saling memaklumi satu samalain, tidak mempertahankan keegoisan masing-masing akan menghadirkan keharmonisan dalam keluarga. Pernikahan yang dilakukan secara paksa tidak berarti tidak mampu menghadirkan rasa sayang terhadap pasangan antara keduanya, atau rasa sayang yang hadir hanya dimiliki suami ataupun, rasa sayang hanya dimiliki oleh istri.

“Umur pernikahan saya dan suami tidak lama hanya berlangsung kurang lebih satu bulan kemudian kami bercerai, hal itu di karenakan suami saya sangat cemburuan, cemburu terhadap teman kerja saya, hal ini menjadikan keluarga kami sering mengalami konflik”.⁹⁹

Cemburu adalah rasa cinta terhadap pasangan akan tetapi perasaan cemburu yang berlebihan akan merusak dan sulit untuk di hindari. Rasa percaya terhadap pasangan merupakan dasar dalam membangun suatu hubungan yang harmonis dan kekal, rasa cemburu harus dihindari dengan menghadirkan rasa percaya satu sama lain dan saling menjaga perasaan baik suami maupun istri.¹⁰⁰

⁹⁷Maidiantius, "Konflik Dalam Pernikahan", <https://media.neliti.com/media/publications/102332-konflik-dalam-pernikahan-9f79e98c.pdf>. Di akses pada 02 Oktober 2021

⁹⁸ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

⁹⁹ Lisnawati, anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

¹⁰⁰ Redaksi dalam islam, "Konflik Dalam Keluarga Dan Penyebab Dan Caramengatasinya" <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>. Di akses pada 02 Oktober 2021

Rasa cemburu yang berlebihan pada hubungan pernikahan yang tidak didasari rasa cinta membuat keberlangsungan pernikahan tidak akan lama. Awalnya pernikahan dibangun dengan niat menghadirkan rasa cinta satu sama lain yang hanya terbangun adalah rasa saling membenci, saling menyalahkan dan mempertahankan keegoisan satu sama lain.

1) Isteri Tidak Patuh Terhadap Suami.

Pasangan yang dinikahkan secara paksa berbeda dengan pasangan yang dinikahkan pada umumnya, pasangan yang dinikahkan secara paksa memiliki tekanan tersendiri, tekanan secara jiwa, mental dan psikologi, tekanan ini dialami oleh mereka anak perempuan yang tidak bisa menerima keadaan dinikahkan dengan laki-laki yang dia tidak kenal, hal ini mengakibatkan sering terjadi konflik. Perbedaan sifat dan kebiasaan antara suami dan isteri merupakan cikal bakal munculnya konflik, isteri sulit menerima kekurangan suami, memaksakan kehendak terhadap suami agar menuruti keinginan isteri jika tetap ingin bersama isteri dan anak-anaknya. Menerima keadaan pasangan adalah kewajiban bagi yang telah menjalin hubungan suami isteri.

“Setelah menikah dan mempunyai anak suami saya semakin bersifat kekanak-kanakan, dia sering bangun siang jam 10, dan pada saat malam dia baru tertidur pada saat subuh jam 3 subuh sehingga setiap hari dia terlambat bangun. Kami pasangan yang dinikahkan oleh orang tua melalui perjodohan, awal menikah saya sangat benci dan tidak menyukai suami saya, karena karakter dan perilaku kami sangat berbeda, setiap hari sering terjadi konflik diantara kami, saya selalu memaksakan keadaan, dan keinginan saya kepada suami dan dia selalu mengalah memilih untuk diam. Setiap terjadi konflik saya mengancamnya untuk bercerai jika tidak menuruti keinginan saya, saya selalu mengadu kepada orang tua saya jika terjadi konflik sehingga dia tidak mampu untuk menolak setiap permintaan saya”¹⁰¹

“Tidak saya pungkiri bahwa Saya dan suami masih sering terjadi konflik apalagi masalah anak, saya dan suami tidak pernah konflik mengenai masalah lain apalagi masalah ekonomi, jika saya dan suami konflik saya terkadang hanya diam ataupun sebaliknya suami saya terkadang diam dan melupakan konflik yang ada, akan tetapi saya sering mengelak dan

¹⁰¹ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 06 Oktober 2021.

melawan suami jika sedang konflik, hal ini saya lakukan jika pertengkaran terjadi secara berulang-ulang jadi saya mengamuk dan memberontak terhadap suami dan saya keluar dari rumah karena sangat marah terhadap suami walaupun dia tidak mengizinkan saya untuk meninggalkan rumah”.¹⁰²

“Seringkali saat saya dan suami bertengkar saya membahas tentang mantan pacarnya, perempuan yang sempat dia suka sebelum menikahi saya. Setiap bertengkar saya menyebutkan nama perempuan itu akibatnya konflik kami semakin membesar karena suami saya tidak mampu mengelak mengenai hal itu”.¹⁰³

Ketidapatuhan istri terhadap suami terjadi akibat dengan sengaja mencari-cari cela suami dari kesalahan suami. Selain itu yang menjadi alasan terbesar istri tidak patuh terhadap suaminya dikarenakan suami takut jika isteri melapor terhadap mertua mengenai konflik yang terjadi diantar mereka berdua sehingga suami hanya diam dan tidak menanggapi sikap istrinya dan memberikan sedikit toleransi terhadap istrinya.

2) Tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (*Nuzyuz*).

Asal kata *nuzyuz* yaitu berasal dari kata *alnasyuz* النشز yang berarti tempat yang tinggi. Isteri yang *nuzyus* adalah istri yang ingkar terhadap suami dan membuat menimbulkan kemarahan terhadap suami dan *nuzyuz* terjadi bukan hanya kepada istri tetapi tidak menutup kemungkinan suami juga berbuat *nuzyuz* yaitu dengan cara membangkitkan kemarahannya. *nusyuz* suami apabila dia melakukan pemukulan terhadap istri, bersifat dingin dan acuh tak acuh.¹⁰⁴ Dalam bahasa Indonesia *nuzyus* diartikan sebagai sikap membangkang yang dilakukan terhadap pasangan, baik pihak istri maupun suami.¹⁰⁵ Sikap membangkang istri tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak suami


¹⁰² Hardianti " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 03 Oktober 2021.

¹⁰³ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 05 Oktober 2021.

¹⁰⁴ M D Nor Bin Muhammad, "Konsep Nusyûz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). h.34.

¹⁰⁵ Nargis Nilla and Nurlalili Elly, "NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Pactum Law Journal* 1, no. 4 (2018): h. 437.

sebagaimana semestinya dapat di katakan sebagai *nusyuz*¹⁰⁶. Pada kajian sosiologi *nusyuz* identik dengan masalah sosial atau *social problem* secara istilah adalah *broken home*,¹⁰⁷ Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan beberapa hal salah satunya tidak dapat menerima suami sebagai teman hidup sehingga istri tidak menuruti perintah dan keinginan suami.



Terjemahannya

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin

¹⁰⁶Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): h.49.

¹⁰⁷ Nor Salam, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” *Journal de Jure* 7, no. 1 (2015): h.54.

suaminya. *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

“saya selalu menolak dinikahkan kepada orang tua saya, tetapi orang tua saya tidak mempedulikan apa yang saya sampaikan, saya tetap dinikahkan dengan laki-laki yang menurutnya baik untuk saya, tapi belum tentu baik menurut saya, saya melihat suami saya pertama kali pada saat duduk di pelaminan, dan saya sangat tidak dapat menerima keadaan suami saya yang jauh lebih tua, saya menangis pada saat duduk dipelaminan, dilihat oleh semua tamu yang hadir termasuk teman-teman sekolah saya dan laki-laki yang saya sukai. Saya sangat malu dan tidak menerima pernikahan ini, saya memasang tirai ditengah-tengah kasur sebagai batas dan penghalang agar suami saya tidak mendekati saya, setiap malam terjadi pertengkaran dan saya selalu mengusir dia, menyuruhnya pulang ke rumahnya, hal ini terjadi berulang-ulang, terjadi setiap hari, hingga saya dan suami hanya tinggal bersama selama seminggu dan akhirnya suami saya mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setempat”.¹⁰⁸

3) Tidak Adanya Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri.

Sektor pertanian dan perkebunan adalah mata pencaharian pokok dan terbanyak dari penduduk Desa Lamata Area pertanian yang hanya bergantung pada tadah hujan ini menyebabkan hasil pertanian (panen) menjadi tidak menentu tiap tahunnya. Sementara jumlah area pertanian kurang lebih 465 ha. dan sisanya adalah tanah perkebunan kurang lebih 1.500 ha. Hal lain yang dihadapi petani adalah ketersediaan alat-alat pertanian untuk menunjang proses tanam sampai pada proses panen, yang sementara tanah persawahan tingkat kesuburannya telah mengalami penurunan. Selain area pertanian sawah-padi, masyarakat di Desa Lamata juga bertani untuk tanaman palawija.

Penduduk Desa Lamata masih tergolong minim terhadap pengembangan usaha, namun mempunyai etos kerja yang tinggi, beradaptasi dengan berbagai problematika dalam melaksanakan usaha yang digeluti¹⁰⁹ Masyoritas penduduk di Desa Lamata berprofesi petani, dalam hal ini petani yang mengandalkan air hujan.

¹⁰⁸ Rosdiana" anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

¹⁰⁹ RPJM Desa Lamata Tahun 2015 hingga 2021

Penduduk di Desa Lamata hanya mampu bertani satu kali dalam setahun, yang dilakukan hanya pada musim hujan tiba, akan tetapi bukan karena masyarakat desa Lamata tidak memiliki penghasilan yang banyak dan ekonomi yang tergolong rendah yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam kehidupan berumah tangga, karena penduduk Desa Lamata terbiasa hidup sederhana.

Setelah seseorang terikat ikatan perkawinan, setelah ijab dan Kabul, seorang anak perempuan yang dulunya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya, akan beralih tanggung jawab kepada suami, nafkah lahir dan batin merupakan tanggung jawab dari suami. Pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.¹¹⁰ Suami bertanggung jawab memenuhi setiap kebutuhan istri mulai dari pakaian, tempat tinggal, makanan, bahkan dosa istri menjadi tanggung jawab suami. Pemberian nafkah kepada istri adalah salah satu hal utama yang harus dipenuhi dan diberikan suami kepada istri.

“Semenjak menikah saya ikut kepada suami untuk tinggal bersama mertua, sejak awal pernikahan kami, suami tidak memberikan nafkah kepada saya, uang hasil kerja suami diberikan sepenuhnya kepada orang tua bukan kepada saya sebagai istrinya yang harus diberikan nafkah sebagai pemenuhan kewajiban sebagai suami, pernikahan kami berlangsung selama satu tahun lebih dan kamu dikaruniai dua orang anak, selama itu pula suami hanya memberikan uang hanya kepada orang tuanya bukan kepada saya”.¹¹¹

Warga di Desa Lamata terbiasa hidup sederhana dan berusaha secara mandiri untuk menghasilkan uang dengan cara bertani sebagai sumber utama penghasilan. Seringkali ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya suatu pertengkaran antara suami dan istri, biasanya suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri, istri tidak dapat menerima keadaan tersebut sehingga timbul pertengkaran, bahkan masalah ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadi

¹¹⁰ KHOIRUL ABROR, “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA SERTA UPAYA SOLUSINYA (Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018). h.187.

¹¹¹ Darnawati" anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 03 Oktober 2021.

perceraian. Selain itu untuk menghindari konflik dalam keluarga sangat diperlukan keterbukaan dalam hal keuangan, pendapatan suami kepada istri agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dapat terhindar dari salah paham, dengan ini konflik akan terminimalisir yang diakibatkan oleh masalah keuangan. Keuangan dapat menimbulkan konflik jika suami atau istri memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, jika penghasilan tidak stabil, salah satu atau keduanya tidak terbuka pemasukan atau pengeluaran, atau suami tidak memberikan penghasilannya terhadap istri atau keduanya tidak bijaksana dalam membelanjakan uangnya maka yang harus diupayakan adanya kestabilan keuangan dalam keluarga.

4) Rasa Cemburu Yang Berlebihan Yang Menyebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Rasa cemburu adalah rasa yang sangat wajar dirasakan oleh pasangan suami istri, perasaan cemburu istri diakibatkan perilaku suami terhadap teman suami bahkan rasa cemburu bisa saja muncul terhadap orang tua, dan saudara perempuan suami dan begitupun sebaliknya,

“Sejak awal kami menikah, saya belum pernah melihat suami saya, walaupun hanya sekali, kami dinikahkan oleh kakek dan paman saya, mereka mengatur perjodohan kami, saya dan suami bertemu pertama kali di pelaminan. Karena awalnya kami dinikahkan tanpa dikenalkan sebelumnya, akhirnya kami tidak saling mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Suami saya sangat cemburuan setiap kali rekan kerja saya mampir kerumah dia selalu mencurigai saya selingkuh dengan rekan kerja saya, dia sangat cemburuan dan posesif. Saya dan mantan suami bercerai karena cemburuannya yang berlebihan, karena perasaan cemburunya dia pernah memukul saya. Saya sangat risih dan tidak nyaman dengan sikap dia seperti itu, jadi sama memutuskan untuk bercerai karena memang tidak ada rasa suka saya terhadap suami”¹¹²

Cemburu merupakan hal yang sangat wajar jika cemburu tersebut tidak berlebihan, lain halnya jika rasa cemburu yang berlebihan akan mendatangkan

¹¹² Lisnawati, " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

dampak yang buruk yang bersifat fatal, bahkan mampu memicu perasaan tidak nyaman terhadap pasangan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Hal ini dibenarkan oleh ungkapan orang tua Lisnawati mengatakan bahwa menantunya adalah tipe laki-laki yang sangat cemburuan, karena sifat cemburunya dia menjadi buta dan memukul istrinya.

“Anak saya dinikahkan dengan cara perjodohan, tapi perjodohan itu bukan saya yang melakukan tetapi orang tua, nenek Lisnawati, anak saya tidak bisa menolak perjodohan itu, saya juga sebagai orang tua tidak dapat menolak keinginan orang tua saya menjodohkan cucunya dengan laki-laki pilihannya dan perjodohan itu dilakukan bukan dengan orang lain akan tetapi dengan paman Lisnawati, mantan suami anak saya adalah keluarga kami, tapi laki-laki itu sangat cemburuan, walaupun dengan rekan kerja anak saya, bahkan anak saya pernah dipukulnya walaupun tidak sampai terluka”.¹¹³

Cemburu adalah hal yang sering muncul dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan pertemanan, ataupun hubungan suami isteri, rasa cemburu ini muncul dikarenakan adanya perasaan tidak aman, rasa takut kehilangan irihati, kesepian hingga amarah.

“Perempuan yang sempat disukai suami saya fotonya masih tersimpan dalam akun Facebook suami saya, saya mendapati foto-foto itu sendiri, saya dengan sengaja mencari tahu apakah suami saya masih menyimpan foto perempuan itu, ternyata benar, saya sangat marah kepada suami karena masih menyimpan fotonya seakan-akan dia masih menyimpan rasa dengan perempuan itu, tetapi suami saya menghapus foto itu dan mencoba menenangkan saya, walaupun setiap kali bertengkar saya masih teringat dan membahas mengenai masalah ini dan dengan sengaja mencari masalah dengan membahas perempuan itu”.¹¹⁴

Pasangan suami isteri yang dinikahkan dengan proses perjodohan juga memiliki rasa cemburu, yang umumnya perasaan cemburu seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang dinikahkan atas dasar suka satu sama lain. Rasa cemburu yang dimiliki oleh pasangan yang dinikahkan secara paksa dan pernikahan tersebut masih berjalan tidak putus dan mereka mampu melewati

¹¹³ H.Bunga tang, " Orang tua Lisnawati, anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

¹¹⁴ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 05 Oktober 2021.

masa-masa pertengkaran, penyesuaian antara satu sama lain dalam rumah tangganya, berbeda dengan mereka yang berpisah karena menjadikan rasa cemburu sebab terjadinya putusnya ikatan perkawinan diantara mereka. Perasaan cemburu yang melewati batas, dan dibarengi dengan rasa insecure yang berlebihan merupakan bagian dari posesif, posesif terhadap pasangan mengakibatkan ketidaknyamanan, pasangan yang posesif akan mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan, mulai dari hal besar hingga hal yang terkecil. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif salah satunya adalah timbulnya rasa takut yang berlebihan yang mengakibatkan trauma pada istri yang menjadi korban kekerasan.¹¹⁵

5) Suami melakukan perjudian dan mabuk-mabukan

Perundang-undangan telah mengatur tentang salah satu yang menjadi penyebab perceraian adalah mabuk-mabukan, dengan berbuat seperti itu akan menimbulkan dampak negatif pada pernikahan yang akan mengurangi keharmonisan dalam rumahtangga.

“Dulu suami saya orangnya suka marah tanpa sebab, dia sering pulang ke rumah orang tuanya saat marah, dan dia tidak betah tinggal di rumah saya dan begitupun saya tidak suka tinggal di rumah mertua, jadi kami pisah rumah (mallawangeng), dia suka mabuk-mabukan tetapi pada saat di kampung saya dia tidak mabuk-mabukan karena dia masih punya malu dan tidak punya teman untuk minum, saat di kampungnya dia selalu pulang larut malam hingga jam dua malam, selain itu dia juga penjudi, saat berjudi dia ikut minum-minum hingga mabuk”.

Cara berfikir yang berbeda dalam suatu upaya penyelesaian konflik tanpa mempedulikan kepentingan istri mampu membawa dampak negatif, dengan cara berfikir seperti ini akan membawa suatu hubungan keluarga yang awalnya hanya memiliki konflik yang ringan akan merusak dan mampu membuat keluarga tersebut runtuh dan berujung dalam sebuah perceraian.

¹¹⁵ Alberto Yunito, Nur Chotimah, and Nurdin Hbd Rahman, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI DESA WAIARA, KECAMATAN KEWAPANTE, KABUPATEN SIKKA),” *JUPEKN* 6, no. 1 (2021): 59–63.

Konflik yang terjadi akibat pernikahan paksa di desa Lamata kabupaten wajo adalah konflik yang berawal dari konflik yang berjangka pendek, artinya konflik ini berupa konflik yang masih tergolong akar masalahnya kecil, masih sangat mudah untuk diselesaikan. konflik jenis ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus harus diselesaikan dengan cara yang baik dan benar agar konflik tersebut tidak membesar dan meluas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik pada Pernikahan Paksa di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang akan membawa individu-individu untuk hidup bersama dalam satu atap dengan tujuan menjalin hubungan yang harmonis dan bahagia. Tak ada sebuah pernikahan yang menginginkan konflik, harapannya pernikahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan akan tetapi setiap hubungan akan ada konflik yang terjadi, baik konflik dalam jangka waktu yang pendek atau konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di desa Lamata adalah sebagai berikut:

a. Tidak Terima Dengan Pernikahan.

Pernikahan umumnya dilaksanakan atas dasar rasa kasih dan sayang, pernikahan yang dilaksanakan di Desa Lamata yang dilakukan secara perjodohan sudah dianggap biasa bahkan pernikahan ini dianggap hal yang biasa terjadi, sebagian warga desa Lamata menganggap perjodohan adalah tradisi yang sudah mendarah daging menjadi kebiasaan warga masyarakat, warga Desa Lamata menikahkan anaknya dengan cara dijodohkan walaupun tanpa meminta persetujuan dari anaknya. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disebut dua kali yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi pada pasal lain juga diatur

mengenai penting persetujuan dalam melaksanakan pernikahan, yaitu terletak pada bab 2 pasal 6 ayat satu tentang syarat-syarat perkawinan yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹⁶

Pernikahan yang dilaksanakan di desa Lamata, pada dasarnya usia laki-laki lebih dewasa dari perempuan yang dipinang dan akan dijadikan isteri. Pentingnya suatu peminangan dalam sebuah perkawinan karena diharapkan bahwa tidak ada penipuan yang terjadi, tidak ada pihak yang dirugikan, pernikahan yang diharapkan oleh anak perempuan yang tergolong masih muda, sangat mengharapkan pernikahan dilaksanakan atas dasar rasa suka, yaitu menikah dengan laki-laki yang dia sukai dan yang dia inginkan untuk menjadi suaminya. Pernikahan yang didasari dengan paksaan dan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan harapannya akan mengakibatkan stress berlebih terhadap anak yang mampu mempengaruhi psikologi anak. Sebuah pernikahan diwajibkan mengetahui siapa perempuan, ataupun laki-laki yang akan dinikahi, karena dalam sebuah perkawinan sangat tidak diperbolehkan adanya penipuan, pernikahan yang seperti ini akan berujung pada sebuah perceraian.

“Suami saya adalah orang yang saya tidak kenal, kedua orang tua saya menikahkan saya tanpa meminta persetujuan saya. Saya dinikahkan sebelum usia 16 tahun, orang tua saya melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang tetapi saya dilarang menghadiri persidangan tersebut, orangtua saya takut kalo saya mengatakan bahwa saya dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak saya sukai dan jauh lebih tua dari saya, suami saya berusia 30 tahun lebih tua dari saya, pada saat kami dinikahkan dia sudah berusia 45 tahun dan seumurannya dengan bapak saya. Hal ini membuat saya tidak menerima pernikahan saya dan sekarang saya sudah resmi bercerai”,¹¹⁷

Pemaksaan dalam pernikahan ini dapat dilihat dengan adanya larangan orang tua kepada anaknya untuk menghadiri sidang dispendasi nikah di

¹¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. BAB 11 Pasal 5 ayat 1.

¹¹⁷ Rosdiana "anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

Pengadilan Agama Sengkang karena orang tua takut jika anaknya memberitahu hakim jika dia dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai dan orang tua takut jika anaknya melakukan penolakan terhadap pernikahan dan akibatnya hakim tidak mengabulkan permohonan dispesasi yang diajukan orangtuanya.

Bentuk penolakan anak dalam sebuah pernikahan ada dua macam bentuk yaitu penolakan diutarakan secara langsung oleh anak dan ada juga dalam bentuk tingkahlaku. Penolakan yang disampaikan langsung oleh anak kepada orang tua akan memunculkan sebuah negosiasi diantara keduanya, dan penolakan yang dilakukan diutarakan oleh anak dengan tingkah laku dengan cara mengamuk dan sebagainya mampu menghadirkan kebingungan terhadap orang tua dalam mengambil keputusan mengenai keberlangsungan pernikahannya. Penolakan yang dilakukan anak bukan berarti akan mengubah keputusan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya.

“Saya sangat menyesal menikah,tetapi mau bagaimana lagi orang tua saya saja tidak sanggup menolak apalagi saya karena kami takut kepada orangtua ibu saya yaitu nenek saya, seandainya dulu saya tidak menikah dengan laki-laki pilihan nenek saya, mungkin saya sekarang ini masih status gadis bukan seorang janda”.¹¹⁸

Pernikahan paksa di desa Lamata sangat dipengaruhi oleh siapa yang datang meminang kepada orang tua, jika orang tua yang meminang adalah keluarga dekat, seperti paman dan nenek, maka mustahil penolakan terjadi dalam sebuah lamaran, Lamaran semata-mata akan diterima walaupun anak tidak mau untuk dinikahkan akan tetapi anak juga tidak mampu untuk menolak secara langsung, selain itu di desa Lamata strata sosial masih sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari terkhusus lagi dalam sebuah pernikahan, jika yang meminang adalah yang memiliki strata sosial diatas dari keluarga perempuan atau

¹¹⁸ Lisnawati, " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

setidaknya sederajat maka lamaran tersebut pasti diterima karena di desa Lamata masih sangat menghormati keberadaan perbedaan strata sosial (keturunan bangsawaan seperti andi dan baso).

“Menolak, terjadinya pernikahan saya adalah hal yang tidak mungkin saya sampaikan karena yang datang meminang saya adalah saudara laki-laki dari ibu saya, dia datang meminang saya untuk dinikahkan dengan anak laki-laki sepupu dari ibu saya, jadi saya menerima pernikahan dihadapan semua orang tapi tidak dengan batin saya. Saya bertemu pertama kali dengan calon suami saya pada saat pelaksanaan *suscatin* yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), dia memakai pakaian kerjanya, dia bekerja dibagian lapangan proyek pembangunan bendungan gilireng dan memakai kacamata hitam, hal ini membuat saya tidak menyukainya pada saat pertama bertemu. Setelah menikah saya selalu menangis, mengamuk terhadap orang tua, bahkan berteriak tanpa mempedulikan perasaan suami saya agar dia juga mengetahui saya tidak bisa menerima pernikahan kami”.¹¹⁹

“Waktu saya mengetahui bahwa orang tua saya akan menikahkan saya, saya sangat tidak menyangka bahwa saya akan dinikahkan karena pernikahan ini sangat tiba-tiba dan saya tidak mengenal calon suami saya, usia saya waktu itu 18 tahun, saya tidak pernah bertemu dengan dia, saya hanya mengetahui bahwa dia keluarga saya tetapi kami tidak pernah bertemu sebelumnya padahal kami satu kampung tetapi saya sekolah dan dia pergi merantau (menjual). Saya menolaknya dengan cara saya marah dan memberontak kepada orang tua tetapi orang tua saya tetap menikahkan saya”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara pernikahan seharusnya disampaikan dahulu kepada calon mempelai dalam hal ini calon mempelai wanita karena umumnya perempuan yang mengalami penolakan dan stress karena terjadinya pernikahan, oleh karena itu pernikahan dapat diterima dengan baik oleh anak sebagai istri setelah menikah dan dapat terhindar dari konflik yang diakibatkan pernikahan yang tidak dapat diterima.

b. Sulit Menerima Perbedaan Nilai, Pendapat Dan Kebiasaan Pasangan.

Adanya ketidakcocokan dengan sifat-sifat kepribadian yang berbeda dalam suatu hubungan perkawinan, watak dan pribadi mengalami ketidakcocokan dalam

¹¹⁹ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 26 September 2021.

¹²⁰ Hardianti. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 30 September 2021.

sebuah perkawinan yang dimiliki oleh suami istri akan mengakibatkan terjadinya konflik, misalnya egois, keras kepala, tertutup, mudah tersinggung, cemburuan, selalu berusaha membenarkan dan menutupi kesalahan, kurang percaya diri. Jika sifat seperti ini adalah pribadi suami ataupun istri tanpa mengubah dan memperbaiki sifatnya akan mengakibatkan terjadinya konflik yang menimbulkan rasa jengkel terhadap pasangan bahkan rasa benci terhadap pasangan bisa saja terjadi, hal ini akan mengakibatkan hubungan perkawinan akan menjadi berantakan.

Proses penyesuaian antara suami dan istri yang dinikahkan secara paksa baru dimulai pada saat setelah dinikahkan karena pasangan ini awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Penyesuaian dilakukan perlu beberapa tahap dan waktu yang cukup lama, mengenal sifat, dan karakter suami atau isteri. Penyesuaian sifat dan karakter sangat diperlukan dalam membentuk sebuah keluarga demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kami adalah pasangan muda saya dinikahkan pada umur 17 tahun dan suami saya 18 tahun, Suami saya orang yang sangat baik, pendiam dan pernikahan kami tidak pernah terjadi konflik walaupun kami dijodohkan, akan tetapi saya dan suami saya hanya mampu mempertahankan rumah tangga kami selama satu tahun, karena saya tidak dapat menerima kebiasaan suami saya dan begitupun sebaliknya. Suami saya terbiasa tinggal dan hidup tidak berpisah dengan orang tuanya begitu pun dengan saya, jika suami saya ke rumah orang tua saya dia hanya mampu bertahan hanya beberapa hari dua sampai tiga hari, setelah itu dia kembali lagi ke rumah orang tuanya, dan saya ikut, tapi saya juga tidak bisa tinggal di rumah mertua saya, dan kami berdua memutuskan untuk berpisah”¹²¹

Sifat dan kebiasaan suami maupun istri sebaiknya diketahui sebelum menikah, akan tetapi karena pernikahan ini dilakukan karena atas dasar perjodohan yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak mengetahui sifat dan karakter satu sama lain.

¹²¹ Indo Omning" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

“Saya dan suami sudah lama berpisah tetapi baru resmi bercerai satu tahun yang lalu, mantan suami saya orangnya selalu menuntut, setiap pagi dia ingin disediakan susu panas dia tidak ingin meminum air panas seperti kopi maupun teh dia hanya meminum susu tetapi dia malas kerja mencari uang, sedangkan kami tergolong orang yang tidak mampu, dia sering ke rumah tetangga untuk dibuatkan air panas, selain itu dia ingin menjual sawah orang tua saya, dan hasil dari penjualan sawah dia ingin membeli motor ninja bukan untuk membuka usaha, saya dan saudara tidak menerima hal tersebut karena sawah itu milik keluarga kami bukan miliknya pribadi”.¹²²

Umumnya Perbedaan dengan pasangan dalam menjalin sebuah hubungan, Perbedaan pendirian dan perasaan yang bergesekan, dan pikiran yang tidak selaras menjadi penyebab terjadinya konflik. Prinsip pernikahan yang utama dimiliki dalam sebuah keluarga adalah saling menerima satu sama lain, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki pasangan agar dapat terwujud pernikahan yang bahagia dan kekal. Harmonis dan romantis, oleh karena itu terkhusus dalam kasus pernikahan paksa di desa Lamata kabupaten wajo sangat dibutuhkan upaya yang kuat dan ekstra untuk saling menerima pasangan karena pernikahan berawal dari tidak kenal satu sama lain agar dapat jalin keluarga yang positif saling melengkapi kekurangan masing-masing.

c. **Kegagalan Dalam Berkomunikasi.**

Komunikasi dalam keluarga diibaratkan sebuah jantung dalam tubuh kita, pentingnya jantung dalam tubuh akan memompa darah keseluruh tubuh, sama halnya dengan komunikasi, komunikasi perlu dibangun agar memunculkan rasa dorongan yang menimbulkan rasa peduli terhadap pasangan dan rasih kasih dan sayang diantara satu sama lain. Komunikasi memberikan suatu signal kepada setiap orang untuk saling mengenal dan saling memahami, hubungan yang diharapkan dalam keluarga adalah hubungan yang baik dan harmonis, hal ini dapat dibangun jika komunikasi berjalan dengan baik, komunikasi mampu untuk menjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi kesenjangan karena adanya

¹²² Sitti Nur Alang" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 30 September 2021.

kesalahpahaman, jika target tercapai karena kesepakatan dari hasil komunikasi yang telah direncanakan dengan baik, maka komunikasi secara terus menerus dapat dibuka dan tidak ada jarak yang akan menghalangi terjadinya komunikasi dalam keluarga.

Sebuah rumah tangga komunikasi harus didasari dengan etika. menurut imam Al- Gazali prinsip etika komunikasi terletak pada nilai-nilai moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah adalah sebagai berikut.

- a. Amanah
- b. Tidak melakukan dusta *ghary al-kidhb*
- c. adil¹²³

Perkawinan dibangun atas dasar keinginan untuk hidup bersama dengan jangka waktu yang lama, membesarkan anak, perkawinan adalah hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain keterbukaan kepada pasangan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi dalam berumah tangga, kejujuran dan keterbukaan baik dalam hal yang menyenangkan ataupun sebaliknya perlu dikomunikasikan dengan baik agar rasa percaya dan rasa dihargai muncul terhadap pasangan kita. Jika keluarga secara aktif berkomunikasi membicarakan mulai dari hal terkecil hingga masalah besar akan mencegah terjadinya konflik, dengan ini akan memunculkan rasa simpati dan menyemangati pasangan jika terjadi masalah baik dalam lingkup kerjaan atau lain sebagainya.

Kegagalan dalam berkomunikasi dipengaruhi oleh usia dari pasangan apakah termasuk pada pasangan muda bahkan kegagalan pernikahan dipengaruhi oleh usia berlangsungnya pernikahan apakah pernikahan tersebut masih tergolong pernikahan yang baru, atau pernikahan yang sudah berlangsung lama. Usia

¹²³ Umi Rohmawati and Ika Rusdiana, "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam," *Antologi Hukum: Jurnal Kajian Hukum Dan Pranata Sosial* Volume 1, No. 1 (2021).h. 168–167.

pernikahan sangat mempengaruhi pasangan tersebut dalam menilai konflik yang terjadi, dan akan lebih mengetahui cara dan upaya yang harus dilakukan jika terjadi konflik antara suami isteri. Sikap untuk memilih diam, mengelak, memaksa, melakukan negosiasi bahkan menempuh jalur hukum yaitu pengadilan adalah pilihan yang harus dipilih jika ingin menyelesaikan konflik.

“Konflik yang terjadi antara saya dan suami adalah konflik yang tergolong kecil dan berjangka pendek, pertengkaran kami biasanya diakibatkan oleh kelalaian saya dalam mengurus anak, sifat saya jika memarahi anak karena saya capek dan anak saya nakal dan susah diatur, suami saya kesal dan mulai marah, mungkin karena dia capek dari bekerja ataupun karena ada tekanan pekerjaan yang membuatnya stress”.¹²⁴

Pentingnya komunikasi dalam sebuah perkawinan adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam membangun hubungan keluarga, komunikasi yang terjalin dengan baik mampu menghadirkan rasa saling mengerti, simpati pada pasangan, hal itu akan memunculkan benih-benih cinta antara suami istri, akan tetapi jika komunikasi tidak terjalin dengan baik maka jangan berharap banyak bahwa pernikahan tersebut akan langgeng, bahkan tak bisa bertahan lama apalagi kekal sesuai dengan tujuan pernikahan.

“Saya dan suami tidak pernah mengalami konflik sekalipun tidak pernah sebelum kami memutuskan untuk bercerai, akan tetapi saya tidak betah tinggal di rumah orang tua saya, setiap menginap dia hanya mampu bertahan selama dua hari, begitupun saya sebaliknya, saya juga tidak terlalu menyukai untuk tinggal di rumah mertua saya, suami saya juga tidak tega meninggalkan orang tuanya dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua saya dan kami tidak pernah membicarakan masalah tersebut, melakukan perundingan atau semacamnya untuk mencari jalan agar kami bisa tetap bersama tanpa hidup menumpang di rumah orang tua, dan memilih untuk membangun rumah sendiri, kami hanya memilih untuk bercerai sebagai upaya penyelesaian konflik.”¹²⁵

Berdasarkan uraian diatas anak yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya setelah dinikahkan ada yang dapat menerima pernikahan tersebut dan menjalani

¹²⁴ Riskawati, " " anak yang dinikahkan secara paksa", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

¹²⁵ Indo Omming. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021. .

rumah tangganya dengan baik-baik saja. Dalam sebuah keluarga sangat tidak dapat dipungkiri pasti akan terjadi sebuah konflik, terkhusus lagi dengan pernikahan paksa yang terjadi di desa Lamata, ada dua jenis rumah tangga yang ada akibat pernikahan paksa ini, yaitu ada yang dapat menerima pernikahannya dan konflik yang terjadi masih tergolong mudah untuk diselesaikan, seperti konflik yang diakibatkan oleh kelalaian dalam mengurus anak, berbeda dengan mereka yang dinikahkan secara paksa dan tidak dapat menerima pernikahannya. Konflik terjadi secara terus menerus diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, tidak dapat menerima perwujudannya, tidak dapat menerima perbedaan sifat suaminya, cemburu berlebihan dan karena pernikahan dilaksanakan tanpa mengenal calon suami hal ini menimbulkan konflik karena tidak saling mengenal sebelumnya dan terjadi kegagalan dalam berkomunikasi, hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di desa Lamata kabupaten Wajo.

Oleh karena itu sifat sebuah konflik dalam sebuah keluarga yang susah untuk dihindari tergantung dengan sikap masing-masing individu dalam menyikapi konflik yang ada. Jika respon yang diberikan pada konflik adalah respon yang baik maka konflik dapat terselesaikan dan akan membawa dampak positif pada keharmonisan keluarga, lain halnya jika terjadi konflik keluarga akan memberikan respon negatif, membiarkan, mengelak bahkan menyalahkan pasangan tanpa memberikan resolusi dan berkomunikasi dengan baik dapat menyebabkan konflik semakin membesar dan berujung dalam sebuah akhir pernikahan yaitu perceraian. Resolusi konflik akan mencerminkan kualitas sebuah keluarga, oleh karena itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana resolusi jika terjadi konflik dalam keluarga oleh karena itu Peran komunikasi sangat diperlukan dalam

perkawinan, komunikasi yang terjalin dengan baik akan dapat meminimalisir terjadinya konflik atau bahkan akan mencegah terjadi konflik.

3. Resolusi Konflik Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.

Pemahaman mengenai resolusi konflik sangat diperlukan dalam sebuah keluarga, akan tetapi perlu juga diketahui tahap-tahapan yang harus dilakukan jika konflik terjadi agar resolusi konflik yang dilakukan mendatangkan dampak positif kepada para pihak. Tahapan yang harus dilalui dalam mengatasi konflik dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Konflik

Tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi, untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam mengidentifikasi biasanya kita mencermati peristiwa sehari-hari kemudian menemukan tantangan dan adakah pertentangan-pertentangan di dalamnya atau tidak. Bila sejak awal konflik itu kita amati dan hati-hati untuk mengubah kejadian-kejadian dan mengelola emosi maka tahap identifikasi ini akan mampu mengelola konflik yang terjadi nanti.

Konflik yang terjadi di Desa Lamata tergolong menjadi dua yaitu konflik dalam jangka pendek, dan konflik yang terjadi dalam waktu jangka panjang. Konflik yang terjadi dalam waktu jangka pendek didominasi oleh pasangan yang dinikahkan secara paksa akan tetapi mereka berusaha untuk menerima pernikahannya dan dengan seiring berjalannya waktu pasangan yang dinikahkan secara paksa mulai menerima dan menyukai suaminya seperti yang dialami oleh beberapa narasumber di bawah ini.

Tabel 1. Pasangan yang dinikahkan dengan status pernikahan tidak putus)

No	Nama	Usia saat menikah	Status
----	------	-------------------	--------

			perkawinan
1	Hasnawati	20 Tahun	Tidak Putus
2	Riskawati	18 Tahun	Tidak Putus
3	Fitriani	18 Tahun	Tidak Putus
4	A.Sitti Fatimah	16 Tahun	Tidak Putus
6	Umindah rahayu	18 Tahun	Tidak Putus
7	Fausia Olivia	17 Tahun	Tidak Putus
8	Besse Wadri	22 Tahun	Tidak Putus
9	Sitti Rahma	22 Tahun	Tidak Putus
10	Hardianti	18 Tahun	Tidak Putus
11	Mutmainnah	17 Tahun	Tidak Putus

Sumber: jumlah narasumber yang diwawancarai di desa Lamata

Konflik yang terjadi dalam rumahtangga mereka secara umum dikarenakan kelalaian dalam mengurus anak, penyebab terjadinya konflik masih tergolong mudah untuk diselesaikan. berbeda dengan mereka yang dinikahkan dan tidak dapat menerima pernikahannya, konflik yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tidak dapat menerima suami sebagai pasangan, karena keadaan suami yang jauh lebih tua atau suami memiliki sifat yang tidak diketahui sebelumnya seperti suka mabuk-mabukan, penjudi, pemalas hal ini memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam status pernikahan putus karena tidak dapat menerima pernikahannya, dan tidak dapat lagi melakukan sebuah upaya lain untuk menyelesaikan konflik yang ada sehingga mereka memilih untuk memutuskan perkawinan dari pada mempertahankannya.

Tabel; 2 (Pasangan yang dinikahkan dengan status pernikahan putus)

No	Nama	Usia saat menikah	Status perkawinan
----	------	-------------------	-------------------

1	Nur Alang	22 Tahun	Putus
2	Indo Omming	18 Tahun	Putus
3	Nurbaya	18 Tahun	Putus
4	Lisnawati	16 Tahun	Putus
6	Timang	22 Tahun	Putus
7	Rosdiana	16 Tahun	Putus

Sumber: jumlah narasumber yang diwawancarai di desa Lamata

2) Penilaian Konflik

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan serta penilaian dalam mengidentifikasi, Apakah konflik sudah mendekati titik rawan, dan perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak 85egative, apakah masih pada titik kritis yang dapat menimbulkan dampak positif, atau baru dalam tahap tersembunyi, sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif. Konflik yang tergolong mudah adalah konflik yang harus diberikan penilaian agar konflik tersebut tidak membesar, konflik dalam jenis ini yang terjadi akibat pernikahan paksa di Desa Lamata Kabupaten wajo banyak terjadi akibat konflik karena masalah anak, masalah istri lalai dalam mengurus anak, konflik yang terjadi akibat kelalian istri dalam mengurus anak akan menimbulkan pertengkaran yang besar jika konflik tidak diselesaikan dengan cepat dengan dilakukan perundingan yang bersifat negosiasi oleh pasangan suami istri.

Tabel 3 (Pasangan yang dinikahkan tahun 2015-2022)

No	Tahun Pernikahan	Jumlah pasangan yang dinikahkan	Yang mendaftarkan pernikahan	
			Calon Mempelai	Orang Tua
1	2015	12 Pasang	5 Pasang	7 pasang
2	2016	18 Pasang	10 Pasang	8 Pasang
3	2017	14 Pasang	8 Pasang	6 Pasang

4	2018	17 Pasang	5 Pasang	12 Pasang
5	2019	9 Pasang	2 Pasang	7 Pasang
6	2020	14 Pasang	5 Pasang	9 Pasang
7	2021	23 Pasang	5 Pasang	18 Pasang ¹²⁶

Sumber: Administrasi kantor urusan agama kecamatan Gilireng

Berdasarkan tabel di atas setiap tahunnya banyak terjadi perjodohan di desa Lamata yang dilakukan orang tua, pernikahan yang dilaksanakan baik dengan meminta persetujuan anak dan tanpa meminta persetujuan dari anaknya terlebih dahulu rata-rata pernikahan didaftarkan ke kantor urusan agama untuk melakukan pencatatan nikah dilakukan oleh orang tua calon mempelai melalui perantara imam desa Lamata.

Jenis konflik yang memiliki peluang besar terjadinya konflik dalam jangka panjang adalah konflik yang terjadi diakibatkan oleh tidak terima terhadap pernikahannya, artinya pihak perempuan tidak dapat menerima pernikahannya karena dijodohkan dengan laki-laki yang dia tidak kenal sebelumnya dan hal ini mengganggu psikologi anak yang berujung pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan akan berujung pada akhir pernikahan yaitu perceraian. Selain itu penyebab terjadinya konflik yang memiliki peluang pertengkaran terjadi secara terus menerus adalah tidak mampu menerima perbedaan, sikap dan sifat suami yang sebelumnya istri tidak mengetahui hal tersebut.

3) Pemecahan Konflik

Tahap ini merupakan tindakan untuk memecahkan masalah, termasuk memberi stimulus jika masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka kasus-kasus yang terjadi serta data-data sesudah dinilai. Dengan memperhatikan hal

¹²⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng “Buku Registrasi Pernikahan” tahun 2015-2021

tersebut maka selanjutnya adalah mengatasi atau memecahkan masalah konflik yang ada dengan cara yang terbaik

Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak, sebaliknya bila tidak, maka dapat berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja.

Penyelesaian konflik dalam keluarga dipengaruhi oleh sikap dan sifat setiap individu dalam menanggapi konflik, dalam penyelesaian konflik antara pasangan suami istri tergantung bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah tersebut, dan yang sangat penting untuk diketahui adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Setiap orang memiliki cara dan upaya yang berbeda dalam menyikapi konflik yang ada.

Sebagian besar konflik dipandang sebagai sesuatu yang akan merusak suatu hubungan, maka konflik harus dicegah sedini mungkin sebelum membesar. Beberapa orang mulai menyadari bahwa rusaknya suatu hubungan keluarga disebabkan karena kegagalan dalam menyelesaikan konflik, upaya dalam penyelesaian konflik sangat dibutuhkan secara baik dan cepat, konstruktif adil dan mampu memuaskan kedua belah pihak.

Killi menjelaskan bahwa jika Pengelolaan dalam konflik dengan melakukan resolusi secara baik dan efektif berdampak baik pada cara penyelesaian masalah, menambah pengetahuan cara berkomunikasi dengan pasangan, menambah pengalaman mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi konflik antara suami dan istri, mampu meningkatkan adaptasi satu sama lain, saling percaya satu dengan yang lainnya, memunculkan rasa saling percaya

dan saling mencintai satu sama lain dan meningkatkan kepuasan kebahagiaan dalam pernikahan.¹²⁷

Cara berfikir semakin mengalami kemajuan yang awalnya konflik dianggap menjadi penyebab terjadinya suatu retakan dalam keluarga hal ini tidak dapat dipungkiri akan tetapi sebagian keluarga menganggap bahwa konflik dalam keluarga merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi, konflik merupakan bumbu-bumbu dalam keluarga. Resolusi konflik yang digunakan oleh orang yang dinikahkan secara paksa dan masih berjalan dan baik-baik saja dalam pernikahannya

“Setiap orang yang menjalankan suatu ikatan perkawinan pasti akan ada konflik yang terjadi, menurut saya itu adalah hal yang wajar terjadi, begitupun saya dan suami, sebagai pasangan yang dinikahkan tanpa saling mengenal sifat dan karakter, kami memiliki perbedaan yang menyebabkan konflik terjadi, akan tetapi konflik dalam keluarga saya kebanyakan terjadi karena masalah anak, jika suami saya marah saya hanya diam dan tidak melawan, saya menganggap bahwa konflik yang terjadi sebagai pembelajaran dan pendewasaan diri”.¹²⁸

Resolusi konflik pada akibat pernikahan paksa di desa Lamata Kabupaten Wajo akibat tradisi perjodohan yang menikahkan anak tanpa dimintai persetujuan terlebih dahulu dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan jenis konflik yang dialami oleh keluarga tersebut. Konflik tergolong mudah untuk diselesaikan ataupun konflik tersebut adalah konflik yang sukar dan butuh penyelesaian lebih. Adapun resolusi konflik yang dilakukan oleh keluarga yang dinikahkan secara paksa di desa Lamata Kabupaten wajo adalah sebagai berikut.

1. Resolusi Konflik Perspektif Hukum Nasional

¹²⁷ Cintami Farmawati, “Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami,” *Jurnal Psikologi* Volume 3, no. No. 1 (2020): h. 74.

¹²⁸ Riskawati" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

Konflik dalam sebuah keluarga merupakan hal lumrah terjadi, konflik yang terjadi seharusnya diselesaikan dengan baik, cara penyelesaian konflik yang sangat baik adalah dengan cara membicarakan konflik yang ada, mencari jalan keluar konflik yang ada, mencari akar yang menjadi penyebab konflik terjadi agar mampu diselesaikan dengan cara yang baik dan benar. Sebelum konflik diselesaikan dimuka peradilan dapat dilakukan beberapa upaya agar konflik tersebut tidak membesar dan tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan. Secara umum mediasi dibedakan menjadi dua yaitu mediasi di luar sistem peradilan dan mediasi di dalam sistem peradilan.

1. Mediasi di luar sistem peradilan

a. Mediasi dalam rumah (Negosiasi)

Konflik dalam sebuah keluarga merupakan hal lumrah terjadi, konflik yang terjadi seharusnya diselesaikan dengan baik, cara penyelesaian konflik yang sangat baik adalah dengan cara membicarakan konflik yang ada, mencari jalan keluar konflik yang ada, mencari akar yang menjadi penyebab konflik terjadi agar mampu diselesaikan dengan cara yang baik dan benar.

Negosiasi dalam keluarga adalah hal utama yang dilakukan jika terjadi konflik, karena jika konflik dirundingkan dengan baik, konflik akan mendatangkan dampak positif terhadap pernikahan paksa yang awalnya dinikahkan tanpa mengetahui sifat dan karakter yang akan menjadi pasangan hidupnya, dampak positif yang diperoleh jika konflik diselesaikan dengan baik adalah suami istri lebih saling memahami satu sama lain, lebih mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasangan dan dampak positif yang paling diharapkan oleh pasangan yang dinikahkan secara paksa adalah keharmonisan dalam menjalin hubungan bahtera rumah tangga.

“Setiap konflik yang terjadi pada keluarga kami, kami selesaikan dengan cara bernegosiasi, membicarakan apa yang menjadi akibat dari pertengkaran kami, suami saya selalu mengajak saya membicarakan setiap

konflik terjadi, kami menjadikan konflik tersebut sebagai pendewasaan diri, karena saya dan suami selalu berpikir bahwa bagaimana cara untuk mempertahankan pernikahan ini karena banyak yang terjadi dinikahkan oleh orang tuanya tanpa dimintai persetujuan sebelumnya mengalami kegagalan.”¹²⁹

Tujuan dilakukan negosiasi adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan, negosiasi dilaksanakan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak jika terjadi perselisihan pendapat.

Proses negosiasi harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak, oleh karena itu negosiasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan santun, adapun cara dalam mengajukan negosiasi adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan penawaran atau menyampaikan pengajuan negosiasi terhadap pihak yang berkonflik secara santun.
- 2) Negosiasi tidak dilakukan dengan menekan pihak lain.
- 3) Negosiasi yang dihasilkan yang berupa kesepakatan harus saling menguntungkan.
- 4) Harus disertai dengan alasan.

Hubungan pernikahan harus dibangun dengan rasa saling percaya, memiliki sebuah keinginan untuk selalu bersama dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, dan rasa kecewa, hal ini termasuk dalam sebuah komitmen dalam berumah tangga, suatu hubungan yang kuat akan terbentuk jika suami istri berkomitmen dalam membangun rumah tangga. Negosiasi dalam sebuah keluarga didasari karena adanya perbedaan latar belakang budaya antara suami dan istri, negosiasi tidak begitu saja terjadi tanpa ada sebab akibat yang mendasari terjadinya negosiasi.¹³⁰

¹²⁹ Riskawati, " " anak yang dinikahkan secara paksa", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

¹³⁰ Pamungkas Sri Devi Hapsari, "Negosiasi Dalam Komunikasi Antarpribadi Suami Dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak," *Jurnal Audiens 2*, no. No. 1 (2021): 128.

“Anggapan kami bahwa konflik adalah hal yang biasa terjadi, setiap orang yang berumah tangga pasti mengalami konflik, saya dan suami berkomitmen bahwa walaupun kita dinikahkan tidak kenal satu sama lain, tapi kita harus selalu berusaha mempertahankan hubungan ini, untuk masa depan anak, karena anggapan kami bahwa jika terjadi perpisahan anak akan terbengkalai, kami juga beranggapan bahwa kami bisa mempertahankan harus mempertahankan hubungan ini walaupun kami dijuduhkan dan berharap tidak berakhir seperti pernikahan paksa pada umumnya.”¹³¹

Negosiasi dilakukan sebaiknya tanpa kehadiran pihak ketiga agar konflik tidak diketahui oleh orang lain. Konflik yang semakin meluas akan membuat konflik semakin susah untuk diselesaikan, sebaiknya negosiasi konflik dilakukan di tempat yang paling baik bagi suami istri yaitu di kamar dan membicarakannya, dengan cara saling terbuka satu sama lain, saling mengerti, dan saling menerima satu sama lain.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara perundingan atau *negotiation* adalah gaya penyelesaian konflik yang memilih jalan tengah bagi setiap individu yang terlibat konflik khususnya dalam sebuah rumah tangga adalah suami istri mereka menawarkan sesuatu pada pasangan dan mereka mampu untuk saling menerima masukan tersebut, melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik adalah salah satu sifat berkompromi.¹³²

Tahap negosiasi merupakan fungsi dari pengelolaan konflik sebagai bentuk dalam mengidentifikasi solusi, perundingan yang dilakukan dua pihak atau lebih melakukan perundingan untuk mencari solusi terhadap konflik secara bersama-sama yang dapat menguntungkan para pihak.¹³³ Negosiasi dalam keluarga isteri menjadi inisiator dilaksanakan negosiasi, negosiasi dalam keluarga

¹³¹ Riskawati, " " anak yang dinikahkan secara paksa", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021.

¹³² Hamda Sulfinadia Rama Dhini Permasari Johar, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci),” *Al-Ahkam* Volume 21, no. 1 (2020).

¹³³ Miftahul Huda and Muhammad Syahrul Zubaidi, “NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR,” n.d.

merupakan sebuah perundingan peran suami dan istri, tanggung jawab suami terhadap keluarga meskipun suami sibuk dengan pekerjaan, membantu mengurus dan mendidik anak, jika terjadi perbedaan pendapat dalam proses negosiasi sangat diperlukan saling mengerti dan saling memahami agar dapat ditemukan titik temu dari hasil negosiasi. Dalam pelaksanaan negosiasi istri menjadi inisiator yang memiliki banyak keinginan yang akan disampaikan kepada suami, dan tugas suami adalah menjadi pendengar yang baik agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada konflik.¹³⁴

Jika terjadi konflik dan dilakukan upaya negosiasi sebagai upaya penyelesaian konflik, sangat diperlukan peran komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menimbulkan kesadaran kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Negosiasi dilakukan dengan kesadaran kedua pihak yang berkonflik agar negosiasi bisa berjalan searah dan efektif.

Komunikasi yang dilakukan fokus pada masalah yang terjadi bukan menyerang secara personal dengan membahas semua masalah-masalah sebelumnya terhadap pihak lawan, jangan mengangkat masalah yang tidak perlu agar konflik cepat terselesaikan.

“Suami saya selalu menasehati saya saat saya mulai marah dan melai lepas kendali, saat saya marah terhadap suami saya sering membicarakan penyebab kami dinikahkan karena perjudohan tapi suami saya selalu menasehati saya. Dia tidak pernah memukul saya dia hanya mengingatkan saya bahwa kami sudah mempunyai anak dan memikirkan masa depannya jangan asal meminta diceraikan.”¹³⁵

Keterbukaan sangat penting diperhatikan jika menjalin sebuah komunikasi, keterbukaan kepada pasangan dapat memperlancar terjadinya komunikasi dan informasi yang ada, pada akhirnya komunikasi yang dilakukan dengan konsep

¹³⁴ “View of NEGOSIASI PERAN DALAM KELUARGA (Studi Atas Kontribusi Suami Pada Masa Transisi Istri Menjadi Ibu Baru Di Ponorogo),” accessed October 13, 2021, <https://prosiding.muktamardosenpmii.com/index.php/mpdpmii/article/view/35/25>.

¹³⁵ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 05 Oktober 2021

saling terbuka satu sama lain akan memperkuat ikatan perkawinan. Keterbukaan antara pasangan suami dan istri akan menyerap kelebihan dan kekurangan pasangan yang akan memberikan dampak positif, suami ataupun istri akan saling terbuka satu sama lain. Saling jujur membicarakan apa yang dia butuhkan terhadap pasangan, sikap dan sifat akan menghargai pasangan sehingga jika terjadi sebuah konflik yang harus dilalui dengan jalur hukum atau peradilan yang hanya menilai hitam atau putih, benar atau salah salah satu pihak, dengan komunikasi konflik dapat diselesaikan dengan mediasi, atau dengan negosiasi di luar jalur peradilan. Konflik dapat diselesaikan dengan baik karena masing-masing pihak membicarakan penyebab pertengkaran dengan prinsip keterbukaan dan didasarkan hati nurani bukan berdasarkan nafsu belaka.¹³⁶

Negosiasi diharapkan terjadi kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik, agar konflik baru tidak muncul karena adanya konflik terjadi akibat tidak setujunya salah satu pihak dengan keputusan sepihak.

Jika konflik telah diselesaikan sebaiknya komunikasi dijalin seperti semula sebelum terjadi konflik tidak menyimpan dendam jika konflik telah selesai, lebih baik lagi jika konflik tersebut mendatangkan dampak positif membuat hubungan suami isteri semakin baik dan harmonis.

b. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan. didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³⁷ Walaupun dalam perundang undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase sebenarnya secara tertulis diperuntukan hanya untuk

¹³⁶ Ahmad Rajafi, "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, No. 1 (2016): h. 13.

¹³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 1.*

sengketa perdagangan, tetapi ada satu pasal yang menunjukkan dan memberi peluang, membelohkan arbitrase menangani konflik dalam sebuah keluarga, hal ini menunjukkan adanya peluang untuk masalah hukum keluarga dapat diselesaikan dengan arbitrase. Dengan adanya aturan ini dapat dijadikan rujukan adanya penyelesaian sengketa perceraian yang diakui hukum positif di Indonesia.¹³⁸

Penyelesaian sengketa di luar peradilan menurut peraturan perundang undangan diatas adalah pembolehan melakukan mediasi atau perdamaian di luar lingkungan peradilan dalam perkara perkawinan. Di Indonesia salah satu lembaga arbitrase nasional yang berdiri dan diakui adalah BP4 atau badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan. Adapun tugas dan wewenang BP4 adalah sebagai berikut.

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan fiqh munakahat
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.

Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan didirikan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 pada tanggal 3 januari 1960 diakui

¹³⁸ Yusmita Yusmita, "PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* Volume 1, No. 1 (2014).h.2.

bahwa adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan, maka dari itu fungsi dan peranan, BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.¹³⁹

Proses penyelesaian konflik dengan cara arbitrase melibatkan seorang arbiter dalam mengambil sebuah keputusan, seorang arbiter sangat memiliki peran yang besar dalam upaya resolusi konflik. Arbiter berperan dalam mengambil keputusan, seorang arbiter dalam menentukan sebuah keputusan harus memiliki krateristif netral dan adil. Sebelum mengambil keputusan arbiter harus mengetahui akar masalah. Latar belakang terjadinya masalah, menerima gagasan, dan pada proses penyelesaian konflik dilakukan dengan kompromi dan berusaha agar sedapat mungkin kedua pihak untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

“Saya dan suami setiap hari bahkan setiap saat terjadi konflik. Setiap malam saya selalu menyuruh suami saya untuk pulang ke rumahnya, sampai saat itu malam terakhir suami saya tidur sekamar dengan dia, saya menyuruhnya pergi dan esokan harinya dia benar-benar pergi dan tidak pulang lagi ke rumah. Dan setelah itu dia mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sengkang, tidak pernah ada keluarganya yang berusaha mendamaikan kami, dia langsung menceraikan saya. Dan saya tidak menghadiri sidang perceraian kami karena saya memang berharap cerai dari dia.”¹⁴⁰

“Orang tua saya tidak ikut campur jika terjadi pertengkara antara saya dan suami, karena saya dan suami membicarakannya di kamar dan tidak membiarkan orang tua mengetahui jika kami bertengkar, akan tetapi jika mertua saya mengetahuinya dia hanya memberikan saya masukan dan

¹³⁹ NURUL ISTIQOMAH, “EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017). h.8.

¹⁴⁰ Rosdiana " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021

mengingatnkan saya bahwa pertengkaran menjadi penyebab kurangnya rejeki.”¹⁴¹

“Saya tidak pernah mengetahui jika terjadi pertengkaran pada anak saya dan suaminya, karena mungkin menurut mereka saya tidak perlu mengetahui dan pertengkaran mereka biasanya saya lihat paling karena masalah anak, hal ini wajar terjadi jika sudah berkeluarga.”¹⁴²

Para pihak memberikan kewenangan kepada arbiter dalam menyelesaikan konflik untuk diselesaikan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan arbiter memiliki wewenang dalam menentukan putusan hak dan kewajiban para pihak juga dapat diatur oleh arbitor dengan tujuan tercapainya perdamaian yang diatur dalam perjanjian.¹⁴³

“Pertengkaran yang terjadi antara saya dan suami, saya selesaikan dengan cara saya sendiri walupun jika saya bertengkar pasti diketahui orang tua saya tetapi kami berusaha selalu memperbaiki, menyelesaikan dan membicarakan penyebab kami bertengkar tanpa campur tangan orang lain.”¹⁴⁴

Masyarakat desa Lamata Kabupaten wajo saat terjadi konflik mereka memilih untuk menyelesaikan konflik keluarganya secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga baik dari pihak keluarga, orang tua ataupun saudara apalagi menyelesaikan konflik melalui arbitase. Upaya resolusi konflik dilakukan secara mandiri dengan cara negosiasi tanpa melibatkan pihak luar sebagai penengah.

2. Mediasi di dalam sistem Peradilan

a. Mediasi atau Mediation

Perkawinan bertujuan untuk membina rumahtangga yang kekal, bahagia, mawaddah warohmah sesuai yang telah diamanahkan oleh agama dan peraturan

¹⁴¹ Andi Sitti Fatimah " anak yang dinikahkan secara paksa", wawancara, Lamata 26 September 2021

¹⁴² Orang tua Sitti Rahma” wawancara, Lamata 30 September 2021

¹⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 30 Tshun 1999 tentang Arbitrase Pasal 4.*

¹⁴⁴ Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 05 Oktober 2021

Perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan dimuka, sehingga tujuan pernikahan itu sudah sulit untuk diwujudkan.¹⁴⁵ Jika dalam suatu pergaulan antara suami dan istri dapat mencapai tujuan pernikahan, maka pergaulan keduanya menjadi sebab perpisahan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.¹⁴⁶

Metode resolusi konflik dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga dengan cara menghadirkan pihak ketiga, metode ini diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang ada karena kedua pihak yang berkonflik tidak sanggup untuk menyelesaikannya atau tidak ada pihak yang mau mengalah baik isteri maupun suami. Hadirnya pihak ketiga mampu menghadirkan sebuah manfaat ketika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan, pihak ketiga hadir secara pasif menunggu pihak yang mengalami konflik meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah, ataukah pihak ketiga bersifat aktif menawarkan diri untuk menyelesaikan konflik dan membujuk kedua belah pihak untuk saling berdamai.¹⁴⁷

Salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim dalam suatu proses pengadilan adalah mediasi, dimana seorang hakim mediator berusaha mempertemukan antara suami dan istri untuk menceritakan masalah yang menjadi dalih dalam gugatan, dan hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika para pihak sudah dianggap mengerti dengan penasehatan yang dilakukan oleh hakim mediator, maka hakim menghimbau agar

¹⁴⁵ Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B, *Putusan* (12 oktober 2016). h.11.

¹⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h.371

¹⁴⁷ Andi Susanto Anggi Yus Susilowat, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19," *Hasanuddin Journal Of Sociologi* Volume 2, no. 2 (2020): 95.

kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.¹⁴⁸ Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara, mediator harus bersifat netral dalam proses negosiasi dalam mencari cara untuk menyelesaikan perkara tanpa memaksakan penyelesaian.¹⁴⁹

Mediasi adalah akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral. Bentuk mediasi mirip arbitrase, namun pihak ketiga ini hanya membantu dan tidak memiliki wewenang untuk memaksakan sesuatu kepada kedua pihak yang bertikai.

Hakim mediator dalam memandu proses mediasi komunikasi hakim mediator yang dilakukan mengarahkan kepada kedua belah pihak ke arah pembicaraan yang merujuk pada tahap atau upaya yang akan ditempuh para pihak dalam mengakhiri sengketa. Dengan bantuan mediator diharapkan para pihak yang berkonflik membuat sebuah penilaian yang bersifat objektif terhadap persoalan yang mereka hadapi, sehingga komunikasi yang dijalin dalam proses mediator bergerak ke arah negosiasi yang berujung pada sebuah perdamaian dengan ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara.¹⁵⁰ Dalam proses perundingan atau negosiasi yang dilakukan di Pengadilan Agama ada tiga tahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri,

¹⁴⁸ Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

¹⁴⁹ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017). h.150

¹⁵⁰ D R Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017). h.79

menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum, tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.¹⁵¹ Hakim mediator diharapkan mampu mengetahui secara rinci mengenai penyebab terjadinya konflik diantara para pihak, sehingga dalam proses jika latar belakang terjadi konflik disebabkan karena perselisihan ataupun pertengkaran maka hakim mediator sedapat mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal. Berbeda dengan alasan diajukannya gugatan perceraian didasari alasan karena perzinahan, cacat badan, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka hakim mediator tidak dapat dituntut untuk melaksanakan mediasi secara maksimal¹⁵²

c. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis,

¹⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

¹⁵² Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian (Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.39.

para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.¹⁵³

“Sebenarnya saya sudah lama pisah dengan suami akan tetapi kami belum resmi bercerai, baru setahun terakhir ini saya mengurus perceraian saya di Pengadilan Agama Sengkang, karena saya berencana menikah lagi. Pada proses peradilan kami dipanggil untuk mediasi dan hanya saya yang menghadiri mantan suami saya tidak hadir pada saat itu. Karena dia tidak hadir maka proses perceraian saya lebih cepat selesai.”¹⁵⁴

Pada proses ini yaitu tahap akhir dari proses mediasi yaitu tahap implementasi, jika proses mediasi berhasil dilihat dari berdamainya kedua belah pihak yang berperkara. Kedua belah pihak menyampaikan hal-hal yang akan menjadi kepentingan masing-masing yang akan akan dibuat sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Hakim mediator akan menerima hal-hal yang disampaikan tersebut dan dituangkan dalam dokumen yang berupa dokumen kesepakatan kedua belah pihak yang disebut dengan akta perdamaian.¹⁵⁵ Para pihak yang melakukan perdamaian dalam proses mediasi harus dengan niat baik untuk mengakhiri pertikaian, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang mediasi yang berbunyi: Para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan itikat baik.¹⁵⁶

“Karena seringnya saya mengusir suami pulang kerumahnya, dan mungkin saja dia sudah mengerti bahwa saya tidak menyukai dia akhirnya dia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menceraikan saya,

¹⁵³ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung NO.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵⁴ Sitti Nur Alang" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 30 September 2021

¹⁵⁵ Rizqah Zikrillah Aulia, Rika Lestari, and Rahmad Hendra, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Riau University, 2015). h.9.

¹⁵⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Pasal 7

tetapi saya tidak pernah mengahiri sidang, karena memang saya tidak ingin bersama dia lagi".¹⁵⁷

"Dari awal saya tidak ingin menikah tetapi nenek saya bersikukuh ingin menikahkan saya, walaupun saya melawan akan tetapi tetap dinikahkan oleh orang tua, suami saya menceraikan saya setelah beberapa bulan pernikahan kami, karena dia sangat cemburuan, tetapi saya tidak menolak untuk diceraikan karena memang saya tidak ingin dinikahkan sebelumnya, seandainya saya tidak dinikahkan mungkin saat ini saya masih berstatus gadis bukan janda. Dan orang tua saya juga tidak keberatan jika saya bercerai dia memberi saya 100% dalam mengambil keputusan ini pada saat persidangan saya tidak menghadiri keseluruhan proses persidangan hingga terbit akta cerai kami".¹⁵⁸

David Spencer dan Michael Brogan mengemukakan beberapa prinsip dasar pelaksanaan mediasi. Prinsip tersebut terdiri dari lima prinsip yaitu prinsip kerahasiaan (*con confidentiality*) prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan mediasi tidak menyebarkan informasi secara publik oleh para pihak, prinsip sukarela (*volunteer*), artinya pelaksanaan mediasi dilakukan atas dasar keinginan sendiri kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, prinsip pemberdayaan (*empowerment*) dalam hal ini pelaksanaan mediasi dilaksanakan dengan dasar kemauan untuk melaksanakan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, prinsip netralitas (*neutrality*), prinsip ini diperuntukan untuk mediator, mediator hanya memfasilitasi para pihak yang berkonflik, hasil kesepakatan harus sesuai dengan keinginan para pihak, mediator berwenang untuk mengamati dan mengontrol jalannya proses mediasi, dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) menurut prinsip ini hasil kesepakatan dari proses mediasi biasa saja lahir dari proses kreativitas untuk mengikuti keinginan

¹⁵⁷ Rosdiana " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021

¹⁵⁸ Lisnawati, anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 27 September 2021.

para pihak yang berkonflik dan tidak harus sesuai dengan standar hukum yang ada yang paling penting adalah dapat dicapainya perdamaian.¹⁵⁹

Proses mediasi memiliki beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perkara bersifat informal
- b) Para pihak menyelesaikan sendiri sengketa yang ada
- c) Proses penyelesaian dalam jangka waktu yang pendek
- d) Biaya ringan
- e) Tidak perlu adanya aturan pembuktian
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial
- g) Para pihak bersifat kooperatif
- h) Komunikasi yang dilakukan para pihak fokus pada penyelesaian sengketa
- i) Bebas emosi dan dendam, karena perdamaian dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak

Perdamaian yang ingin dicapai dengan terlaksananya mediasi di Pengadilan agama tidak dapat terwujud karena saat mediasi dilaksanakan salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika konflik telah masuk di Pengadilan Agama maka sulit untuk mencapai perdamaian karena umumnya mereka mendaftarkan perkaranya untuk mengakhiri konflik dengan putusan pengadilan yaitu putusnya pernikahan bukan untuk melakukan perdamaian.

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang memeluk agama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. menurut fiqh istilah Peradilan diartikan sebagai lembaga hukum

¹⁵⁹ I WAYAN SUWANDA, "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA YANG BERSIFAT KOOPERATIF," *GANEC SWARA* Volume 15, No. 1 (2021): h.900

atau tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan¹⁶⁰. Hal ini berdasar pada asas personalitas keIslaman, asas ini menunjukkan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku bahwa dirinya memeluk agama Islam.¹⁶¹ Peradilan adalah tempat seseorang mengajukan suatu permohonan untuk mendapat sebuah keadilan yang lahir dari putusan Pengadilan Agama setempat yang berkekuatan hukum yang dapat mengikat para pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama bertugas dan wewenang, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pengertian diatas pengadilan memiliki fungsi untuk mengadili (*Judicial Power*). Kata Peradilan Agama berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu *Godsdienstige Rechtspraak*. Kata *Godsdienst* berarti agama, ibadah, keagamaan, dan *Rechtspraak* berarti peradilan.¹⁶²

Putusnya ikatan perkawinan adalah salah satu alasan terjadinya perceraian perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Agar perceraian sah dimata hukum maka perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Prinsip bahwa seseorang harus patuh dengan aturan yang telah

¹⁶⁰ H A Basiq Djalil SH, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media, 2010).h.2.

¹⁶¹ Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, "BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA," n.d.

¹⁶² Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, No. 2 (2016): .h.286.

ditetapkan pemerintah bahwa perceraian harus dilaksanakan di pengadilan sebagaimana teori *maslahah mursalah*.¹⁶³

perceraian harus dilakukan dengan alasan yang cukup kuat bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam undang-undang putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh 3 (tiga) sebab, yaitu :kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁶⁴ Perkawinan putus sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116 tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

¹⁶³ Rahmawati Mutmainnah, "EKSISTENSI DAN REFORMASI HUKUM KELURGA ISLAM DI INGGRIS," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 154–73.

¹⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. BAB 1 Pasal 1.

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶⁵

“Sekarang status saya seorang janda yang memiliki beberapa orang anak, saya dinikahkan oleh orang tua saya dengan cara perjudian, saya bercerai dengan suami karena sifat dia yang tidak baik menurut saya, dia senang melakukan perjudian”.¹⁶⁶

Suatu pernikahan dianggap berhasil jika perkawinan tersebut tidak menyentuh kata pisah atau perceraian, akan tetapi jika perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan maka jalan terakhir adalah perceraian. Dan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah swt adalah perceraian, tetapi disisi lain perceraian adalah perbuatan yang halal jika pernikahan tersebut lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat.

Setiap instansi memiliki istilah yang berbeda-beda dalam sebuah perkara baik halnya dengan perkara peceraian, dua instansi yang dapat menangani kasus perceraian sesuai dengan agama yang dianut. Pengadilan Negeri menyebut perceraian dengan istilah gugatan perceraian dan hampir sama pada Pengadilan Agama menyebutkan dengan istilah gugat cerai. Ada dua macam perceraian di Pengadilan agama yaitu cerai tak dan cerai gugat,

Proses perceraian yang diajukan kepada ketua Pengadilan agama setempat yang awalnya gugatan diajukan oleh pihak isteri mengajukan tuntutan terhadap suaminya, yang berisi sebuah permintaan menyatakan talak dari suami kepada isteri. Dalam hal ini yang menjatuhkan talak adalah Pengadilan agama sehingga proses ikrar talak tidak dilakukan oleh suami. Sedangkan cerai talak ialah cerai yang diajukan oleh pihak suami, permintaan suami adalah utnuk menjatuhkan

¹⁶⁵ Republik Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. BAB XVI Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan.

¹⁶⁶ Timang, anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 04 Desember 2021.

talak terhadap isterinya dengan mengucapkan ikrar talah didepan sidang Pengadilan Agama.

Peradilan agama sangat memiliki peran penting, dengan hadirnya Pengadilan Agama perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan memberikan hak yang sama kepada isteri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama.¹⁶⁷ Dengan ini perempuan merasa bahwa dirikan peluang untuk membela dirinya di muka pengadilan jika terjadi sebuah ketidakadilan dalam suatu rumah tangga contohnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun lain sebagainya.

Menurut Fiqh klasik talah dapat saja jatuh talak kepada seorang isteri jika ada pernyataan dari pihak suami, baik secara lisan atau tertulis yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun bercanda¹⁶⁸, berbeda dengan hukum yang berlaku bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan. Upaya ini merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkonflik setelah beberapa upaya yang lain gagal dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga. Peradilan menjadi jalan satu-satunya dan jalan terakhir yang harus ditempuh setiap pasangan mengalami konflik yang besar dan sukar untuk diselesaikan secara peribadi.

Jalur peradilan, akan membantu menyelesaikan konflik dengan cari mediasi, menghadirkan suami dan istri untuk menyelesaikan konflik dan mencari akar masalah dan mencari upaya penyelesaian konflik yang ada. Jika konflik masih saja tidak bisa terselesaikan yang berarti mediasi gagal dilakukan oleh hakim mediator akan dilakukan tahap selanjutnya. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah masalah dalam ruang lingkup keluarga, mediasi

¹⁶⁷ R Ahmad, "Peradilan Agama Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 6, No. 2 (2015): h. 336.

¹⁶⁸ Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): h.164.

dilakukan karena adanya permasalahan dalam keluarga. Peradilan menjadi salah satu wadah dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik peradilan bahkan membantu mengakhiri konflik dengan cara mengakhiri pernikahan tersebut jika proses mediasi tidak berhasil. Kewajiban untuk menghadiri proses mediasi sebagaimana dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi berbunyi:

“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”¹⁶⁹

Terjadinya konflik secara terus menerus antara suami isteri mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan mengambil jalan buntu, tanpa berfikir panjang lagi untuk memperbaiki konflik yang ada baik dengan cara membiarkan konflik itu dan menunggu hingga konflik terlupakan atau bahkan melakukan negosiasi kepada pasangan sebagai upaya terbaik dalam penyelesaian konflik.

“Sejak saya tau akan dinikahkan oleh laki-laki yang jauh lebih tua dan yang paling penting lagi saya tidak kenal dan tidak menyukainya. Saya kesal dengan pernikahan saya, dan saya sangat membenci suami. Sejak awal menikah saya tidak membiarkan suami saya mendekati saya sekalipun. Jika kami berada di kamar berdua saya menggantung sebuah tirai di tengah-tengah kasur sebagai penghalang dan pembatas agar suami saya tidak mendekati saya, dan setiap malam terjadi pertengkaran diantara kami, dan itu terjadi secara terus menerus, setiap bertengkar saya selalu mengusir suami saya, saya menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya, itu terjadi selama seminggu dan akhirnya suami saya memilih untuk mendaftarkan pernikahan kami di Pengadilan Agama Sengkang. Saya dan suami memilih untuk mengakhiri ikatan pernikahan kami dan suami saya mendaftarkan di Pengadilan Agama sengkang untuk mengakhiri konflik yang terjadi secara terus menerus.”¹⁷⁰

“Karena setiap terjadi konflik antara saya dan suami, saya dan suami awalnya bertempat tinggal diajibissue sidrap karena memutuskan ikut bersama suami tinggal di rumah mertua, akan tetapi setiap terjadi pertengkaran saya selalu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua dan beberapa hari kemudian suami saya menyusul saya ke Lamata di rumah orang tua, hal itu terjadi secara berulang-ulang jika terjadi konflik diantara kami, karena kami berdua sudah merasa jenuh dengan konflik

¹⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bagian empat tentang kewajiban menghadiri mediasi, pasal 6

¹⁷⁰ Rosdiana " anak yang dinikahkan secara paksa dan status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 26 September 2021

yang terjadi secara terus menerus jadi kami berdua memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami.”¹⁷¹

Tahap peradilan menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik khususnya dalam hubungan keluarga. Setelah menempuh upaya perdamaian yaitu dengan melakukan negosiasi, arbitrase dan mediasi yang terakhir adalah peradilan atau *adjudication*. Jika konflik telah didaftar di Pengadilan Agama maka para pihak harus siap untuk menerima keputusan dari Pengadilan dan jika putusan tidak dapat diterima maka hal yang harus dilakukan yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan upaya yang dilakukan anak yang dinikahkan secara paksa saat terjadi konflik melalui proses nonlitigasi dan litigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 (Jumlah Pasangan yang melakukan upaya mediasi litigasi dan litigasi)

Nonlitigasi	Litigasi
20 Orang	Tidak ada

Sumber: hasil olahan data dari proses wawancara

Berbagai-bagai menjadi penyebab terjadinya konflik akibat pernikahan paksa di Desa Lamata Kabupaten Wajo. Konflik yang ada Mulai dari konflik yang mudah untuk diselesaikan dan konflik yang susah untuk diselesaikan. konflik yang mudah diselesaikan seperti konflik yang terjadi akibat kelalaian istri dalam mengurus anak, konflik seperti ini diselesaikan umumnya mereka menyelesaikan konflik dengan cara membiarkan konflik itu hingga terlupakan dengan cara ini mereka berharap konflik tidak membesar dan sebagian melakukan upaya yaitu mengelak, tidak mengakui bahkan melakukan perlawanan terhadap suami hal ini

¹⁷¹ Darnawati " anak yang dinikahkan secara paksa dan berstatus status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 03 Oktober 2021

dilakukan jika mereka merasa kesabaran mereka sudah pada batasnya dan tidak dapat membendung amarahnya,

Lain halnya dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga yang mengalami konflik yang susah untuk diselesaikan, upaya yang dilakukan mengelak dan melawan dengan suami jika terjadi konflik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi perundingan dalam menyelesaikan konflik, negosiasi dilakukan dengan harapan konflik tidak membesar dan melebar sehingga dilakukan negosiasi di kamar, negosiasi dilakukan dengan membicarakan penyebab terjadinya konflik dan saling memaklumi, bertoleransi dan berkompromi pada pasangan karena upaya negosiasi dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.


Upaya negosiasi konflik dalam keluarga yang dinikahkan paksa di Desa Lamata Kabupaten Wajo tidak dilakukan cara arbitrase, negosiasi dilakukan tidak melibatkan pihak lain, baik itu dari pihak yang berwenang seperti arbitrator, atau orang tua, mereka tidak membiarkan orang tua mengetahui bahwa sedang terjadi konflik dan melakukan negosiasi di kamar dan dengan nada suara yang kecil.

Upaya tersebut dilakukan oleh keluarga yang masih utuh, keluarga yang tidak putus upaya yang dilakukan mulai dari Perundingan atau *negotiation*, Mediasi atau *mediation*, berbeda dengan mereka yang dinikahkan dan status pernikahannya putus, upaya resolusi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan mengakhiri konflik agar tidak terjadi lagi, yaitu dengan cara mengakhiri pernikahan melau putusan pengadilan. Jika salah satu dari mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang maka yang menjadi tergugat tidak akan hadir untuk melakukan mediasi karena pada hakikatnya mereka ingin mengakhiri pernikahannya.


2. Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Islam

Islam mengatur segala hal yang ada dimuka bumi ini, mulai dari hal terkecil hinggal hal yang terbesar, *muamalah, ibadah, hablum minallah dan hablum minannas*. Selain itu dalam Islam juga di atur bagaimana cara menangani konflik dalam rumah tangga agar keluarga tersebut dapat tetap harmonis dan kekal.

Resolusi konflik akibat pernikahan paksa perspektif hukum Islam, Al-Qur'an telah diatur sedemikian mungkin mengenai segala sesuatunya mulai dari ibadah, akidah *muamalah, munakahat* dan lain sebagainya. Islam telah mengatur dengan jelas cara dalam mengatur kehidupan rumah tangga, cara agar kehidupan rumahtangga agar kokoh, harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Konflik merupakan realitas kehidupan sehari hari yang tidak mungkin untuk kita hindari.¹⁷² Jika konflik terjadi dalam sebuah keluarga dapat dilakukan dengan cara baik-baik, sebelum berbuat sejauh mungkin langsung memutuskan untuk menceraikan isteri. Sejatinya Islam adalah hukum yang fleksibel dan elastis dalam kehidupan,¹⁷³ sebagaimana yang diatur dalam QS. An-nisa/4:34 berbunyi:



¹⁷² Mohammad Barmawi, "RESOLUSI KONFLIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN," n.d.
¹⁷³Mutmainnah, "EKSISTENSI DAN REFORMASI HUKUM KELURGA ISLAM DI INGGRIS."



Terjemahannya

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹⁷⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang diakibatkan oleh prilaku *nusyuz* yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) haruslah mula-mula diberi nasehat,
- 2) bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka,
- 3) bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Upaya yang dilakukan yang terdapat dalam al-Qur’an bermaksud untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya dan apabila cara pertama telah ada manfaatnya yaitu dengan menasehati maka janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Setelah beberapa upaya dilaksanakan dapat dilakukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut.

1. Tahkim (arbiter)

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.84.

Secara bahasa *tahkim* dapat diartikan “*hakama-yahakkimu-tahkim*” yang berasal dari kata kerja yaitu menyerahkan penyelesaian suatu masalah hukum kepada seseorang. Tahkim juga dapat diartikan sebagai arbitrase, sedangkan dalam kamus *Al-Munjid* mendefinisikan *tahkim* adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai sedangkan dalam *Salam Madkur* menyatakan dalam kitab *al-Qadha fil Islam* bahwa tahkim secara terminologis diartikan sebagai mengangkat seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan diselesaikan secara damai. Karena *tahkim* dalam pelaksanaannya menunjuk seorang mediator sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa diharapkan hakam tersebut bersifat netral dalam memimpin proses tahkim.¹⁷⁵ Tahkim dikenal dengan sebagai arbiter dan orang yang menjadi juru damai disebut arbiter atau hakam.¹⁷⁶ tahkim adalah upaya yang digunakan dalam menyelesaikan konflik yang memiliki kekuatan yang tidak kuat tetapi putusan akhirnya berkekuatan kuat karena bersifat memaksa dan harus ditaati oleh kedua belah pihak.¹⁷⁷

Tahkim telah ada pada zaman Rasulullah saw. Perkara-perkara yang ada pada umat islam pada masa itu salah satunya diselesaikan dengan cara *tahkim*. Pelaksanaan *tahkim* pada zaman Rasulullah saw penyelesaian perkara masih dilaksanakan di serambi masjid dengan seseorang yang ditunjuk untuk

¹⁷⁵ Kamaruddin Kamaruddin, “MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga,” *Al- 'Adl* Volume 11, No. 2 (2018): h.4.

¹⁷⁶ Nur Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 213.

¹⁷⁷ Ahwan Fanani, “Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 7, No. 2 (2013). h.12.

menyelesaikan perkara dan kedua pihak yang berperkara berkewajiban untuk mematuhi keputusan dari *hakam*.¹⁷⁸

Tahkim dalam perspektif Islam dapat disamakan dengan arbitrase, *tahkim* berasal dari kata *hakama*. Secara terminologi kata *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa, dalam sebuah literatur lain dikemukakan bahwa dapat pula didefinisikan bahwa menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Abu Al-‘Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *al-Qadla wa al-itsbat fi al fiqih al Islami* menyebut definisi *tahkim* sebagai berikut: Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka’. Abdul Karim Zaidan. Seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *nidzam al-qadla fi asy-Syari’at al-islamiyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tahkim* adalah pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya. Dalam al-Qur’an telah diatur kedudukan pihak ketiga jika terjadi konflik dalam urusan rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa/4:35 berbunyi:



Terjemahnya

¹⁷⁸ H Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media, 2009). h. 4.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁷⁹

Ayat di atas dijelaskan bahwa seorang keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan bermaksud untuk mengadakan sebuah perbaikan, perbaikan dalam hal ini dilakukan dengan cara negosiasi dengan harapan bahwa konflik dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan sebuah putusan yang dapat mengakhiri konflik yang berupa perdamaian antara kedua belah pihak, hakam yang dimaksud adalah seorang juru damai dari kedua belah pihak. Dalam konflik rumah tangga jika terjadi *Nusyuz* dan agar tidak terjadi deskriminasi diantara pihak yang berkonflik yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sangat dianjurkan untuk dilakukan *tahkim* dalam penyelesaian konflik ini. *Al-Maraghi* menjelaskan bahwa melakukan upaya perdamaian dengan pihak ketiga dari pihak keluarga diharapkan agar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak dengan mudah untuk melanggar hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.¹⁸⁰ Dengan adanya *tahkim* konflik yang diselesaikan dengan upaya perdamaian diharapkan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik dan tidak perlu menempuh jalur Peradilan untuk menyelesaikan konflik dan mengakhiri dengan perceraian.

“Saya malu jika saya dan suami bertengkar tidak harus diketahui orang tua, saya berfikir dengan orang tua mengetahui bahwa kami bertengkar hanya akan menambah dan memperkeruh masalah yang ada. Penyebabnya saya dan suami hanya akan semakin renggang tidak dapat harmonis lagi, suami saya jadi malu terhadap orang tua saya. Jadi saya lebih memilih untuk diam dan tidak membesarkan konflik yang ada”.¹⁸¹

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.84

¹⁸⁰ Djuaini Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* Volume 15, No. 2 (2016): h.277.

¹⁸¹ Hasnawati. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 25 September 2021

Syeikh Wahbah Al-Zuhaily menafsirkan ayat diatas aspek hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35:

1. Pihak keluarga harus mengambil tindakan jika keluarga atau saudara maupun saudari yang terikat dalam perkawinan yang sah terjadi konflik yang mengakibatkan keretakan.
2. Jika dalam keluarga terlanjur ada keretakan, maka harus segera ditindaki walaupun hanya retakan kecil agar hal tersebut tidak terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut hal ini dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak keluarga laki-laki-maupun pihak keluarga perempuan.
3. Juru damai yang dipilih untuk menangani konflik yang terjadi adalah pilihan dari masing-masing pihak yang berjenis kelami laki-laki, yang mampu bersikap adil dan memiliki kemampuan untuk memberi kesaksian dan memiliki ilmu yang luas mengenai hukum keluarga, dan mampu menangani konflik dan mencarikan resolusi konflik bagi kedua belah pihak.
4. hakam yang ditunjuk adalah hakam dari pihak keluarga karena hakam seperti ini dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan konflik yang ada dikarenakan lebih memahami kondisi rumah tangga, sikap dan sifat suami istri agar konflik yang terjadi bisa sesegera mungkin diselesaikan dan kembali harmonis seperti sebelumnya.
5. Jika konflik tidak terselesaikan maka hakam yang ditunjuk oleh pihak suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak kepada istri dan menerima uang iwad karena telah dibeli kuasa oleh pihak suami, hal ini dilakukan pada perkara *Khulu*.

6. Begitupun sebaliknya hakam yang ditujuk oleh pihak istri harus menerima talak yang dijatuhkan suami kepada istri melalui hakam yang telah diberi kuasa dan memberikan iwad kepada hakam tersebut.
7. Kedua hakam yang ditujuk oleh pihak suami dan pihak istri harus bersikap adil dan mencari jalan perdamaian secara sungguh-sungguh agar perdamaian dapat dicapai bukan menambah dan memperbesar masalah yang ada yang menyebabkan konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik, padahal sesungguhnya perdamaian adalah jalan yang paling baik dalam menyelesaikan konflik,

“Suami saya orangnya kadang sangat malas dia tidur malam pada saat jam satu bahkan jam dua subuh untuk bermain game jadi saat pagi dia bangun jam 10.00, sehingga saya sering marah kepada dia, walaupun saat marah dia hanya diam, tapi saya melapiaskan kepada orang tua sifat dia seperti. Saya sangat marah karena dia bersifat kekanak-kekanakan”.¹⁸²

“Anak saya sering bercerita tentang sifat suaminya, dia bercerita suami dia malas, suami dia tidak perhatian dan sifatnya yang lain, walaupun sebenarnya saya juga tidak menyukai sifat suami dia seperti itu tapi saya tidak ingin ikut campur urusan anak saya. Saya tidak mau jika anak saya bertengkar kepanjangan dengan suaminya karena saya ikut campur dan menghakimi suaminya. Jadi saya hanya menasehati anak saya, menyuruhnya untuk bersabar”.¹⁸³

Hakam sering dikhiaskan dengan mediasi, mediasi dalam perkembangan sistem resolusi konflik pihak ketiga menjadi juru damai atau penengah diantara kedua pihak yang berkonflik. Hakam atau mediator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian antara pihak yang berkonflik agar konflik dapat terselesaikan dengan cepat dan adil. Keadilan dapat dicapai dengan hadirnya pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang bersifat netral dan mampu memberikan keputusan yang mengikat untuk kedua pihak yang berkonflik.

¹⁸² Nur akidah. " anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 05 Oktober 2021

¹⁸³ Tenri Abeng. " Orang Tua Nur Akidah anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 26 September 2021

Pelaksanaan takhim menurut wahbah dalam pelaksanaan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak harus sesuai dengan hukum syara' orang yang ditunjuk sebagai arbirator dapat seorang laki-laki maupun perempuan, sebagai arbitrator haruslah orang yang memiliki kemampuan dan potensi dalam memberikan kesaksian. Ada dua pandangan mengenai kekuatan keputusan arbitrase, sebagian ahli hukum Islam mengatakan bahwa kekuatan putusan arbitrase langsung mengikat kedua belah pihak, namun beberapa pandangan pengikut mashab Syafi'i mengatakan putusan hasil lembaga arbitase tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan arbitrase. Hakam yang dimaksud ayat diatas adalah orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan hakim yang pada umumnya melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

Hakam dan arbitrator adalah sosok yang berbeda tetapi memiliki peran yang sama yaitu pihak ketiga yang berperan untuk mendamaikan para pihak yang berperkarara, adapun yang membedakan hakam dan arbitrator adalah hakam yang ditunjuk hanya mengerjakan hal yang telah diserahkan kepadanya untuk menyelesaikan konflik yang ada dan pendapat lain mengatakan bahwa Sedang “ *an arbitrator appointed by a judge to settle a disputes*” sebagaimana yang dikemukakan Deeb al-Khudhrami menjelaskan bahwa *hakam* adalah dalam penyelesaian suatu pertengkaran salah satu upaya yang dilakukan dengan cara menunjuk seorang untuk menjadi wasit dan diangkat oleh hakim untuk meyelesaikan konflik yang terjadi.

“Waktu itu sebelum saya resmi bercerai suami saya datang menjemput saya, sebelum dia menjemput saya, mertua saya menelpon mengatakan bahwa suamimu akan menjemput kamu dan dibawah kesini, tapi saya menjawab tidak usah menjemput saya. Tapi suami saya tetap datang menjemput saya, tapi saya tidak ikut dia untuk pulang kerumah mertua saya, saya hanya berkata kepada dia bahwa saya hanya bicara satu kali, saya sudah tidak mau sama kamu, saya tidak akan kembali lagi, saya memutuskan untuk bercerai”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tahkim dan sulh adalah suatu upaya resolusi konflik yang berbeda. Tahkim adalah upaya yang dilakukan para pihak yang berkonflik untuk mencari sebuah perdamaian, artinya jika para pihak menggunakan metode tahim adalah hasil akhir dari upaya perdamaian adalah bersifat memaksa berbeda dengan sulh, sulh merupakan upaya perdamaian yang dilakukan para pihak yang berkonflik atas dasar kesadaran para pihak dilakukan dengan sukarela untuk mengakhiri konflik yang ada meskipun difasilitasi oleh pihak ketiga sedangkan tahkim putusan akhir dari upaya perdamaian dilakukan adalah putusan yang lahir dari putusab hakan yang akan mengikat kedua belah pihak yang berkonflik.

Berbeda pada saat ingin menikahkan anaknya, melakukan perjodohan tanpa mempertimbangkan hal negatif yang akan terjadi pada rumah tangga yang akan dijalankan oleh anaknya karena anak tidak mengenal dan tidak mengetahui sifat dan sikap suaminya sebelum menikah. Hal ingin akan mempengaruhi kelangsungan pernikahan anaknya kelak, Masyarakat di Desa Lamata umumnya tidak melakukan arbitase, tidak melibatkan orang lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Orang tua menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anaknya untuk menentukan ingin melanjutkan atau memutuskan untuk berpisah dengan suaminya.

Sebenarnya perjodohan sudah dianggap biasa oleh semua kalangan termasuk warga Desa Lamata, akan tetapi perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sangat tidak baik untuk dilakukan dengan pertimbangan psikologi dan masa depan anak, karena pelaksanaan pernikahan yang tanpa meminta persetujuan anak terlebih dahulu akan menimbulkan hal negatif yang berujung terjadinya konflik dalam keluarga.

2. Sulh

Ash-shulhu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah perdamaian, secara harfiah *ash-shulhu* dapat diartikan sebagai memutus pertengkaran atau perselisihan (*khushumah*). Dalam syari'at Islam dirumuskan sebagai suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri suatu berlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan¹⁸⁴ atau mencegah terjadinya pertikaian antara kedua pihak yang berkonflik (*khushum*). Istilah *shulhu* yang sangat umum, istilah ini bisa diartikan sebagai perdamaian dalam urusan keuangan, atau harta benda, perselisihan, konflik dalam rumah tangga dan sebagainya.

Sulh dikenal juga dengan istilah *islah*. Secara terminologi, *ishlâh* diartikan sebagai suatu perbuatan baik yang terpuji yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Dalam Islam *islah* merupakan Upaya yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan dari suatu hal yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Istilah *اصلاح*, berasal dari lafazh *صلح - صلاح - صلاح* yang berarti “baik”. Kata *اصلاح* merupakan bentuk mashdar dari *wazan* *إفعليل* yaitu dari lafazh *اصلح - يصلح - إصلاح* yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Kata *صلاح* merupakan lawan kata *فسيد/سيئة* (buruk/ rusak). Sementara kata *اصلاح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi dikalangan manusia.¹⁸⁵


Sulh juga didefenisikan dalam kitab *Al-Ahkam Al-adliyyah* yang tertera pada pasal 1531, yang berbunyi “*sulh ialah satu kontrak bagi menyelesaikan pertikaian dengan cara persejuaan ia berlaku dengan ijab dan kabul*”. Secara bahasa *sulh* adalah suatu upaya memutuskan pertengkaran atau perselisihan, upaya dalam

¹⁸⁴ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, “KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Volume 2, No. 2 (2021): h. 83.

¹⁸⁵ N NASRUDDIN, “ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019). Di akses pada 10 Agustus 2020

mengakhiri suatu konflik salah satunya dengan cara perdamaian, dalam Islam sangat diajurkan jika terjadi konflik untuk melakukan perdamaian, sebagaimana dalam hukum Islam yang menjadi asas dalam perkara hukum perdata, khususnya dalam perkara perkawinan pengadilan bahwa dalam hal ini hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara, melalui proses mediasi. Perdamaian dilakukan dengan atas dasar kesadaran dan keinginan kedua belah pihak yang berkonflik, bukan disebabkan karena adanya paksaan dari salah satu pihak yang mendominasi terjadinya perdamaian dengan mengharapkan keridaan Allah swt.

Diadakan perdamaian dengan pihak yang berkonflik akan terhindar dengan kehancuran yang disebabkan rusaknya silaturahmi, atau hubungan kasih sayang sekaligus dapat terjadi perselisihan yang menjadi sebuah permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik dapat diakhiri. QS. Al-Hujurat/49:9 berbunyi:



Terjemahnya

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.¹⁸⁶

Alasan mengapa dibutuhkan resolusi konflik dalam sebuah rumah tangga yang mengalami konflik, al-Qur’an memberika dua defenisi diantaranya: pertama, dalam agama Islam, umat Islam diperintahkan untuk menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. Kedua umat Islam diperintahkan untuk menyebarkan dan mewujudkan perdamaian pada sesama manusia.¹⁸⁷

- 1) Adapun rukun *as-sulh* adalah sebagai berikut.
 - a. *Mushalih*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad perdamaian melalui *as-sulh* untuk menghilangkan permusuhan ataupun sengketa. Kedua belah pihak yang melaksakan *sulh* adalah orang yang berakal.
 - b. *Mushalih’anhu* adalah masalah yang menjadi penyebab perselisihan terjadi. Hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik bukan merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
 - c. *Mushalih’alaihi*, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkonflik terhadap lawannya untuk memutuskan konflik. Hal ini juga dikenal dengan istilah dengan *badal al-shulh*.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam suatu perdamaian, jika konflik tidak dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak, dapat menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah.

- d. *Shigat*, yaitu ijab dan Qabul diantara kedua pihak yang melakukan akad perdamaian.


Lafas ijab dan qabul dilakukan dengan terang dan jelas, ijab dan qabul dilakukan harus dengan unsur perdamaian, untuk mengakhiri

¹⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.516

¹⁸⁷ Fikri Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” *Al-Risalah* Volume 16, No. 2 (2018): 205.

sengketa yang ada. Adapun yang menjadi syarat sah terjadinya suatu perdamaian adalah sebagai berikut.

Musalih atau pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian perdamaian. Kedua belah pihak diharapkan sepakat melakukan perdamaian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. QS. An-Nisa/4:128 berbunyi:



Terjemahannya

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸⁸

Terjadinya konflik dalam rumahtangga khususnya konflik antara suami istri dapat menyebabkan terjadinya *nusyuz*, suami atau istri meninggalkan kewajiban, seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, dan *nusyuz* seorang suami terhadap istrinya berupa sikap bersih keras terhadap istrinya tidak

¹⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018). h.99

mau menggauli dan tidak memberikan haknya. Konflik yang terjadi antara suami dan istri dan melakukan perdamaian dengan melakukan perjanjian agar suami mau kembali walaupun suami mengurangi beberapa hak istri. Pada hakikatnya seorang isteri tidak ingin melepaskan sebagian haknya kepada orang lain, sebaiknya perdamaian dilakukan tanpa menghilangkan hak-hak istri, walaupun istri menginginkannya, maka suami boleh menerimanya.

“Sebelum saya dan suami bercerai, saya ikut dengan suami saya untuk tinggal di rumah mertua, dan jika kami bertengkar saya meninggalkan suami dan pulang ke rumah orang tua saya di Lamata, dengan harapan saya tidak mengingat pertengkaran saya dan suami saya”.¹⁸⁹

“Saya melihat jika p.darena bertengkar dengan suaminya dia pulang kesini, dia pulang hanya berdua dengan anaknya tidak dengan suaminya, dia meninggalkan suaminya di rumah mertua, tetapi beberapa hari setelahnya suaminya datang menyusulnya dan mereka terlihat baik-baik saja, dan sudah berdamai, dan hamil, mereka bercerai setelah memiliki dua anak”.¹⁹⁰

- 2) Hikmah dilakukannya perdamaian jika terjadi konflik
 - a) Dapat menyelesaikan konflik sebaik-baiknya tanpa ada campur tangan pihak lain.
 - b) Menghilangkan rasa dendam antara kedua belah pihak yang berkonflik.
 - c) Memperkuat rasa kasih dan sayang antara suami dan istri.
 - d) Mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

“Tidak saya pungkiri bahwa saya dan suami sering mengalami konflik, pertengkaran yang disebabkan oleh Hal kecil maupun hal yang besar. Kebanyakan saya dan suami bertengkar dikarenakan masalah anak, tetapi saya tidak melawan kepada suami, saya hanya diam dan menunggu suami agar berhenti dan melupakan amarahnya. Saya dan suami tidak suka jika konflik yang terjadi antara kami diketahui orang, kami hanya mengetahui berdua dan menyelesaikan berdua, membicarakan dengan baik-baik di kamar agar pertengkaran kami tidak sampai ke telinga orang tua saya”.¹⁹¹

¹⁸⁹ Darnawati " anak yang dinikahkan secara paksa dan berstatus status pernikahan putus ", wawancara, Lamata 03 Oktober 2021

¹⁹⁰ Jusmiati" Tetangga Darnawati" wawancara, Lamata 03 Oktober 2021

¹⁹¹ Riskawati" anak yang dinikahkan secara paksa ", wawancara, Lamata 04 Oktober 2021

Jumhur ulama sepakat mengenai *sulh*, pembolehan dilaksanakan *sulh* karena berfaedah bagi masyarakat, keputusan pelaksanaan *sulh* berdasar pada dasar hukum dalil-dalil yang membolehkan. Pada zaman Khulafa Al-Rasyidin, Umar bin Khattab r.a mengatakan *sulh* adalah hakim hendaklah memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk mengadakan *sulh*". Namun dalam pelaksanaan *sulh* tidak boleh menghalalkan yang haram dan begitupun sebaliknya, menghalalkan yang haram.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dinikahkan secara paksa di desa Lamata dilakukan dengan model-model yang diterapkan di desa tersebut,¹⁹² budaya di desa tersebut jika terjadi konflik, konflik hanya didiamkan dan orang tua tidak ikut campur dalam proses penyelesaian. Diam dianggap mampu untuk menyelesaikan konflik walaupun upaya ini dinilai kurang baik yang ada dipikiran keluarga tersebut adalah bagaimana cara agar keluarganya tetap utuh dan berakhir dengan perceraian sama halnya jika mereka ingin mengahiri pernikahan, orang tua juga tidak ikut campur, keputusan sepenuhnya diberikan kepada anak dengan alasan anak yang ingin menjalani kehidupannya bukan saya, dan alasan orang tua sungkan dengan keluarga pihak suami maka mereka hanya diam dan memberi kewenangan 100% kepada anaknya dalam mengambil keputusan agar hubungan keluarga antara suami dan istri walaupun pernikahan sudah berakhir akan tetapi hubungan keluarga masih baik-baik saja.

Berdasarkan uraian diatas selama ini indikator berhasilnya resolusi konflik dalam sebuah keluarga adalah berlangsungnya rumah tangga bukan putus karena putusan peradilan atau bercerai akan tetapi bagaimana cara mempertahankan

¹⁹² Hendry Bakri, "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* Volume 1, No. 1 (2015). h. 55.

pernikahan akibat pernikahan paksa, metode resolusi konflik akibat pernikahan paksa di desa Lamata kabupaten Wajo sebagaimana yang dikemukakan Nader dan Tood bahwa resolusi konflik dilakukan dengan beberapa cara yaitu membiarkan saja, mengelak, paksaan, perundingan, mediasi, arbitrase, peradilan atau adjudication, umumnya dilakukan dengan metode perundingan atau negosiasi, dengan cara merundingkan permasalahan penyebab terjadinya konflik yang ada dan pada proses penyelesaiannya tanpa melibatkan orang sebagai pihak ketiga dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan memperkuat hubungan keluarganya, sama halnya dengan beberapa kasus yang tidak bisa menerima keadaan suami, resolusi konflik yang mereka lakukan dengan cara yang sama, yaitu melakukan negosiasi saat terjadi konflik antara pasangan suami dan isteri walaupun pada akhirnya memilih jalur yang paling terakhir yaitu jalur peradilan, resolusi konflik dilakukan dengan memilih jalur peradilan dan pihak tergugat tidak mengikuti proses mediasi yang dilakukan pengadilan, dengan jalur ini konflik terselesaikan dan berakhir pula pernikahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diatas terkait dengan resolusi konflik akibat pernikahan paksa di desa lamata kabupaten wajo: perspektif hukum nasional dan hukum islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada dua jenis konflik yang terjadi pada rumah tangga keluarga yang dinikahkan secara paksa di desa Lamata kabupaten Wajo.

a. Konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek dapat diselesaikan dengan cara yang mudah. Konflik seperti ini akar masalahnya tidak terlalu besar, Konflik yang terjadi dalam waktu yang singkat tergolong mudah diselesaikan. konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan cara diam dan membiarkan masalah melebur sendiri tanpa mencari upaya yang harus dilakukan. Konflik dalam jangka waktu yang pendek merupakan jenis konflik yang sering terjadi dalam sebuah keluarga, seperti adanya kelalaian dalam mengurus anak.

b. konflik jika terjadi dalam jangka yang panjang

Konflik yang terjadi dalam jangka panjang merupakan konflik yang terjadi secara terus menerus dan akar masalahnya sukar untuk ditemukan dan diselesaikan merupakan konflik dalam jenis ini yaitu konflik yang terjadi dalam jangka panjang. Konflik yang panjang berawal dari konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek atau dapat dikatakan konflik yang ringan, konflik ini terjadi secara terus menerus dan tidak mencari dan menemukan resolusi konflik yang tepat sehingga konflik tersebut semakin membesar dan terjadi dalam jangka

waktu yang panjang. Konflik yang terjadi akibat pernikahan paksa adalah Istri tidak patuh terhadap suami, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (*Nuzyuz*), tidak adanya pemenuhan nafkah suami terhadap isteri, rasa cemburu berlebihan yang menyebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melakukan perjudian dan mabuk-mabukan

2. Tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pada pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.

Konflik yang terjadi pada pernikahan paksa di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) tidak terima dengan pernikahan, pada bab 2 pasal 6 ayat satu tentang syarat-syarat perkawinan yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, karena pernikahan yang dilaksanakan tanpa meminta persetujuan calon mempelai sehingga salah satu pihak tidak dapat menerima pernikahan.
- 2) sulit menerima perbedaan nilai, pendapat dan kebiasaan pasangan karena dinikahkan mengenal satu sama lain menyebabkan pasangan suami isteri tidak mengetahui sifat dan karakter satu sama lain sehingga proses penyesuaian antara suami dan istri yang dinikahkan secara paksa baru dimulai pada saat setelah dinikahkan karena pasangan ini awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Penyesuaian dilakukan perlu beberapa tahap dan waktu yang cukup lama, mengenal sifat, dan karakter suami atau isteri.
- 3) kegagalan dalam berkomunikasi, respon yang diberikan pada konflik adalah respon yang baik maka konflik dapat terselesaikan dan akan membawa dampak positif pada keharmonisan keluarga, tidak jarang terjadi konflik hanya didiamkan tanpa adanya penyelesaian ataupun konflik diselesaikan

hanya dengan memaksa dan mengelak sehingga konflik akan semakin melebar tanpa ada penyelesaian,

3. Resolusi Konflik Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Lamata, Kabupaten. Wajo.

Adapun resolusi konflik yang digunakan oleh keluarga yang dinikahkan paska di desa Lamata kabupaten Wajo adalah pada prinsipnya upaya yang dilakukan oleh keluarga yang status pernikahan masih jalan dan status pernikahan putus karena perceraian adalah sama yaitu dengan cara Perundingan atau negosiasi yaitu membicarakan yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan mencari penyelesaiannya dengan tanpa melibatkan orang lain, dan yang terakhir adalah upaya dengan menggunakan jalur Peradilan upaya ini dilakukan oleh mereka yang status pernikahan putus karena negosiasi sudah tidak dapat dilakukan lagi. Resolusi konflik yang paling utama digunakan oleh keluarga yang dinikahkan secara paksa di desa Lamata Kabupaten wajo dalam persepektif hukum nasional dan hukum Islam adalah dengan cara bernegosiasi untuk mewujudkan perdamaian.

B. Implikasi.

Dari hasil penelitian yang menunjukkan resolusi konflik akibat pernikahan paksa di desa Lamata kabupaten Wajo pada bagian akhir penulis merekomendasikan atau implikasi sebagai berikut.

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa syarat sah perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, terdapat beberapa kelemahan terhadap peraturan yang mengatur tentang pernikahan diantaranya tidak adanya sanksi yang diberikan kepada wali atau orang yang menikahkan anak atau saudaranya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.

2. Orang tua sebagai wali sebaiknya sebelum menikahkan anak harus meminta persetujuan terlebih dahulu agar dapat menghindari dampak negatif yang muncul akibat pernikahan tersebut, seperti konflik yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan psikologi anak terganggu.
3. Sebaiknya orang tua ikut campur dalam mendamaikan anak jika terjadi konflik. Agar konflik yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh anak dapat terselesaikan dengan melakukan negosiasi antara keluarga baik dari pihak istri dan pihak suami agar tidak terhindar dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D R Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
- ABD. Halim. "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya | Halim | Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum." *Asy-Syirah* Volume 42, no. No.2 (2008). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/115/114>.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Abdullah Tri Wahyudi. "UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/82/65>.
- ABROR, KHOIRUL. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA SERTA UPAYA SOLUSINYA (Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Addurofiq, I. "Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan," 2010.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1460>.

- Agama, Pengertian Hukum Acara Peradilan. "BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA," n.d.
- Ahmad, R. "Peradilan Agama Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 311–39.
- Aksara, I Gunawan - Jakarta: Bumi, and undefined 2013. "Metode Penelitian Kualitatif." *Academia.edu*. Accessed May 24, 2021. https://www.academia.edu/download/62137147/3_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggi Yus Susilowat, Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19." *Hasanuddin Journal Of Sociologi* Volume 2, no. 2 (2020): 95.
- Anita, Lia. "Meraih Sebuah Keberkahan Dengan Menikah Dalam Pernikahan Perspektif," n.d.
- Aripin, H Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Prenada Media, 2009.
- As-Subki, Ali Yuusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aulia, Rizqah Zikrillah, Rika Lestari, and Rahmad Hendra. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru." Riau University, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2013): 81–98.
- Bakri, Hendry. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2015): 51–60.
- Barmawi, Mohammad. "RESOLUSI KONFLIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN," n.d.
- Billi Bidara. "KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974." *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (August 31, 2016).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13288>.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Cetakan Pe. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2018.

Dirjdosisworo, Soedjono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesiua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80.

Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Pekerjaan Sosial* Volume 1, no. No.3 (2020): h.38.

Fanani, Ahwan. "Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013).

Farmawati, Cintami. "Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami." *Jurnal Psikologi* Volume 3, no. No. 1 (2020): h. 74.

Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211–25.

Fikri, Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah* 16, no. 2 (2018): 201–16.

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70.

Fuadi, Septiyan Hudan. "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 86–111.

Gusta, I. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Academia.edu*, 2003. <https://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>.

Hapsari, Pamungkas Sri Devi. "Negosiasi Dalam Komunikasi Antarpribadi Suami Dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak." *Jurnal Audiens* 2, no. No. 1 (2021): 128.

Hidayatullah. "MEMILIH JODOH DALAM ISLAM Paryadi." *Waratsah*. Vol. 1,

March 1, 2015. <http://waratsah.com/index.php/waratsah/article/view/16>.

Huda, Miftahul, and Muhammad Syahrul Zubaidi. "NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR," n.d.

Hussein. *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang*. 21st ed. Jakarta: Gema Insani, 2005.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vNLqSAXfl3AC&oi=fnd&pg=PA7&dq=cara+memilih+jodoh+menurut+islam&ots=CN6_GGkb1A&sig=iPvIjays0V4RKaCE8c7itMyaLZM&redir_esc=y#v=onepage&q=cara+memilih+jodoh+menurut+islam&f=false.

Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 47–74.

ISTIQOMAH, NURUL. "EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).

Kamaruddin, Kamaruddin. "MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 1–18.

Kasiram, Muh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Cet. II. Yogyakarta: PT. UIN Maliki Press, 2010.

Kumolohadi, Retno, and Sonny Andrianto. "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7, no. 13 (2002): 5–13.

L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian (Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Lathif, Nazaruddin. "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017).
<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Lexy. J. Moleong, F. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Maftuh, Bunyamin. "Memperkuat Peran IPS Dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial Dan Resolusi Konflik." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.
- Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (January 15, 2020): 75–93. <https://test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muhammad, M D Nor Bin. "Konsep Nusyûz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munir¹, Misbakhul, Ahmad Subekti², and Dzulfikar Rodafi³. "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 2, no. 3: h. 4. Accessed May 11, 2021. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- . "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (2020). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- . "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (August 8, 2020): 139–47. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Mutmainnah, Rahmawati. "EKSISTENSI DAN REFORMASI HUKUM KELURGA ISLAM DI INGGRIS." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 154–73.
- Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, no. No.3 (2010).
- NASRUDDIN, N. "ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Nilla, Nargis, and Nurlalili Elly. "NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI

DALAMPERSPEKTIFHUKUM ISLAM.” *Pactum Law Journal* 1, no. 4 (2018): 434–50.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. *Digilibfkip.univetbantara.ac.id*, 2014. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.

———. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. *Digilibfkip.univetbantara.ac.id*. Solo: cakra, 2014. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.

“Pembahasan Lengkap Teori Pengelolaan Konflik Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pengelolaan Konflik – Jasa Pembuatan Skripsi Dan Tesis 0852.25.88.77.47 (WA).” Accessed June 14, 2021. <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-pengelolaan-konflik-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pengelolaan-konflik/>.

“Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli - Penelusuran Google.” Accessed June 27, 2021. <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+menurut+para+ahli&oq=perlindungan+hukum+menurut+para+ahli&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.24488j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Qamariah, Lily. “Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas IA Medan.” Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2017.

Rahmawati, Ida. “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun),” 2019.

Rajafi, Ahmad. “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 1–16.

Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci).” *Al-Ahkam* Volume 21, no. 1 (2020).

Ramadhita. “Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7, no. 1 (2015): h.37.

———. “Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan.” *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 31. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3507>.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- “Resolusi Konflik: Definisi Dan Metodenya Halaman All - Kompas.com.” Accessed June 13, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/155751569/resolusi-konflik-definisi-dan-metodenya?page=all>.
- Rety Bilkis Syam. “PERSETUJUAN ANAK GADIS SEBAGAI SYARAT SAH PERKAWINAN DALAMPANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH,” February 28, 2017. <http://repository.syekhnrjati.ac.id>.
- Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum* II, no. II (2016). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>.
- Rohmawati, Umi, and Ika Rusdiana. “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam.” *Antologi Hukum: Jurnal Kajian Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2021): 165–83.
- Rosdalina. *Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Manado: STAIN Manado Press, 2014.
- Sa’dan, Masthuriyah. “MENAKAR TRADISI KAWIN PAKSA DI MADURA DENGAN BAROMETER HAM.” *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (2015).
- Salam, Nor. “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i).” *Journal de Jure* 7, no. 1 (2015): 47–56.
- Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2012.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Grasindo, 2010.
- Semiawan, CR. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2010. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian&ots=_zQ4IzFLQ2&sig=g1DX28w8tDcGC MGItUJHU3hECdY.
- SH, H A Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Prenada Media, 2010.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015.
- Socroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Sudarnoto, Wisnu. "KONFLIK DAN RESOLUSI." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1 (June 10, 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>.
- Sufri, Melda, Zainal Said, and Aris Rauf. "Judge Consideration of Marriage Dispensation at Sidenreng Rappang Religious Court." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): 13–24.
- Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Sulaeman, M Munandar. "DASAR-DASAR KONFLIK DAN MODEL RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT DESA PANTURA JABAR," n.d.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- SUWANDA, I WAYAN. "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA YANG BERSIFAT KOOPERATIF." *GANEC SWARA* 15, no. 1 (2021): 897–904.
- Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Taufiq, Muhammad. "Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas." IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. "KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 81–91.
- Verolyna, Dita. "POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KONFLIK PERKAWINAN." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Volume 1, no. 2 (December 28, 2019). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2567>.
- "View of NEGOSIASI PERAN DALAM KELUARGA (Studi Atas Kontribusi Suami Pada Masa Transisi Istri Menjadi Ibu Baru Di Ponorogo)." Accessed October 13, 2021. <https://prosiding.muktamardosenpmii.com/index.php/mpdpmii/article/view/35/25>.
- Wahyudi, Abdullah Tri. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 285–304.
- Winata, Santi Yulia. "Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal E-Komunikasi* Volume 1, no. 2 (2013): h.119.

- Yunito, Alberto, Nur Chotimah, and Nurdin Hbd Rahman. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI DESA WAIARA, KECAMATAN KEWAPANTE, KABUPATEN SIKKA)." *JUPEKN* 6, no. 1 (2021): 59–63.
- Yusmita, Yusmita. "PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 1, no. 1 (2014).
- Zuma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2004.
- Arfiani Yulia Aminati, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Resolusi Konflik Interpresonal, dalam Jurnal BK UNEKA Volume 3, No. 1, tahun 2013. h. 224, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/3339/6023>
- Versatile Holiday Lado. "Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya", di akses pada <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1> (tanggal 28 Maret 2021).
- Redaksi dalam islam, "Konflik Dalam Keluarga Dan Penyebab Dan Caramengatasinya" <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>. Di akses pada 02 Oktober 2021
- Maidiantius, "Konflik Dalam Pernikahan", <https://media.neliti.com/media/publications/102332-konflik-dalam-pernikahan-9f79e98c.pdf>. di akses pada 02 Oktober 2021
- Ani Mardatilla "Macam-Macam Konflik, Pengertian, Penyebab, dan Contohnya", <https://www.merdeka.com/sumut/macam-macam-konflik-pengertian-penyebab-dan-contohnya-kln.html?page=2> di akses pada 01 oktober 2021
- Amanda Teonata. Spsi. Arikel <http://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-dan-manfaat-konflik-keluarga/>. Diakses pada 1 oktober 2021
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1997 tentang perkawinan. BAB 1 Pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* Pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 12

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991* tentang *Kompilasi Hukum Islam*, bab II, Pasal 2.

Dokumentasi



Wawancara dengan Fitriani di Lamata pada tanggal 25 September 2021.



Wawancara dengan Hardianti di Lamata pada tanggal 30 September 2021



Wawancara dengan Darnawati di Lamata pada tanggal 03 Oktober 2021



Wawancara dengan Mutmainnah di Lamata pada tanggal 30 September 2021



Wawancara dengan Riskawati di Lamata pada tanggal 04 Oktober 2021



Wawancara dengan Indo Omning di Lamata pada tanggal 04 Oktober 2021

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis **Salijah Hamid**, lahir di Kampung Galung Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 10 Oktober 1994. Anak dari pasangan Bapak H. ABD.Hamid dan ibu Hj. Nasibah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. penulis beralamat di Kampung Galung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah menikah dengan Muhammad Insri.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD Negeri 135 Kampung.Galung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan pada Tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 5 Data, Kabupaten Pinrang, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Pinrang, dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) diselesaikan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Alsyakhshiyah*) di STAIN Parepare (2013-2017). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan mengambil Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (2018-2021). Penulis menyelesaikan studi di jenjang Magister

dengan Tesis yang berjudul “*Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo*”.

